



Fondasi Keluarga Sakinah

BACAAN MANDIRI CALON PENGANTIN



SUBDIT BINA KELUARGA SAKINAH
DIREKTORAT BINA KUA & KELUARGA SAKINAH
DITJEN BIMAS ISLAM KEMENAG RI
TAHUN 2017



**KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA**



Fondasi Keluarga Sakinah

BACAAN MANDIRI CALON PENGANTIN



SUBDIT BINA KELUARGA SAKINAH
DIREKTORAT BINA KUA & KELUARGA SAKINAH
DITJEN BIMAS ISLAM KEMENAG RI
TAHUN 2017

FONDASI KELUARGA SAKINAH

Bacaan Mandiri Calon Pengantin

Jakarta, Februari 2017

xii + 213 halaman

230 mm x 155 mm

ISBN : 978-602-61267-0-2

TIM PENYUSUN

PENANGGUNG JAWAB Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah

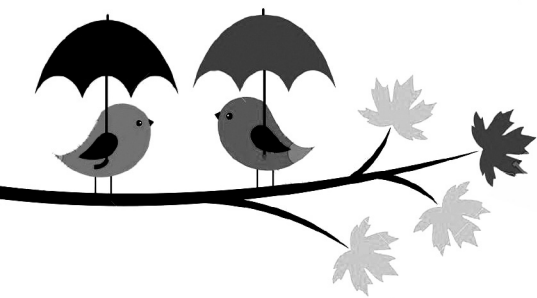
KETUA Adib Machrus

ANGGOTA Nur Rofiah
Faqihuddin Abdul Qadir
Alissa Wahid
Iklillah Muzayyanah
Furqan La Faried
Sugeng Widodo
Umdah El-Baroroh
Sriwiyanti Eddyono
Rita Pranawati
Dedi Slamet Riyadi

EDITOR Ahmad Kasyful Anwar
Triwibowo Budi Santoso

DESAIN KULIT & TATA LETAK Titikoma-Jakarta (081213644242)

DITERBITKAN OLEH Subdit Bina Keluarga Sakinah
Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah
Ditjen Bimas Islam Kemenag RI
Tahun 2017



Sambutan Meteri Agama Republik Indonesia

Assalamu'alaikum wr.wb.

Bismillahirrahmanirrahim

Keluarga yang kuat merupakan salah satu fondasi terpenting dalam pembangunan sumber daya manusia sesuai cita-cita luhur bangsa. Keluarga juga merupakan salah satu komponen utama demi tercapainya pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) yang disusun pada konferensi pembangunan berkelanjutan PBB tahun 2012 dan disepakati secara internasional di tahun 2015. Kekuatan suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh kekuatan keluarga. Masa depan bangsa sesungguhnya dibangun di atas kekuatan fondasi keluarga. Melalui institusi keluargalah, pembangunan manusia yang sesungguhnya dilakukan. Karena itulah, pembangunan keluarga yang kokoh dan tangguh merupakan kebutuhan mendasar suatu negara. Hal ini sejalan dengan agenda prioritas pembangunan yang disebut dalam Nawa Cita, khususnya agenda nomor 5, yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

Mewujudkan keluarga yang kokoh dan tangguh memerlukan ikhtiar sungguh-sungguh, teristimewa pada pasangan perempuan dan laki-laki yang akan dan sedang membangun mahligai rumah tangga. Pengetahuan tentang

mewujudkan keluarga bahagia, kesadaran bersama dalam membangun keluarga sehat dan berkualitas, kesungguhan dalam mengatasi berbagai konflik keluarga, serta komitmen dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan global yang semakin berat, kesemuanya menjadi prasyarat yang harus dimiliki oleh setiap pasangan menikah.

Tanpa semua itu, keluarga yang kokoh dan tangguh akan sulit diwujudkan. Akibatnya, kehidupan perkawinan menjadi rapuh dan rentan mengalami konflik tak berujung dan berakhir dengan perpecahan. Ketika keutuhan rumah tangga dipertaruhkan, sesungguhnya masa depan bangsa sedang digadaikan. Karena ketika sebuah perceraian terjadi, maka berbagai persoalan bangsa akan muncul menyertainya, seperti lahirnya proses pemiskinan, khususnya pada perempuan dan anak-anak. Perceraian juga menjauhkan anak dari kehidupan yang sehat dan sejahtera, serta hak-hak anak akan terabaikan. Padahal 3 hal tersebut (kemiskinan, hak anak, dan kehidupan sehat sejahtera) merupakan 3 komponen utama dari 17 tujuan dasar pembangunan berkelanjutan (SDG's) yang disepakati oleh 193 negara, termasuk Indonesia.

Kita tengah menghadapi kenyataan bahwa tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan di tahun 2030 tersebut dihadapkan pada fakta tingginya angka perceraian di Indonesia. Tahun 2013, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) telah menyebutkan bahwa angka perceraian di Indonesia mencapai peringkat tertinggi di Asia Pasifik. Sementara data Kementerian Agama menyebutkan bahwa sejak tahun 2009-2016, angka perceraian di Indonesia mengalami trend kenaikan antara 16-20%, terkecuali di tahun 2011 mengalami penurunan. Angka perceraian ini menjadi ironi karena sejatinya perkawinan dilangsungkan sebagai sebuah ikatan yang kuat, untuk tujuan abadi, bukan hanya di dunia, namun hingga di akhirat kelak.

Berbagai upaya untuk menekan angka perceraian telah dilakukan oleh berbagai pihak. Baik pemerintah maupun lembaga-lembaga non pemerintah telah melakukan beragam cara agar perceraian tidak mudah terjadi di kalangan masyarakat. Selain

mediasi dan nasihat perkawinan yang senantiasa dilakukan oleh mediator di Pengadilan Agama dan KUA, Kementerian Agama juga secara khusus menguatkan perkawinan melalui bimbingan perkawinan. Penguatan persiapan perkawinan tidak hanya diorientasikan pada penguatan pengetahuan saja, namun juga memampukan pasangan nikah dalam mengelola konflik dan menghadapi tantangan kehidupan global yang semakin berat. Upaya ini menjadi langkah strategis dalam memastikan sebuah bangunan rumah tangga yang akan diciptakan, dibangun di atas pondasi yang kuat dan kokoh. Pengetahuan, kesadaran, perspektif, dan komitmen dari para pihak, teristimewa kedua belah pasangan nikah menjadi niscaya.

Untuk mewujudkan harapan tersebut tentu bukan sesuatu yang mudah. Untuk itu, diperlukan kesungguhan dan kerja sama berbagai pihak. Saya menyambut baik dan memberi apresiasi yang tinggi atas kerja keras dan jalinan kerjasama antara Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, dengan Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat dalam menerbitkan buku Bacaan Mandiri bagi Calon Pengantin serta Modul Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin. Penerbitan Buku Bacaan Mandiri maupun Modul Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin ini merupakan wujud nyata kesungguhan Kementerian Agama dalam memastikan pembangunan bangsa melalui keharmonisan perkawinan yang ideal. Buku ini berisi sejumlah materi dasar yang sangat penting dalam menguatkan bangunan mahligai rumah tangga. Biduk rumah tangga akan diarahkan kemana, sangat bergantung pada sejauh mana arah visi kedua pasangan nikah disatukan dan dijalankan. Buku ini juga menawarkan sejumlah bekal yang penting dalam mengelola konflik dan menghadapi tantangan kehidupan yang ada dalam rangkaian kehidupan rumah tangga. Karena itulah, buku bimbingan perkawinan ini merupakan referensi yang komprehensif bagi proses penguatan pondasi perkawinan agar tidak mudah tumbang dalam ironi perceraian.

Dalam kesempatan ini, saya juga ingin mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada seluruh tim penulis yang telah mendedikasikan pengetahuannya untuk

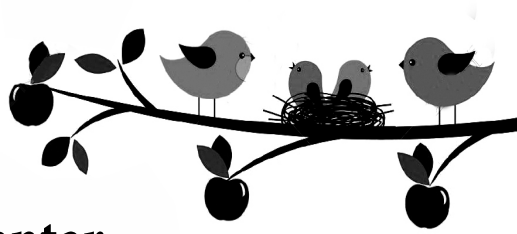
kesempurnaan kedua buah buku ini. Saya sangat berharap ini menjadi standar minimal dalam melakukan bimbingan perkawinan serta dijadikan acuan utama dalam proses bimbingan perkawinan yang akan dilaksanakan di seluruh Indonesia. Semoga buku dan modul ini bermanfaat dan memberikan dampak yang signifikan dalam upaya membangun bangsa yang berkualitas dan berkarakter luhur. Amin.

Wassalam

Jakarta, Februari 2017

Menteri Agama,

Lukman Hakim Saifuddin



Kata Pengantar

Bismillahirrahmanirrahim

Berdasarkan data Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung pada rentang lima tahun terakhir, jumlah pasangan yang melakukan perceraian di pengadilan agama mencapai tiga ratus ribu lebih dari sekitar dua juta pasangan menikah. Data ini menunjukkan adanya peningkatan angka perceraian hampir dua kali lipat sejak tahun 2006, yaitu dari 8% menjadi 15% pada 2015. Selain itu, diperoleh pula data bahwa dari 45 persen perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga, sebesar 12-15% berakhir dengan perceraian. Meningkatnya angka perselisihan dan perceraian dalam rentang waktu sepuluh tahun terakhir ini menunjukkan adanya kegagalan pasangan suami istri dalam mencapai tujuan perkawinan.

Perselisihan dan perceraian merupakan salah satu faktor yang paling berpengaruh terhadap menurunnya kualitas generasi muda bangsa di masa yang akan datang. Suasana keluarga yang tidak harmonis yang timbul karena perselisihan rumah tangga tentu akan sangat mengganggu kondisi psikologis seluruh anggota keluarga. Situasi tersebut akan cenderung memburuk karena perselisihan dan perceraian sering diiringi dengan kekerasan baik secara fisik maupun psikis. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ini berpotensi menjadi sumber permasalahan sosial di kemudian hari. Perceraian dengan kekerasan yang sebagian besar korbannya adalah perempuan dan anak-anak ini dapat menambah jumlah anak putus sekolah dan kekurangan kasih sayang, menurunnya produktifitas keluarga, menambah jumlah keluarga miskin baru, serta menjadi sumber berbagai penyakit sosial lain. Suatu kondisi yang sedapat

mungkin harus dicegah dengan berbagai cara, terlebih jika dihadapkan dengan keinginan kuat bangsa ini untuk memperoleh bonus demografi pada 2030 nanti.

Berbagai penelitian -antara lain yang dilaksanakan oleh Badan Litbang Kementerian Agama RI- mengungkapkan adanya keterkaitan antara kesiapan pasangan calon pengantin dengan keberhasilan membangun rumah tangga *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Tingkat kesiapan pasangan menjadi faktor utama yang akan menentukan sebuah rumah tangga sukses menggapai tujuan mulianya ataukah mengarah ke gerbang kehancuran. Tidak hanya itu, kesiapan pasangan mengarungi rumah tangga ini ternyata juga turut memengaruhi sikap dan perilaku pasangan manakala rumah tangga mereka -walau dicegah sedapat mungkin- ‘terpaksa’ harus berakhir dengan perceraian, yaitu mengurangi terjadinya kekerasan pascaperceraian. Jadi, paling tidak, pada situasi yang kritis sekalipun, kesiapan lahir-batin pasangan suami-istri mengenai tanggung jawab serta dalam mengelola konflik rumah tangga akan lebih berpeluang menyelamatkan keluarga, meminimalisasi kehancuran, serta mewujudkan kemaslahatan bagi anggota keluarga lainnya.

Menyadari pentingnya kesiapan berumah tangga tersebut, setiap calon pengantin perlu mengikuti program bimbingan perkawinan. Untuk mencapai maksud tersebut, beberapa kebijakan baru terkait penyelenggaraan bimbingan perkawinan bagi catin tengah dirumuskan oleh Kementerian Agama. Kebijakan tersebut meliputi regulasi, alokasi anggaran, pengorganisasian, serta materi berikut substansi dan metode pembelajarannya. Mengenai materi bimbingan perkawinan ini, bahan ajar didesain secara lebih komprehensif dengan mempertimbangkan kebutuhan calon pengantin meliputi pengetahuan (*knowledge*) dan kemampuan (*skill*) dalam (1) membangun dan membina keluarga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah*, (2) menjaga dan melestarikan hubungan suami-istri, serta (3) mengelola konflik dalam keluarga. Desain demikian itu didasarkan pada pemahaman bahwa pengetahuan dan keterampilan mengelola rumah tangga tersebut bukanlah sesuatu yang *given*, melainkan harus dipelajari oleh calon pasangan nikah melalui berbagai metode, termasuk melalui *learning by doing* dan pelatihan/kursus/bimbingan. Dengan adanya desain bimbingan perkawinan ini, diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen

kuat dalam memperkecil angka perceraian yang terus meningkat hampir di seluruh wilayah Indonesia.

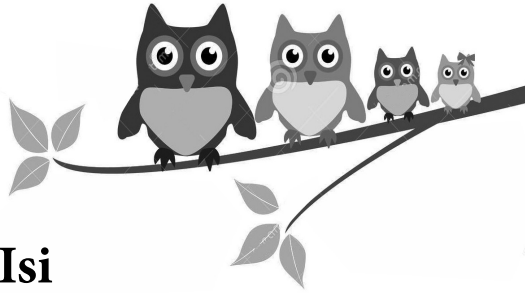
Bahan ajar sebagaimana di atas dituangkan dalam sebuah buku yang berjudul “Bacaan Mandiri Calon Pengantin”. Buku ini merupakan langkah awal dari gagasan besar mewujudkan cita-cita mulia sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya yang disusun oleh Ditjen Bimas Islam bekerjasama dengan Badan Litbang Kemenag RI. Meskipun -sesuai namanya- buku ini dimaksudkan sebagai pegangan bagi catin, namun juga dapat menjadi pegangan dan panduan bagi fasilitator bimbingan perkawinan. Tema dalam buku ini disusun secara sistematis dan ringkas agar dapat menjadi “bahan dasar” sekaligus panduan bagi catin dan fasilitator -dan siapapun yang memperoleh manfaat buku ini. Untuk itu, dalam praktiknya, kami tetap menganjurkan pengguna buku ini untuk menggali lebih dalam lagi serta memperluas pengetahuan dan wawasan melalui buku bacaan lainnya.

Akhirnya, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang Kemenag RI serta seluruh tim penyusun yang telah mencurahkan perhatian dan kerjasamanya sehingga buku ini dapat terwujud sebagaimana bentuknya sekarang. Dan kepada segenap pembaca serta pengguna buku ini kami menyadari bahwa ini baru sekadar langkah kecil yang masih memerlukan perbaikan tahap demi tahap. Maka saran untuk perbaikan buku dari pembaca sangat kami harapkan agar buku ini benar-benar dapat berfungsi dan bermanfaat sesuai harapan. Terima kasih.

Jakarta, 31 Oktober 2016

Dirjen Bimas Islam

Machasin



Daftar Isi

Sambutan Menteri Agama RI. ~ iii

Kata Pengantar ~ vii

Daftar Isi ~ xi

Membangun Landasan Keluarga Sakinah ~ 1

Status Manusia sebagai Hamba Allah dan Khalifah ~ 2

Tanggung Jawab Ilahi dan Insani dalam Perkawinan ~ 4

Prinsip dalam Perkawinan dan Keluarga ~ 6

Apa Itu Keluarga *Sakinah*, *Mawaddah*, *wa Rahmah* ~ 10

Ciri-ciri Keluarga Sakinah ~ 12

Fungsi Keluarga ~ 14

Tingkatan Keluarga Sakinah ~ 16

Merencanakan Perkawinan yang Kokoh Menuju Keluarga Sakinah ~ 23

Meluruskan Niat Menikah ~ 24

Persetujuan Kedua Mempelai ~ 26

Menikah dengan yang Setara ~ 30

Menikah di Usia Dewasa ~ 32

Mengawali dengan Khitbah ~ 33

Pemberian Mahar ~ 34

Perjanjian Pernikahan ~ 36

Menyelenggarakan *Walimah* ~ 37

Dinamika Perkawinan ~ 41

“Selamat Menempuh Hidup Baru.” ~ 41

Komponen dalam Hubungan Perkawinan ~ 42

Menjaga dan Memupuk Tiga Komponen Hubungan Pasutri ~ 46

Tahap Perkembangan Hubungan Perkawinan ~ 48

Pada Mulanya adalah Jatuh Cinta ~ 48

Penghancur dan Pembangun Hubungan Perkawinan ~ 52
Terampil Berkomunikasi ~ 57

Kebutuhan Keluarga ~ 59

Beragam Kebutuhan Keluarga ~ 60
Problem dalam Pemenuhan Kebutuhan Keluarga ~ 62
Strategi dalam Pemenuhan Kebutuhan Keluarga ~ 65
Penutup ~ 69

Kesehatan Keluarga ~ 71

Kesehatan keluarga ~ 71
Kesehatan Reproduksi ~ 73
Perilaku Hidup Bersih Sehat dan Gerakan Masyarakat Sehat ~ 89

Generasi Berkualitas ~ 91

Pentingnya Pendidikan Anak ~ 93
Mencapai Generasi Berkualitas ~ 95
Memahami Anak Usia Din ~ 96
Prinsip-Prinsip Belajar dan Mendidik Anak ~ 98
Hak Anak ~ 99
Peran dan Tanggung Jawab Orangtua ~ 101
Pola Asuh Anak ~ 102
Komunikasi Positif dan Efektif ~ 103
Strategi Menanamkan Kedisiplinan ~ 105
Pembiasaan Karakter Positif ~ 107
Tantangan dalam Situasi Khusus ~ 108

Ketahanan Keluarga dalam Menghadapi Tantangan Kekinian ~ 121

Perkawinan-Perkawinan Beresiko ~ 121
Ancaman Kekerasan dalam Rumah Tangga ~ 126
Lembaga-Lembaga Pemberi Layanan Keluarga ~ 138

Mengenali dan Menggunakan Hukum untuk Melindungi

Perkawinan dan Keluarga ~ 141

Hukum yang Berhubungan Langsung dengan Kehidupan Keluarga ~ 143
Informasi dan Peraturan-peraturan yang Bermanfaat bagi Kehidupan Keluarga ~ 153
Peraturan terkait dengan Pelayanan Kesehatan, Pendidikan dan kesejahteraan lainnya ~ 158

Peraturan-peraturan yang Berdampak pada Kehidupan
Keluarga ~ 61

Mengelola Konflik Keluarga ~ 169

Mengelola Perbedaan ~ 170

Sumber-Sumber Konflik ~ 172

Manajemen Konflik ~ 177

Tawar-Menawar dan Negosiasi ~ 180

Mediasi: Pendekatan Fiqh dan Negara ~ 182

Sikap Negatif ~ 183

Penutup ~ 189

**Prosedur Pendaftaran dan Pencatatan Peristiwa Nikah atau
Rujuk ~ 193**

Tahapan Pendaftaran dan Pencatatan Pernikahan ~ 194

Memastikan Akurasi Data dan Keaslian Dokumen ~ 197

Prosedur Pendaftaran Nikah Pasangan dalam Satu Wilayah
KUA Yang Sama ~ 199

Perkawinan Pasangan dari Wilayah KUA Yang Berbeda ~ 201

Perkawinan Pasangan WNI di Luar Negeri ~ 203

Perkawinan dengan Warga Negara Asing ~ 203

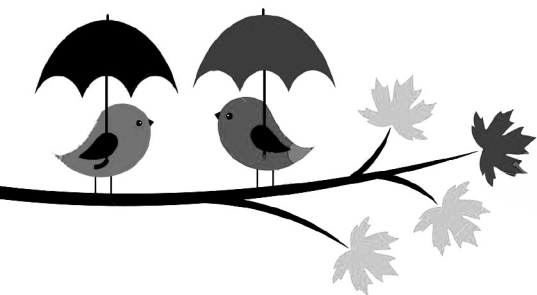
Perkawinan yang Belum Dicatatkan di Kantor Urusan Agama ~ 203

Prosedur untuk Mendapatkan Dispensasi atau Rekomendasi
dari Pengadilan Agama ~ 204

Ketentuan Khusus Mengenai Biaya Nikah ~ 205

Penutup ~ 206

Daftar Pustaka ~ 208



Membangun Landasan Keluarga Sakinah

Islam mengajarkan bahwa berkeluarga adalah salah satu sarana menjaga martabat dan kehormatan manusia. Karena itu, Islam menolak praktik-praktik berkeluarga yang menistakan martabat manusia sebagaimana dijalankan oleh masyarakat Arab pra-Islam. Misalnya mengubur bayi perempuan hidup-hidup; menjadikan perempuan sebagai hadiah, jaminan hutang, jamuan tamu; mewariskan istri pada kerabat laki-laki suami; mengawini ibu, anak, saudara perempuan kandung, dan bibi; menuntut ketaatan mutlak istri, memperlakukan istri dan anak perempuan seperti budak termasuk budak seksual, perilaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), mengawinkan anak perempuan sebelum mengalami haid, memaksa anak kawin, dan merampas mahar dari perempuan.

Selain menghapus, Islam juga membatasi dengan ketat beberapa praktik berkeluarga lainnya. Misalnya, membatasi jumlah istri dalam poligami dari tak terbatas menjadi maksimal empat dengan syarat adil dan disertai dorongan kuat untuk monogami. Perceraian yang boleh rujuk yang semula tak terbatas menjadi hanya boleh dua kali. Di samping itu, Islam juga memunculkan nilai baru untuk memperkuat keluarga. Misalnya penegasan bahwa perkawinan adalah janji kokoh (*mitsaqan ghalizhan*), perintah pergaulan yang layak (*mu'asyarah bil-ma'ruf*) antara suami dan istri, dan pengaitan ketaqwaan dan keimanan dengan perilaku dalam berkeluarga. Islam juga memberikan perempuan hak waris, hak sumpah untuk membatalkan sumpah suami yang menuduhnya

berzina tanpa saksi, hak cerai gugat (*khulu'*), dan masih banyak hal lainnya.

Sayangnya beberapa sikap dan tindakan tidak manusiawi dalam kehidupan keluarga seperti pada masa Jahiliyah ternyata masih dijumpai hingga hari ini. Misalnya perkawinan paksa, perkawinan anak, poligami yang disertai penelantara keluarga, kekerasan dalam rumah tangga, dll. Sikap dan tindakan buruk semacam itu jelas mengancam sulitnya perkawinan yang kokoh dan keluarga bermartabat dan harmonis (*sakinah*) untuk terwujud.

Calon pasangan suami istri perlu memiliki landasan dan bekal pemahaman yang cukup tentang kehidupan keluarga yang baik dan sesuai tuntunan agama. Hal ini meliputi perencanaan yang matang, tujuan yang jelas, dan bekal cukup agar perkawinan bisa kokoh dan mampu melahirkan keluarga sakinah.

Status Manusia sebagai Hamba Allah dan Khalifah

Setiap manusia, sebagaimana makhluk lainnya, sejak lahir mempunyai status melekat sebagai hamba Allah. Namun demikian, berbeda dengan makhluk lainnya, manusia mempunyai amanah sebagai khalifah yang bertugas memakmurkan bumi. Status dan amanah ini terus melekat dalam diri manusia sehingga perkawinan dan keluarga pun tidak melunturkannya.

Perkawinan bukan hanya demi memenuhi kebutuhan seksual secara halal, namun juga sebagai ikhtiar membangun keluarga yang baik. Keluarga berperan penting dalam kehidupan manusia baik secara personal, masyarakat dan negara. Keluarga adalah wadah untuk meneruskan keturunan dan tempat awal mendidik generasi baru untuk belajar nilai-nilai moral, berpikir, berkeyakinan, berbicara, bersikap, bertakwa dan berkualitas dalam menjalankan perannya di masyarakat sebagai hamba dan khalifah Allah.

Status sebagai hamba Allah setidaknya mempunyai dua arti.

- *Pertama*, manusia hanya boleh menjadi hamba Allah semata. Mereka dilarang keras diperbudak oleh harta, jabatan, lawan jenis, maupun kenikmatan dunia lainnya, oleh manusia maupun makhluk Allah lainnya.

- *Kedua*, sebagai sesama hamba Allah, manusia juga dilarang keras memperhamba manusia atau makhluk Allah lainnya. Ketaatan mutlak hanya boleh diberikan kepada Allah dan ketaatan pada sesama makhluk hanya boleh jika tidak bertentangan dengan ketaatan kepada Allah.

Hal ini berarti bahwa ketaatan kepada sesama makhluk harus sejalan dengan ketaatan kepada Allah sehingga dilarang dalam hal maksiat dan kejahatan. Dalam al-Qur'an Surat al-Hujurat:13 Allah Swt menegaskan bahwa status sosial seseorang, baik itu di dalam keluarga maupun masyarakat, sama sekali tidak menentukan kemuliaannya sebagai hamba Allah. Satu-satunya ukuran mulia di hadapan Allah adalah ketaqwaan.

Kerjasama antara lelaki dan perempuan dalam menjalankan amanah sebagai khalifah ini sangat diperlukan, baik dalam kehidupan masyarakat, negara, maupun keluarga. Dalam QS. At-Taubah:71 Allah menegaskan:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ
وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ

Laki-laki yang beriman dan perempuan yang beriman, adalah saling menjadi penolong (penjaga) bagi lainnya. Mereka saling menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Dalam hal mencegah kejahatan (*nahi munkar*), sebuah keluarga harus menjadi tempat berlindung paling aman dari aneka masalah sosial yang berkembang di masyarakat seperti kekerasan, pergaulan bebas, korupsi, perdagangan manusia, narkoba maupun

lainnya. Keluarga jangan sampai menjadi tempat yang mengerikan karena menjadi sarang kejahatan, seperti tindak KDRT atau menjadi sumber masalah sosial. Dalam hal memerintahkan kebaikan (*amar ma'ruf*), keluarga harus mampu memberikan manfaat seluas-luasnya pada masyarakat, baik melalui perilaku, materi, maupun melalui keturunan yang baik (*dzurriyah thoyyibah*) atau generasi berkualitas.

Tanggung Jawab Ilahi dan Insani dalam Perkawinan

Setiap perbuatan seorang Muslim, termasuk perkawinan, selalu mengandung aspek *ibadah* jika dilakukan atas dasar keyakinan bahwa Allah mengizinkan, dan aspek *muamalah* karena bersinggungan dengan hak orang lain, baik sebagai warga masyarakat, maupun sebagai warga negara.

Seperti telah disebut di atas, Allah menyebut perkawinan sebagai janji kuat (*mitsaqan ghalizhan*). Kata ini hanya digunakan tiga kali dalam al-Qur'an, yaitu janji antara Allah dan para Rasul-Nya (QS. Al-Ahzab/33:7)), janji antara Rasul Musa As dengan umatnya (QS. An-Nisa/4:154) dan janji perkawinan (QS. An-Nisa:21). Fakta ini mengisyaratkan bahwa di hadapan Allah, janji suami dan istri dalam perkawinan adalah sekuat perjanjian antara Rasul Musa As dengan kaumnya, bahkan sekuat janji yang diambil Allah Swt dari para Rasul.

Ini berarti perkawinan harus sah secara hukum agama dan dijalankan sesuai tuntunan Allah. Suami dan istri harus mempertanggungjawabkan setiap tindakannya dalam perkawinan, baik yang diketahui oleh orang lain maupun tidak kelak di Hari Perhitungan (*Yaumul Hisab*). Dalam QS. Yasin/36:65 Allah berfirman:

الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا
كَانُوا يَكْسِبُونَ

Pada hari ini Kami kunci mulut mereka; dan berkatalah kepada Kami tangan mereka dan memberi kesaksianlah kaki mereka

terhadap apa yang dahulu mereka lakukan.

Pengabaian atas tanggungjawab ilahi perkawinan membuat suami istri hanya akan menjalankan perkawinan dengan baik hanya jika pasangannya atau orang lain mengetahuinya. Sementara jika tidak ada yang mengetahui, mereka berani melakukan pengkhianatan tanpa rasa takut. Sebaliknya, kesadaran akan adanya tanggungjawab kepada Allah ini menyebabkan suami istri sama-sama menjaga diri, baik ketika pasangannya ada maupun ketika tidak ada, karena meyakini bahwa Allah selalu menjaga (melihat) mereka. Sikap saling setia antara suami dan istri bukan semata-mata karena pasangannya menghendaki kesetiaan, tetapi terutama karena Allah menghendaki demikian.

Tanggungjawab kepada Allah dalam perkawinan juga tercermin dalam ayat al-Qur'an dan hadis yang menyatakan bahwa perilaku dalam perkawinan harus didasari oleh keimanan dan ketaqwaan:

....فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ
وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ...

....Bertaqwalah kalian semua kepada Allah dalam memperlakukan para istri. Sesungguhnya kalian telah meminang mereka dengan amanah Allah dan menghalalkan farji mereka dengan kalimat Allah.... (HR. Muslim).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا
وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْنَتْهُنَّ إِلَّا أَنْ
يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ
كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ
فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak (QS. An-Nisa/4:19)

Dengan memahami landasan tanggung jawab ilahiyah ini, pasangan suami istri diharapkan dapat menghindari perceraian. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Saw bersabda: *“Hal halal yang paling dibenci oleh Allah adalah perceraian”* (HR. Abu Daud dan Hakim). Hadis ini merupakan peringatan keras agar perkawinan dijaga kekuatan dan kebaikannya. Kritik ini tidak hanya ditujukan kepada laki-laki dan perempuan yang menikah, tetapi juga kepada seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan perkawinan, baik tokoh agama, tokoh masyarakat, maupun pejabat negara terkait

Karena keluarga hidup dalam suatu negara, maka perkawinan juga harus sah secara hukum sebagaimana ditetapkan oleh negara. Ini sangat perlu karena keabsahan perkawinan dalam hukum positif negara akan berkaitan dengan hak dan kewajiban seluruh anggota keluarga di hampir semua aspek kehidupan. Perkawinan yang hanya sah secara hukum agama namun tak sah menurut hukum negara, maka kewajiban masing-masing pihak tak bisa dikontrol negara dan hak-hak mereka dan anak mereka pun tak bisa dilindungi dan dilayani oleh negara. Misalnya jika perkawinan tak dicatatkan dalam dokumen negara, maka perkawinan dan segala implikasinya ini tidak akan muncul dalam dokumen-dokumen negara, seperti akta kelahiran, kartu keluarga, KTP, ijazah, dan lain-lain.

Prinsip dalam Perkawinan dan Keluarga

Pergaulan suami-istri, orangtua-anak, dan antar anggota keluarga besar, terikat dengan prinsip-prinsip aspek *muamalah* (tindakan antar manusia) pada umumnya, dan prinsip-prinsip

dalam perkawinan dan keluarga pada khususnya. Adapun prinsip-prinsip dalam perkawinan dan keluarga yang disarikan dari ayat-ayat al-Qur'an terkait adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan batas-batas yang ditentukan Allah (*al-Qiyamu bi hududillah*)

Istilah *hudud* Allah (batas-batas yang ditentukan Allah) muncul dalam al-Qur'an sebanyak 13 kali di delapan ayat di mana satu ayat berkaitan dengan kekafiran dan kemunafikan Arab Badui, dan tujuh lainnya terkait perkawinan dan keluarga:

- a. Larangan menggauli istri saat i'tikaf di masjid (QS. Al-Baqarah/2:187: satu kali disebut),
- b. Perselisihan suami-istri (QS. Al-Baqarah/2:229: empat kali disebut),
- c. *Thalaq ba'in* (QS. Al-Baqarah/2: 230: dua kali disebut),
- d. Waris (QS. An-Nisa/4:13: satu kali disebut),
- e. Waris (QS. An-Nisa/4:14: satu kali disebut),
- f. Sumpah Dzihar (QS. Al-Mujadilah/58:4: satu kali disebut),
- g. Perceraian (QS. Ath-Thalaq/65:1: dua kali disebut)

Ketentuan ini didasarkan kepada kemaslahatan bersama, bukan ditentukan oleh kepentingan salah satu pihak sesuai dengan keinginannya sendiri. Ayat-ayat yang mengandung kata *hudud* di atas berisi tentang tindakan keterlaluhan yang merusak keluarga dan dipandang melampaui batas-batas ketentuan Allah.

2. Saling rela (*ridlo*)

Allah menyebutkan prinsip ini tentang bolehnya mantan istri setelah habis masa idah untuk menikah dengan laki-laki lain jika keduanya saling rela (QS. Al-Baqarah/2:232), bolehnya menyusukan bayi pada perempuan lain jika ayah dan ibu bayi saling rela (QS. Al-Baqarah/2:233), dan bolehnya suami menggunakan mahar yang menjadi hak istri jika keduanya saling rela (QS. An-Nisa/4:24).

3. *Layak (ma'ruf)*

Allah sering menyebut kata *ma'ruf* dalam konteks perkawinan dan keluarga. Dalam Al-Baqarah disebut sebanyak 11 kali, dan di An-Nisa sebanyak dua kali, dan di surat ath-Thalaq sebanyak dua kali. Istilah layak di sini secara sederhana berarti sesuatu yang baik menurut norma sosial dan ketentuan Allah. Jadi, misalnya, dalam pembagian harta warisan, hubungan seksual suami istri, pengasuhan anak dan hal-hal lain dalam kehidupan keluarga, harus dijalankan sesuai dengan nilai kemanusiaan, norma sosial dan aturan agama.

4. *Berusaha menciptakan kondisi yang lebih baik (Ihsan).*

Ihsan berarti lebih baik atau bisa juga dimaknai sebagai upaya menciptakan kondisi yang jauh lebih baik. Al-Qur'an menyebutkan kata ini dalam konteks perkawinan sebanyak dua kali. *Pertama*, jika suami menceraikan istrinya, maka perceraian mesti dilakukan dengan cara-cara yang membuat kondisi istri dan keluarganya lebih baik daripada ketika perkawinan dipertahankan (QS. Al-Baqarah/2:229). *Kedua*, anak mesti bersikap kepada orang tua dengan lebih baik daripada sikap orangtua kepada anak (QS. Al-An'am/6:151). Ringkasnya, semua tindakan dalam keluarga harus membuat semua pihak menjadi lebih baik.

5. *Tulus (nihlah).*

Prinsip *nihlah* (tulus) muncul dalam konteks pemberian mahar oleh suami kepada istri (Qs. An-Nisa/4:4). Dalam beberapa masyarakat, mahar dipandang sebagai alat pembayaran atas istri. Semakin tinggi nilai ekonomi sebuah mahar, semakin tinggi pula rasa memiliki suami atas istri. Mahar kemudian bisa menyebabkan istri kehilangan kekuasaan atas dirinya sendiri karena diambil sepenuhnya oleh suami. Dalam Islam, mahar harus diberikan secara tulus, bukan alat pembayaran untuk menguasai. Jadi berapa pun tingginya nilai ekonomi sebuah mahar, ia tidak bisa dijadikan alasan untuk menuntut istri agar taat secara mutlak pada suami.

Prinsip *nihlah* ini menghendaki setiap pihak dalam

keluarga untuk menyikapi harta secara arif tidak sebatas mahar. Suami berkewajiban memberi nafkah kepada istri. Namun berapapun besarnya nafkah itu, suami tetap tidak boleh sewenang-wenang kepada istri.

6. *Musyawarah.*

Prinsip musyawarah muncul dalam QS. Al-Baqarah/2:233, yakni suami dan istri bisa memutuskan untuk menyusukan bayi mereka pada perempuan lain setelah keduanya bermusyawarah dan saling ridlo atas keputusan tersebut.

Secara umum prinsip ini menghendaki agar keputusan penting dalam keluarga selalu dibicarakan dan diputuskan bersama. Kepala keluarga tidak boleh memaksakan kehendaknya. Dalam surat Ali Imran (QS. Ali Imran/3:159), Allah memerintahkan musyawarah sebagai cara memutuskan perkara, termasuk perkara-perkara dalam perkawinan dan keluarga.

7. *Perdamaian (ishlah).*

Dalam hal perkawinan, Al-Qur'an menyebutkan kata *ishlah* sebanyak tiga kali. Pertama, seorang suami dalam masa talak *raj'i* itu lebih berhak untuk menikahi istrinya dengan syarat mempunyai keinginan untuk berdamai (QS. Al-Baqarah/2:228). Kedua, orang-orang yang bertindak sebagai penengah (*hakam*) bagi suami-istri yang berselisih harus mempunyai keinginan untuk mencapai perdamaian (*ishlah*) supaya Allah memberi jalan keluar (QS. An-Nisa/4:35). Ketiga, seorang istri yang mengkhawatirkan suaminya *nusyuz*, maka ia bisa menempuh jalan perdamaian (QS. An-Nisa/4:128). Prinsip *ishlah* menghendaki bahwa semua pihak dalam perkawinan dan keluarga mesti mengedepankan cara-cara yang mengarah pada perdamaian tanpa kekerasan.

Ketujuh prinsip perkawinan dapat dijalankan dengan baik jika didukung oleh empat pilar perkawinan yang kokoh sebagai berikut:

1. Perkawinan adalah berpasangan (*zawaj*). Suami dan istri laksana dua sayap burung yang memungkinkan terbang, saling

melengkapi, saling menopang, dan saling kerjasama. Dalam ungkapan al-Qur'an, suami adalah pakaian bagi istri dan istri adalah pakaian bagi suami (QS. Al-Baqarah/2:187).

2. Perkawinan adalah ikatan yang kokoh (*mitsaqan ghalizhan*/ QS. An-Nisa/4:21) sehingga bisa menyangga seluruh sendi-sendi kehidupan rumah tangga. Kedua pihak diharapkan menjaga ikatan ini dengan segala upaya yang dimiliki. Tidak bisa yang satu menjaga dengan erat sementara yang lainnya melemahkannya.
3. Perkawinan harus dipelihara melalui sikap dan perilaku saling berbuat baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*/ QS. An-Nisa/4:19). Seorang suami harus selalu berpikir, berupaya, dan melakukan segala yang terbaik untuk istri. Begitupun sang istri berbuat hal yang sama kepada suaminya.
4. Perkawinan mesti dikelola dengan musyawarah (QS. Al-Baqarah/2:23). Musyawarah adalah cara yang sehat untuk berkomunikasi, meminta masukan, menghormati pandangan pasangan, dan mengambil keputusan yang terbaik.

Empat pilar ini dapat menguatkan ikatan perkawinan dan memperdalam rasa saling memahami dan kasih-sayang. Semua itu akan bermuara pada terwujudnya keluarga yang harmonis. Dengan empat pilar ini, suami dan istri akan senantiasa termotivasi untuk membangun rumah tangga sesuai amanat ilahi. Berusaha menjaga amanat ilahi berarti pula berusaha menjadi orang yang salih di mata Tuhan. Dalam suatu hadis disebutkan bahwa harta terindah bagi seorang suami adalah istri yang salihah (HR. Abu Dawud). Dan tentu saja, bagi seorang istri, harta terindahnya adalah suami yang salih. Hal-hal seperti itulah yang akan membantu terwujudnya keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*.

Apa Itu Keluarga *Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah*

Istilah *sakinah, mawaddah, wa rahmah* cukup populer di Indonesia. Ia sering muncul dalam kartu undangan perkawinan, dan doa-doa yang dipanjatkan bagi calon mempelai dan pengantin baru. Ketiga istilah ini diambil dari QS. 30:21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan (istri/suami) dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

Mari kita lihat lebih dekat makna dari istilah-istilah tersebut.

Sakinah. Kata *sakinah* secara sederhana dapat diterjemahkan sebagai kedamaian. Berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an (QS. Al-Baqarah/2:248; QS. At-Taubah/9:26 dan 40; QS. Al-Fath/48: 4, 18, dan 26), *sakinah* atau kedamaian itu didatangkan Allah ke dalam hati para Nabi dan orang-orang yang beriman agar tabah dan tidak gentar menghadapi rintangan apapun. Jadi berdasarkan arti kata *sakinah* pada ayat-ayat tersebut, maka *sakinah* dalam keluarga dapat dipahami sebagai keadaan yang tetap tenang meskipun menghadapi banyak rintangan dan ujian kehidupan.

Mawaddah. Quraish Shihab dalam *Pengantin Al-Qur'an* menjelaskan bahwa kata ini secara sederhana, dari segi bahasa, dapat diterjemahkan sebagai "cinta." Istilah ini bermakna bahwa orang yang memiliki cinta di hatinya akan lapang dadanya, penuh harapan, dan jiwanya akan selalu berusaha menjauhkan diri dari keinginan buruk atau jahat. Ia akan senantiasa menjaga cinta baik di kala senang maupun susah atau sedih.

Rahmah. Secara sederhana dapat diterjemahkan sebagai "kasih sayang." Istilah ini bermakna keadaan jiwa yang dipenuhi dengan kasih sayang. Rasa kasih sayang ini menyebabkan seseorang akan berusaha memberikan kebaikan, kekuatan, dan

kebahagiaan bagi orang lain dengan cara-cara yang lembut dan penuh kesabaran.

Jadi keluarga ideal adalah keluarga yang mampu menjaga kedamaian, dan memiliki cinta dan kasih sayang. Unsur cinta dan kasih sayang harus ada untuk saling melengkapi agar pasangan dapat saling membahagiakan. Kebahagiaan mungkin akan terasa pincang jika hanya memiliki salah satunya. Cinta (*mawaddah*) adalah perasaan cinta yang melahirkan keinginan untuk membahagiakan dirinya. Ungkapan yang bisa menggambarkan adalah, “Aku ingin menikahimu karena aku bahagia bersamamu.” Sedangkan kasih sayang (*rahmah*) adalah perasaan yang melahirkan keinginan untuk membahagiakan orang yang dicintainya. Ungkapan ini menggambarkan rahmah, “Aku ingin menikahimu karena aku ingin membuatmu bahagia.” Pasangan suami-istri memerlukan *mawaddah* dan *rahmah* sekaligus, yakni perasaan cinta yang melahirkan keinginan untuk membahagiakan dirinya sendiri sekaligus pasangannya dalam suka maupun duka. Tanpa menyatukan keduanya, akan muncul kemungkinan pasangan suami dan istri hanya peduli pada kebahagiaan dirinya masing-masing atau memanfaatkan pasangannya demi kebahagiaannya sendiri tanpa peduli pada kebahagiaan pasangannya. Ringkasnya, *mawaddah* dan *rahmah* adalah landasan batiniah atau dasar ruhani bagi terwujudnya keluarga yang damai secara lahir dan batin.

Ciri-ciri Keluarga Sakinah

Masyarakat Indonesia mempunyai istilah yang beragam terkait dengan keluarga yang ideal. Ada yang menggunakan istilah Keluarga Sakinah, Keluarga Sakinah Mawaddah wa Rahmah (Keluarga Samara), Keluarga Sakinah Mawaddah wa Rahmah dan Berkah, Keluarga Maslahah, Keluarga Sejahtera, dan lain-lain. Semua konsep keluarga ideal dengan nama yang berbeda ini sama-sama mensyaratkan terpenuhinya kebutuhan batiniah dan lahiriyah dengan baik. Berikut ini disajikan tiga pendapat tentang ciri-ciri keluarga yang ideal tersebut.

Pertama, ada yang berpendapat bahwa ciri Keluarga Sakinah mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Berdiri di atas fondasi keimanan yang kokoh,

2. Menunaikan misi ibadah dalam kehidupan,
3. Mentaati ajaran agama,
4. Saling mencintai dan menyayangi,
5. Saling menjaga dan menguatkan dalam kebaikan,
6. Saling memberikan yang terbaik untuk pasangan,
7. Musyawarah menyelesaikan permasalahan,
8. Membagi peran secara berkeadilan,
9. Kompak mendidik anak-anak,
10. Berkontribusi untuk kebaikan masyarakat, bangsa, dan negara.

Kedua, organisasi Muhammadiyah menggunakan istilah Keluarga Sakinah yang dipahami sebagai keluarga yang setiap anggotanya senantiasa mengembangkan kemampuan dasar fitrah kemanusiaannya, dalam rangka menjadikan dirinya sendiri sebagai manusia yang memiliki tanggung jawab atas kesejahteraan sesama manusia dan alam, sehingga anggota keluarga tersebut selalu merasa aman, tentram, damai, dan bahagia. Lima cirinya adalah sebagai berikut:

1. Kekuatan/kekuasaan dan keintiman (*power and intimacy*). Suami dan istri memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Ini adalah dasar penting untuk kedekatan hubungan.
2. Kejujuran dan kebebasan berpendapat (*honesty and freedom of expression*). Setiap anggota keluarga bebas mengeluarkan pendapat, termasuk pendapat yang berbeda-beda. Walaupun berbeda pendapat tetap diperlakukan sama.
3. Kehangatan, kegembiraan, dan humor (*warmth, joy and humor*). Ketika kegembiraan dan humor hadir dalam hubungan keluarga, setiap anggota keluarga akan merasakan kenyamanan dalam berinteraksi. Keceriaan dan rasa saling percaya di antara seluruh komponen keluarga merupakan sumber penting kebahagiaan rumah tangga.
4. Keterampilan organisasi dan negosiasi (*organization and negotiating*). Mengatur berbagai tugas dan melakukan negosiasi (bermusyawarah) ketika terdapat bermacam-macam perbedaan pandangan mengenai banyak hal untuk dicarikan

solusi terbaik.

5. Sistem nilai (*value system*) yang menjadi pegangan bersama. Nilai moral keagamaan yang dijadikan sebagai pedoman seluruh komponen keluarga merupakan acuan pokok dalam melihat dan memahami realitas kehidupan serta sebagai rambu-rambu dalam mengambil keputusan.

Ketiga, Nahdlatul Ulama menggunakan istilah Keluarga Masalah (*Mashalihul Ushrah*), yaitu keluarga yang dalam hubungan suami-istri dan orangtua-anak menerapkan prinsip-prinsip keadilan (*i'tidal*), keseimbangan (*tawazzun*), moderat (*tawasuth*), toleransi (*tasamuh*) dan *amar ma'ruf nahi munkar*; berakhlak karimah; sakinah mawaddah wa rahmah; sejahtera lahir batin, serta berperan aktif mengupayakan kemaslahatan lingkungan sosial dan alam sebagai perwujudan Islam rahmatan lil'alam.

Keluarga Masalah memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Suami dan istri yang saleh, yakni bisa mendatangkan manfaat dan faedah bagi dirinya, anak-anaknya, dan lingkungannya sehingga darinya tercermin perilaku dan perbuatan yang bisa menjadi teladan (*uswatun hasanah*) bagi anak-anaknya maupun orang lain,
2. Anak-anaknya baik (*abrar*), dalam arti berkualitas, berakhlak mulia, sehat ruhani dan jasmani, produktif dan kreatif sehingga pada saatnya dapat hidup mandiri dan tidak menjadi beban orang lain atau masyarakat,
3. Pergaulannya baik. Maksudnya pergaulan anggota keluarga itu terarah, mengenal lingkungan yang baik, dan bertetangga dengan baik tanpa mengorbankan prinsip dan pendirian hidupnya,
4. Berkecukupan rizki (sandang, pangan, dan papan). Artinya tidak harus kaya atau berlimpah harta, yang penting bisa membiayai hidup dan kehidupan keluarganya, dari kebutuhan sandang, pangan, dan papan, biaya pendidikan dan ibadahnya.

Fungsi Keluarga

Semua rumusan tentang ciri-ciri keluarga ideal di atas

menunjukkan bahwa keluarga ideal adalah keluarga yang dapat berfungsi secara maksimal. Secara sosiologis, fungsi keluarga adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Biologis. Keluarga sebagai tempat yang baik untuk melangsungkan keturunan secara sehat dan sah. Salah satu tujuan disunnahkannya pernikahan dalam agama adalah untuk memperbanyak keturunan yang berkualitas. Hal ini tentu saja dibutuhkan prasyarat yang tidak sedikit. Diantaranya adalah kasih sayang orang tua, kesehatan yang terjaga, pendidikan yang memadai, dan lain sebagainya. Di sinilah pentingnya keutuhan keluarga.
2. Fungsi Edukatif. Keluarga juga berfungsi sebagai tempat untuk melangsungkan pendidikan pada seluruh anggotanya. Orang tua wajib memenuhi hak pendidikan yang harus diperoleh anak-anaknya. Oleh karena itu orang tua harus memikirkan, memfasilitasi, dan memenuhi hak tersebut dengan sebaik-baiknya. Hal itu ditujukan untuk membangun kedewasaan jasmani dan ruhani seluruh anggota keluarga.
3. Fungsi Religius. Keluarga juga menjadi tempat untuk menanamkan nilai-nilai agama paling awal. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk memberikan pemahaman, penyadaran dan memberikan contoh dalam keseharian tentang ajaran keagamaan yang mereka anut. Hal ini menjadi bagian penting dalam membentuk kepribadian dan karakter yang baik bagi anggota keluarga.
4. Fungsi Protektif. Keluarga harus menjadi tempat yang dapat melindungi seluruh anggotanya dari seluruh gangguan, baik dari dalam maupun dari luar. Keluarga juga harus menjadi tempat yang aman untuk memproteksi anggotanya dari pengaruh negatif dunia luar yang mengancam kepribadian anggotanya. Misalnya, pengaruh negatif media, pornografi, bahkan juga paham-paham keagamaan yang menyesatkan.
5. Fungsi Sosialisasi. Keluarga juga berfungsi sebagai tempat untuk melakukan sosialisasi nilai-nilai sosial dalam keluarga. Melalui nilai-nilai ini, anak-anak diajarkan untuk memegang teguh norma kehidupan yang sifatnya universal sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang memiliki

karakter dan jiwa yang teguh. Selain itu, melalui fungsi ini, keluarga juga dapat menjadi tempat yang efektif untuk mengajarkan anggota keluarga dalam melakukan hubungan sosial dengan sesama. Karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial, maka mereka membutuhkan hubungan antar sesama secara timbal-balik untuk mencapai tujuan masing-masing. Dengan bersosialisasi pula setiap anggota keluarga dapat mengaktualisasikan dirinya.

6. Fungsi Rekreatif. Keluarga dapat menjadi tempat untuk memberikan kesejukan dan kenyamanan seluruh anggotanya, menjadi tempat beristirahat yang menyenangkan untuk melepas lelah. Dalam keluarga seseorang dapat belajar untuk saling menghargai, menyayangi, dan mengasihi sehingga tercipta hubungan yang harmonis dan damai. Dengan demikian keluarga itu benar-benar menjadi surga bagi seluruh anggotanya. Sebagaimana hadis Nabi yang menyatakan bahwa “Rumahku adalah Surgaku.”
7. Fungsi Ekonomis. Fungsi ini penting sekali untuk dijalankan dalam keluarga. Kemapanan hidup dibangun di atas pilar ekonomi yang kuat. Untuk memenuhi kebutuhan dasar anggota keluarga, maka dibutuhkan kemapanan ekonomi. Oleh karena itu pemimpin keluarga harus menjalankan fungsi ini dengan sebaik-baiknya. Keluarga mesti mempunyai pembagian tugas secara ekonomi. Siapa yang berkewajiban mencari nafkah, serta bagaimana pendistribusiannya secara adil agar masing-masing anggota keluarga dapat mendapatkan haknya secara seimbang.

Dengan demikian, perkawinan bukanlah sekadar menghalalkan percintaan yang mengikat dua buah hati. Tapi lebih dari itu juga memenuhi kebutuhan-kebutuhan pasangan, baik yang sifatnya sosiologis, psikologis, biologis, dan juga ekonomi.

Tingkatan Keluarga Sakinah

Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai kementerian yang bertanggungjawab atas pembinaan perkawinan dan keluarga juga mempunyai kriteria dan tolok-ukur Keluarga Sakinah. Keduanya tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Agama

Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah. Di dalamnya tertuang lima tingkatan keluarga sakinah, dengan kriteria sebagai berikut:

1. Keluarga Pra Sakinah: yaitu keluarga-keluarga yang dibentuk bukan melalui ketentuan perkawinan yang sah, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material (kebutuhan pokok) secara minimal, seperti keimanan, shalat, zakat fitrah, puasa, sandang, pangan, papan dan kesehatan.

Tolok-ukurnya:

- a. Keluarga yang dibentuk melalui perkawinan yang tidak sah
 - b. Tidak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku
 - c. Tidak memiliki dasar keimanan
 - d. Tidak melakukan shalat wajib
 - e. Tidak mengeluarkan zakat fitrah
 - f. Tidak menjalankan puasa wajib
 - g. Tidak tamat SD, dan tidak dapat baca tulis
 - h. Termasuk kategori fakir dan atau miskin
 - i. Berbuat asusila
 - j. Terlibat perkara-perkara kriminal
-
2. Keluarga Sakinah I : yaitu keluarga-keluarga yang dibangun di atas perkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal tetapi masih belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya, seperti kebutuhan pendidikan, bimbingan keagamaan dan keluarganya, mengikuti interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya.

Tolok-ukurnya:

- a. Perkawinan sesuai dengan peraturan syariat dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
- b. Keluarga memiliki surat nikah atau bukti lain, sebagai bukti perkawinan yang sah
- c. Mempunyai perangkat shalat, sebagai bukti melaksanakan shalat wajib dan dasar keimanan
- d. Terpenuhi kebutuhan makanan pokok, sebagai tanda bukan tergolong fakir dan miskin

- e. Masih sering meninggalkan shalat
 - f. Jika sakit sering pergi ke dukun
 - g. Percaya terhadap takhayul
 - h. Tidak datang di pengajian atau majelis taklim
 - i. Rata-rata keluarga tamat atau memiliki ijazah SD
3. Keluarga Sakinah II : yaitu keluarga-keluarga yang dibangun atas perkawinan yang saah dan selain telah dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga. Keluarga ini juga mampu mengadakan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah, infaq, zakat, amal jariyah menabung dan sebagainya.
- Tolok-ukur tambahannya:
- a. Tidak terjadi perceraian, kecuali sebab kematian atau hal sejenis lainnya yang mengharuskan terjadinya perceraian itu
 - b. Penghasilan keluarga melebihi kebutuhan pokok, sehingga bisa menabung
 - c. Rata-rata keluarga memiliki ijazah SLTP
 - d. Memiliki rumah sendiri meskipun sederhana
 - e. Keluarga aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan sosial keagamaan
 - f. Mampu memenuhi standar makanan yang sehat serta memenuhi empat sehat lima sempurna
 - g. Tidak terlibat perkara kriminal, judi, mabuk, prostitusi dan perbuatan amoral lainnya.
4. Keluarga Sakinah III : yaitu keluarga-keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, akhlakul karimah sosial psikologis, dan pengembangan keluarganya tetapi belum mampu menjadi suri-tauladan bagi lingkungannya.

Tolok Ukur tambahannya:

- a. Aktif dalam upaya meningkatkan kegiatan dan gairah keagamaan di masjid-masjid maupun dalam keluarga
- b. Keluarga aktif dalam pengurus kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakata

- c. Aktif memberikan dorongan dan motifasi untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta kesehatan masyarakat pada umumnya
 - d. Rata-rata keluarga memiliki ijazah SMA ke atas
 - e. Mengeluarkan zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf senantiasa meningkat
 - f. Meningkatkan pengeluaran qurban
 - g. Melaksanakan ibadah haji secara baik dan benar, sesuai tuntunan agama dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
5. Keluarga Sakinah III Plus : yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis, dan pengembangannya serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.
- Tolok-ukur tambahannya:
- a. Keluarga yang telah melaksanakan ibadah haji dan dapat memenuhi kriteria haji yang mabrur
 - b. Menjadi tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh organisasi yang dicintai oleh masyarakat dan keluarganya
 - c. Mengeluarkan zakat, infaq, shadaqah, jariah, wakaf meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif
 - d. Meningkatkan kemampuan keluarga dan masyarakat sekelilingnya dalam memenuhi ajaran agama
 - e. Keluarga mampu mengembangkan ajaran agama
 - f. Rata-rata anggota keluarga memiliki ijazah sarjana
 - g. Nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah tertanam dalam kehidupan pribadi dan keluarganya
 - h. Tumbuh berkembang perasaan cinta kasih sayang secara selaras, serasi dan seimbang dalam anggota keluarga dan lingkungannya
 - i. Mampu menjadi suri tauladan masyarakat sekitarnya

Latihan

LATIHAN SENDIRI

1. Siapkan kertas HVS dan pena.
2. Gambarlah aliran sungai dari ujung kiri kertas sampai ke ujung kanan dalam posisi kertas melebar,
3. Gambarlah tiga buah batu, yaitu satu batu di ujung aliran sungai paling kiri, satu batu paling kanan, dan satu batu di sebelah kiri batu paling kanan,
4. Tuliskan di bawah batu pertama usia saat ini, di bawah batu kedua usia maksimal harapan hidup, dan di bawah batu ketiga gambaran singkat kondisi seperti apa yang ingin dialami bersama keluarga di hadapan Allah kelak setelah hari perhitungan (Yaumul Hisab),
5. Gambarlah batu sejumlah kelipatan lima mulai dari usia saat ini hingga usia maksimal harapan hidup, dan letakkan batu-batu tersebut di sepanjang aliran sungai,
6. Tuliskan usia kelipatan lima tersebut di atas batu dan menuliskan satu capaian hidup yang paling ingin diraih di setiap tahapan lima tahunan tersebut di bawah setiap batu yang selaras dengan tujuan paling akhir hidup,

LATIHAN BERSAMA CALON ISTRI/ SUAMI

1. Bawa gambar Sungai Kehidupan masing-masing calon suami dan calon istri,
2. Berilah masing-masing pasangan selembor kertas HVS kosong dan mintalah mereka mencatatkan kesepakatan yang telah didiskusikan meliputi tiga hal berikut ini:
 - a. Tujuan akhir hidup bersama, yakni berupa gambaran singkat kondisi seperti apa yang sama-sama diimpikan saat menghadap Allah Swt kelak setelah hari perhitungan (Yaumul Hisab) sebagai suami-istri atau orangtua,
 - b. Tujuan tahapan lima tahunan usia perkawinan, berupa rumusan kondisi ideal pada lima tahun-1 perkawinan, lima tahun-2 perkawinan, dst hingga usia maksimal harapan hidup perkawinan,
 - c. Sepuluh Harapan Bersama di lima tahun-1 perkawinan meliputi:

Dasa Harapan Bersama di Lima Tahun Pertama Perkawinan			
No.	Sifat	Sikap	Materi/Keturunan
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			



Merencanakan Perkawinan yang Kokoh Menuju Keluarga Sakinah

Menikah itu tak hanya suka dan gembira, tapi juga harus kokoh dan mulia. Pernikahan dapat disebut sebagai pernikahan yang kokoh apabila ikatan hidup tersebut dapat mengantarkan kedua mempelai pada kebahagiaan dan cinta kasih. Pernikahan yang kokoh juga merupakan ikatan yang dapat memenuhi kebutuhan keduanya, baik kebutuhan lahiriyah maupun batiniyah, yang dapat melejitkan fungsi keluarga baik spiritual, psikologi, sosial budaya, pendidikan, reproduksi, lingkungan, maupun ekonomi. Keseluruhan fungsi tersebut yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No: 21 tahun 1994 (pasal 4) dirangkum dalam bahasa Al-Qur'an dalam 3 kata kunci *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Agar sebuah pernikahan dapat menjadi pernikahan yang kokoh, kedua calon pengantin harus melakukan persiapan yang cermat dan matang. Cermat berarti keduanya memiliki pengetahuan untuk dapat mengantisipasi berbagai hal yang akan timbul dari pernikahan tersebut. Matang dalam arti keduanya bersedia berusaha bersama dalam menumbuhkan semangat, nyaman, rela, dan tanpa paksaan sama sekali dalam memasuki gerbang pernikahan. Dan dalam rangka menumbuhkan kenyamanan tersebut maka kedua belah pihak, harus berusaha semakin mengenal calon pasangan hidupnya, termasuk mengenal keluarga masing-masing.

Dalam Islam, semua proses pra-nikah—mulai dari niat

menikah, khitbah, perwalian, mahar, saksi, akad menikah, dan walimah—merupakan pengkondisian agar pernikahan yang terjadi kelak benar-benar menjadi sebuah pernikahan kokoh dan bermuara kepada keluarga yang harmonis dan penuh cinta kasih.

Meluruskan Niat Menikah

Tiap orang yang ingin menikah mesti memiliki tujuan di balik keputusannya tersebut. Bagi sebagian orang, menikah merupakan sarana untuk menghindari hubungan seksual di luar nikah (perzinaan). Secara tidak langsung mereka yang menikah atas dasar pemikiran seperti ini hendak menyatakan bahwa menikah tak lebih dari persoalan pemuasan kebutuhan biologis semata. Ada pula yang menikah karena alasan finansial seperti mendapatkan kehidupan yang lebih layak, atau mengikuti arus semata. Sebagian lain menikah karena tak dapat menolak desakan keluarga atau terpaksa mengikuti karena berbagai alasan lain.

Sebagai bagian dari ibadah, pernikahan dalam Islam adalah media pengharapan untuk segala kebaikan dan kemaslahatan. Atas harapan ini, ia sering disebut sebagai ibadah dan sunnah. Untuk itu, pernikahan harus didasarkan pada visi spiritual sekaligus material. Visi inilah yang disebut Nabi Saw sebagai ‘*din*’, untuk mengimbangi keinginan rendah pernikahan yang hanya sekedar perbaikan status keluarga (*hasab*), perolehan harta (*mal*), atau kepuasan biologis (*jamal*). Tujuan dan visi pernikahan ini terekam dalam sebuah teks hadis berikut ini:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا
وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

Dari Abu Hurairah ra. dari Nabi Saw, bersabda: “Seorang perempuan biasanya dinikahi karena empat hal; hartanya,

statusnya, kecantikannya, dan agama (din)-nya. Maka pilihlah perempuan yang memiliki din agar kamu terbebas dari persoalan.” (HR. Bukhari).

Walaupun redaksi hadis ini berbicara tentang daya tarik perempuan yang hendak dinikahi, akan tetapi karakteristik dan daya tarik tersebut juga dapat diterapkan kepada pria. Dengan demikian, muara dari teks hadis ini adalah soal empat faktor yang menjadi motivasi pernikahan yaitu: harta, status sosial, keinginan biologis, dan *din* atau agama. Dalam konteks hadis ini, kata *din* adalah keimanan kepada Allah Swt yang dapat membentuk kepribadian yang stabil dalam segala keadaan. Jiwa yang tangguh, percaya diri, rendah hati, dan sabar. Dalam konteks *Din* sebagai ibadah ritual sehari-hari mulai dari ibadah wajib semisal salat, zakat, puasa, haji, hingga zikir harian, maka *din* tersebut menjadi media penguatan kepribadian yang dimaksud.

Kata *Din* ini juga bisa diartikan sebagai komitmen moral akan nilai-nilai kebaikan dan kebersamaan dalam berkeluarga. Komitmen ini yang akan menjadi pondasi dalam mengarungi kehidupan keluarga yang mungkin akan menghadapi berbagai gejolak dan masalah di kemudian hari. Jika dikaitkan dengan QS. Ar-Rum/30:21, maka *din* adalah komitmen dua calon mempelai untuk selalu menghadirkan ketentraman (*sakinah*) dan menghidupkan cinta kasih dalam berumah tangga (*mawaddah wa rahmah*). Visi *mawaddah wa rahmah* (ketentraman batin dan cinta kasih) ini harus menjadi niat yang paling fundamental.

Oleh karena itu, pasangan yang hendak menikah seharusnya kembali memeriksa niat masing-masing, membetulkan dan meluruskan niat agar pernikahan yang dilakukan tidak hanya bersifat pelampiasan kebutuhan biologis semata, tapi juga merupakan ibadah karena Allah SWT. Pasangan yang meluruskan niatnya untuk menikah karena Allah semata diharapkan akan memahami bahwa visi pernikahan yang memberikan ketentraman pada diri dan keluarga serta penuh cinta kasih tersebut, tidak akan dapat dicapai tanpa komitmen bersama menjaga diri dan pasangan untuk berbuat aniaya. Tanpa pemahaman yang benar akan esensi pernikahan dan dilandaskan pada niat yang tulus karena Allah SWT, potensi

tindakan aniaya kepada pasangan menjadi semakin besar.

Misalnya, jika pernikahan tersebut hanya dilandaskan pada keinginan menghalalkan pelampiasan kebutuhan biologis, maka penurunan pemenuhan kebutuhan tersebut dapat mengarah kepada tindakan negatif dan juga merusak. Perselingkuhan dan pernikahan kedua (poligami) tanpa sepengetahuan istri pertama dan dilakukan secara sembunyi menjadi contoh kasus yang kerap diawali oleh hal ini. Tindakan ini bukan hanya menghancurkan hubungan pernikahan yang telah dibina, tapi juga melukai pasangan dan berpotensi merusak kondisi kejiwaan anak di masa yang akan datang.

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa hanya dengan meluruskan niat yang dimulai dengan instropeksi ke niat masing-masing, maka sebuah pernikahan dapat menghadirkan kebaikan kepada pasangan yang hendak menikah dan juga menjadi aktivitas yang bernilai ibadah.

Persetujuan Kedua Mempelai

“Hari gini masih dijodohkan...!!”. Begitu kelak anak-anak muda sekarang. Mungkin bagi sebagian orang, perjodohan menjadi momok. Tetapi tidak sedikit yang justru hanya bisa menikah lewat perjodohan, baik oleh keluarga, teman dekat, maupun komunitas organisasi. Tidak sedikit pula mereka yang dijodohkan berada dalam perkawinan yang bahagia dan langeng. Karena itu, perjodohan bukanlah pangkal masalah. Yang menjadi pangkal masalahnya adalah pemaksaan yang mungkin terkandung dalam perjodohan tersebut.

Pemaksaan, baik pada satu pihak atau kepada kedua belah pihak, merupakan awal yang buruk untuk memulai sebuah pernikahan. Karena lazimnya, sesuatu yang diawali dengan paksaan tidak akan berujung kepada kebaikan. Mereka yang dipaksa akan mengalami siksaan batin yang lama dan terus menerus, hidupnya tertekan, sikap dan perilakunya menjadi tidak tulus, dan sangat mungkin menjadi pelaku atau, malah, korban kekerasan dalam rumah tangga.

Pemaksaan dalam perkawinan sama sekali bukan tindakan yang islami, apalagi terpuji. Islam mengajarkan bahwa siapa pun yang dipaksa berhak menolak. Dan apabila pernikahan tersebut tetap dipaksa untuk dilangsungkan, pihak yang dipaksa berhak melaporkan kondisi tersebut ke pihak berwenang dan membatalkannya. Hal seperti ini terjadi pada zaman Rasulullah SAW, sebagaimana kasus Khansa binti Khida. Kasus ini direkam dalam sebuah hadis sebagai berikut:

عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ جَاءَتْ فَتَاةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَ أَخِيهِ لِيَرْفَعَ بِي خَسِيسَتَهُ. قَالَ فَجَعَلَ الْأَمْرَ إِلَيْهَا. فَقَالَتْ قَدْ أَجَزْتُ مَا صَنَعَ أَبِي وَلَكِنْ أَرَدْتُ أَنْ تَعْلَمَ النِّسَاءُ أَنْ لَيْسَ إِلَى الْآبَاءِ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ.

Dari Ibnu Buraidah, dari ayahnya. Sang ayah berkata: Ada seorang perempuan muda datang ke Nabi Saw, dan bercerita: "Ayah saya menikahkan saya dengan anak saudaranya untuk mengangkat derajatnya melalui saya". Nabi Saw memberikan keputusan akhir di tangan sang perempuan. Kemudian perempuan itu berkata: "Ya Rasulullah, saya rela dengan yang dilakukan ayah saya, tetapi saya ingin mengumumkan kepada para perempuan bahwa ayah-ayah tidak memiliki hak untuk urusan ini". (HR. Ibnu Majah).

Untuk sebuah pernikahan yang kokoh, kedua calon mempelai harus benar-benar memiliki kemauan yang paripurna. Tanpa paksaan siapapun. Dalam bahasa fiqh disebut sebagai kerelaan satu sama lain (*taradlin*). Untuk situasi kita saat ini, kisah-kisah pemaksaan pernikahan seperti kasus Siti Nurbaya dulu sudah jarang terdengar lagi. Karena, sudah banyak perempuan yang mandiri, berpendidikan tinggi, memiliki penghasilan cukup, dan punya pengalaman sosial yang cukup untuk membuatnya tidak dapat dipaksa oleh keluarga dalam urusan pernikahan. Tetapi teks hadis ini masih sangat relevan untuk menegaskan kemandirian

dalam pernikahan yang menyangkut nasib hidupnya ke depan. Hal tersebut dikarenakan tidak sedikit yang masih menganggap bahwa perempuan *harus* tunduk pada keputusan laki-laki; jika anak perempuan pada ayahnya, dan jika istri pada suaminya. Anggapan ini tentu saja menyalahi kemandirian perempuan sebagai manusia utuh yang terekam pada teks tersebut di atas.

Sedikit banyak urusan kerelaan antara calon pasangan suami istri untuk menikah ini seringkali berbenturan dengan kewenangan yang diberikan oleh Allah kepada wali pihak perempuan. Dalam berbagai kesempatan, yang terjadi adalah sang wali merasa berhak untuk menjodohkan anak gadis yang berada dalam perwaliannya kepada seseorang tanpa harus meminta kerelaan sang anak atau bahkan melakukan pemaksaan. Tentu hal ini bertentangan dengan hadis yang ada di atas. Namun, sebelum membahas kasus tersebut lebih jauh lagi, ada baiknya kita paparkan apa yang dimaksud dengan wali, bagaimana kewenangannya, dan bagaimana hubungannya dengan konsep *ijbar* dalam perwalian.

Dari segi bahasa, kata *wali* yang berasal dari bahasa arab berarti penolong atau pelindung atau penanggung jawab. Salah satu tujuan keberadaannya adalah untuk memastikan kebaikan dan menjauhkan segala keburukan bagi sang perempuan dalam urusan pernikahan ini. Dengan kata lain, keberadaan wali berguna untuk memastikan pihak perempuan memperoleh haknya dan pernikahan tersebut direstui dan diberkati. Sedangkan dalam konteks akad nikah, keberadaan wali dari pihak perempuan merupakan syarat sahnya sebuah pernikahan. Pendapat ini merupakan pendapat mayoritas imam (pakar) fiqh (hukum Islam). Pendapat pertama tadi yang diadopsi oleh UU Perkawinan tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam untuk kemudian menjadi prosedur baku bagi setiap pasangan yang hendak menikah di wilayah Indonesia.

Dari paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa keberadaan wali dalam pernikahan merupakan pelindung bagi kepentingan dan kebaikan pihak perempuan, memastikan pihak perempuan mendapatkan haknya sebagai pihak yang dilamar serta sebagai “penyaring” kepantasan dan kualitas calon pengantin pria yang hendak melamar. Terlepas dari kewenangan tersebut, wali tidak diperkenankan untuk bertindak di luar batas kemaslahatan

perempuan yang berada di bawah perwaliannya. Dalam hal sang perempuan telah memantapkan hatinya untuk menerima seorang pria sebagai calon suaminya, maka sang wali tidak dapat menghalanginya untuk menikah dengan pria tersebut, selama sang pria memenuhi persyaratan syariat seperti sudah dewasa, muslim, dan mampu memberikan nafkah baik lahir maupun batin. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah QS. Al-Baqarah/2:232:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ أَوْسَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ
ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا
تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ
وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa idahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf...

Keberadaannya sebagai pelindung itu juga membuat seorang wali dapat dicabut otoritasnya jika dia sudah bertindak tidak lagi atas kepentingan dan kebaikan sang perempuan yang berada dalam perwaliannya. Seperti, sang wali berlaku kasar dan melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga, menelantarkan keluarganya dengan pergi tanpa tahu rimbanya, atau menolak untuk menikahkan karena alasan di luar syarat yang ditetapkan syariat seperti karena tidak memiliki kekayaan luar biasa atau yang semisal. Dalam kasus seperti ini, perempuan dapat mengajukan perpindahan kewalian kepada pengadilan untuk kemudian, jika terbukti, dipindahkan kepada kerabat lain atau kepada wali hakim.

Menikah dengan yang Setara

Dalam kehidupan sehari-hari kita temukan ada sekelompok orang yang memiliki penghasilan besar, ada yang berpenghasilan sedang, berstatus sosial terhormat dan yang berstatus sosial kurang terhormat dan seterusnya. Dalam QS. Az-Zukhruf/43:32 disebutkan sebagai berikut:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ
مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ
بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سَخِرِيًّا
وَرَحْمَتَ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain.

Karena itu topik kesepadanan dalam perkawinan antara satu individu dengan yang lain, antara satu keluarga dengan yang lain tetap menjadi relevan dari waktu ke waktu.

Hukum Islam juga mengakui dan memberikan perhatian khusus terhadap kondisi tersebut dengan menjadikannya sebagai salah satu kajian dalam hukum perkawinan. Fiqh menyebutnya dengan istilah *kafa'ah* (kesepadanan) yang memiliki makna: kesepadanan antara calon pasangan suami istri dalam aspek tertentu sebagai usaha untuk menjaga kehormatan keduanya (Wahbah Zuhail, 1985). Kata “aspek tertentu” dalam definisi ini yang kemudian membuat para ulama klasik terbelah dalam dua pendapat besar. Pendapat pertama menyatakan bahwa yang dimaksud dengan aspek tertentu dalam definisi tersebut hanya kondisi fisik dan agama saja. Pendapat ini dikeluarkan oleh Imam Malik. Sedangkan pendapat kedua menyatakan bahwa yang

dimaksud dengan aspek tertentu tersebut mencakup; keturunan, kemerdekaan, dan pekerjaan. Pendapat kedua ini dikeluarkan oleh Imam Syafi'i, Imam Hanbali, dan Imam Hanafi yang kemudian juga menambahkan aspek kekayaan atau kekuatan finansial dalam aspek tersebut.

Para ulama klasik juga menekankan bahwa konsep ini diperlukan bukan hanya untuk menjaga kemaslahatan pihak perempuan tapi juga menjaga kehormatan keluarga mereka. Karena itu bukan hal yang mengejutkan jika di masa lalu pihak keluarga lebih ketat dalam isu ini dibandingkan dengan calon pengantin. Namun, seiring dengan perjalanan waktu dan perkembangan zaman konsep kesepadanan tersebut cenderung didiskusikan dalam kerangka memfasilitasi kelangsungan ikatan pernikahan kedua mempelai ketimbang terlalu menitikberatkan pada penjagaan status sosial keluarga. Orientasi konsep tersebut perlahan bergerak kepada kesepadanan berbagai aspek yang memungkinkan kedua mempelai membangun dan mempertahankan keluarga yang mereka impikan seperti kesepadanan dalam hal cara berpikir, usia, pendidikan, keindahan fisik, dan tentu saja status sosial serta ekonomi.

Mereka yang hendak memasuki jenjang pernikahan sebaiknya memberikan perhatian yang cukup kepada isu kesepadanan ini. Sebab, semakin dekat titik kesepadanan antara kedua mempelai, maka akan semakin mudah mereka membangun kesepakatan di kemudian hari. Mereka juga akan semakin mudah untuk memahami perbedaan antara dirinya dan pasangannya serta mencari titik temu dan solusi untuk mengatasi berbagai masalah yang dapat ditimbulkan oleh perbedaan tersebut.

Kedua mempelai juga sebaiknya menyadari dan memahami bahwa kesepadanan, terutama yang berkaitan dengan status sosial, ekonomi, dan pendidikan, adalah kondisi yang dapat diwujudkan melalui perjalanan waktu. Kondisi tersebut berproses mengikuti perkembangan dan dapat diupayakan bersama selama ada kesiapan dan komitmen dari pasangan yang hendak menikah tersebut plus keyakinan bahwa semua orang muslim itu sepadan satu dengan yang lain.

Dalam kasus terjadinya gesekan akibat perbedaan pemahaman antara keluarga dan calon pengantin, pemahaman di atas dapat

disampaikan kepada keluarga besar masing-masing mempelai. Dengan demikian, keluarga diharapkan dapat memahami bahwa dalam isu kesepadanan ini yang menjadi kunci adalah kerelaan, kemauan, dan komitmen kedua calon pengantin. Ketiga kata tadi dapat menjadi kunci pernikahan dan rumah tangga yang bahagia, saling memahami, dan saling bekerjasama satu dengan yang lain sehingga kesepadanan dalam rumah tangga dapat tercapai.

Menikah di Usia Dewasa

Dahulu, kedewasaan diukur dengan menstruasi bagi perempuan dan mimpi basah bagi laki-laki. Saat ini kita menyadari bahwa kedua kondisi tersebut hanya menunjukkan kematangan biologis untuk urusan reproduksi secara fisik. Kedewasaan tentu saja bukan soal usia semata, tetapi juga soal kematangan bersikap dan berperilaku. Usia dibutuhkan sebagai batasan dan penanda kongkrit yang dapat dipergunakan sebagai standar bagi kedewasaan. Hal tersebut dikarenakan pernikahan tidak hanya soal pelampiasan hasrat seksual atau biologis semata. Pernikahan juga mengandung tanggung-jawab sosial yang besar dan mengemban visi sakinah, mawaddah wa rahhmah (mendatangkan ketentraman diri, kebahagiaan dan cinta kasih).

Demikian beratnya visi dan tanggungjawab yang dikandung dalam sebuah pernikahan, maka kedewasaan merupakan salah satu item yang memberikan pengaruh signifikan dalam kelanggengan rumah tangga di masa mendatang. Demikian pentingnya kedewasaan dalam pernikahan, Ibn Syubrumah, Abu Bakr al-Asham, dan Utsman al-Batti (Muhammad, 2007: 94) yang merupakan pakar hukum Islam klasik sampai mengeluarkan fatwa keabsahan sebuah pernikahan di bawah umur. Mereka mendasarkan pandangan ini kepada ayat Al-Qur'an yang mengaitkan waktu pernikahan seseorang dengan usia kematangan dan kedewasaan (rushd) sebagaimana disebutkan dalam QS. An-Nisa/4:6:

وَابْتُلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ
مِّنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka mencapai (usia) menikah. Ketika kamu sudah melihat mereka sudah cerdas, maka berikanlah harta-harta mereka kepada mereka.

Syarat kedewasaan ini menjadi semakin penting karena studi yang ada menunjukkan bahwa perkawinan yang dilakukan di usia dini atau belia memiliki kecenderungan untuk bercerai. Kondisi tersebut terasa logis karena kesiapan mental pasangan yang belia belum cukup untuk mengarungi kehidupan rumah tangga di masa sekarang. Pendapat ini pula yang kemudian diadopsi oleh UU Perkawinan No.: 1 Tahun 1974 yang menyatakan batasan usia minimal yang diperbolehkan untuk melakukan pernikahan adalah 21 tahun. Di bawah usia tersebut diperlukan izin orangtua dengan syarat minimal 19 tahun bagi pria dan 16 tahun.

Mengawali dengan Khitbah

Dalam Islam, prosesi pra-nikah dikenal dengan sebutan *peminangan* (khitbah) yang merupakan penyampaian kehendak seorang pria untuk menikahi seorang perempuan. Pada dasarnya semua perempuan yang bukan termasuk haram untuk dinikahi sah untuk dilamar. Pengecualian terdapat pada perempuan yang masih dalam masa iddah rujuk (raj'i) yang masih masuk dalam kategori haram untuk dilamar, baik melamar secara tegas maupun sindiran. Pelarangan tersebut dikarenakan perempuan tersebut masih terikat dengan suami yang menceraikannya dan dalam kondisi ini sang suami lebih berhak untuk rujuk (kembali) kepadanya dengan syarat mempunyai keinginan untuk perdamaian.

Biasanya proses peminangan melibatkan keluarga laki-laki dan keluarga perempuan. Dalam prosesi ini, diharapkan terjadinya pengenalan dan penyesuaian bagi kedua calon pengantin dan juga keluarga besar kedua belah pihak. Pada tahapan ini, kedua calon pengantin masuk dalam tahapan pra-nikah yang krusial dan akan sangat baik jika dipergunakan untuk mengenal perbedaan masing-masing dalam berbagai hal, mulai dari karakter, budaya, keluarga; termasuk visi tentang pernikahan dan keluarga yang hendak dibangun. Pengenalan yang lebih dalam terhadap sisi psikologi,

karakter, keluarga, dan budaya calon pasangan hidup ini akan sangat berguna di masa yang akan datang; terutama meminimalisir konflik yang diakibatkan oleh perbedaan yang ada.

Penting diperhatikan oleh kedua calon mempelai bahwa tahapan khitbah atau peminangan bukan akad pernikahan. Prosesi ini hanya merupakan pengikat pra-nikah dan karena itu hubungan pernikahan sama sekali belum terjadi. Dengan demikian, maka kedua calon pengantin tidak dihalalkan untuk melakukan hubungan suami istri hingga nanti akad nikah selesai dilaksanakan. Kalau pun ada adat yang membolehkan hubungan suami istri hanya karena telah melakukan lamaran, maka adat tersebut jelas bertentangan dengan syariat Islam dan tidak dibenarkan untuk diikuti. Karena jika diikuti, maka hubungan suami istri pada tahapan ini masuk dalam kategori perzinaan yang merupakan dosa besar dalam Islam.

Hal lain yang patut mendapatkan perhatian adalah perempuan yang telah dilamar dan menerima lamaran dari satu pria tidak diperkenankan untuk menerima lamaran dari pria lain. Pria lain juga tidak diperkenankan untuk mengajukan lamaran kepada perempuan yang sudah menerima lamaran dari pria lain sampai perempuan membatalkan lamaran dari pihak sebelumnya. Pembatalan khitbah atau lamaran dapat dilakukan dan bukan dimasukkan dalam kategori bercerai karena hubungan pernikahan belum terjadi. Akan tetapi hendaknya pembatalan tersebut, jika memang harus terjadi, dilakukan dengan tetap mengindahkan hubungan baik dan dilakukan dengan cara yang baik.

Pemberian Mahar

Di nusantara ini, prosesi akad nikah kadang lebih kental dengan nuansa budaya dibanding agama. Kebanyakan orang lebih terikat dengan adat istiadat yang telah membudaya daripada dengan ajaran agama. Tentu saja, adat istiadat yang berkaitan dengan pernikahan diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Walaupun demikian, sejak awal Islam juga mengajarkan kesederhanaan dalam prosesi pernikahan sehingga semua rangkaian prosesi ini tidak menyulitkan atau membebani kedua mempelai. Sebab, dalam pandangan Islam, seluruh rangkaian prosesi tersebut tak lebih dari simbol belaka, sementara substansinya adalah ikatan

dan komitmen mereka berdua.

Hal yang sama juga berlaku dengan mahar yang menjadi salah satu rukun akad nikah dalam Islam. Mahar adalah pemberian suka rela yang merupakan simbol dari ketulusan, kejujuran, dan komitmennya dalam menikahi seorang perempuan. Al Qur'an sendiri menyebutkan dengan kata *shaduqah* yang berarti kejujuran dan ketulusan sebagaimana firman-Nya dalam QS An-Nisa/4:4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ
شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Dan berikanlah para perempuan itu mahar-mahar mereka dengan penuh suka rela. Ketika mereka memberikan dengan suka cita kepada kamu sebagian dari mahar tersebut, maka makanlah (ambillah) pemberian itu dengan nyaman dan senang hati.

Dalam ayat tersebut jelas disebutkan bahwa mahar merupakan komitmen cinta yang diberikan dengan penuh sukarela (*nihlah*) dan suka cita. Kedua kondisi tersebut mengindikasikan bahwa mahar tidak seharusnya memberatkan seorang pria, apalagi menghalanginya untuk menikahi seorang perempuan. Hukum Islam sendiri tidak memberikan batasan baku tentang besaran jumlah mahar. Akan tetapi, berbagai sabda Rasulullah SAW melalui berbagai hadis menganjurkan mahar itu ringan dan mudah. Dalam rangkaian hadis tersebut, disebutkan bahwa Rasulullah pernah merestui pernikahan dengan mahar berupa cincin besi, sepasang sandal, bahkan jasa sebarang pengajaran al-Quran. Hal ini diperkuat dengan firman Allah dalam QS. Ath-Thalaq/65:7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ
فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا
أَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Hendaknya seseorang yang berkemampuan memberikan (sesuatu) sesuai kemampuannya; siapa yang telah diberi rizki (yang bisa jadi sedikit) hendaklah memberi sesuai yang diberi Allah itu. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sebanyak yang telah diberikan oleh-Nya. Allah akan memberikan kelapangan di balik kesusahan.

Pemahaman mahar sebagai simbol cinta kasih ini juga penting karena ada sementara orang yang memahami mahar adalah alat tukar. Dengan demikian, ketika mahar sudah diberikan maka perempuan tersebut menjadi miliknya, dapat dikuasai dan harus mengikuti perintah dan kemauannya. Lebih jauh lagi, dengan pemahaman tersebut, makin besar mahar yang diberikan maka semakin tinggi rasa kepemilikan suami terhadap istrinya. Pemahaman seperti ini bukan hanya menyalahi alasan disyariatkannya mahar tapi juga berpotensi besar mengarah kepada kekerasan dalam rumah tangga dan berbagai efek negatif lain.

Perjanjian Pernikahan

Beberapa pasangan memilih membuat berbagai perjanjian dalam akad pernikahan. Baik yang mengikat salah satu pihak, maupun yang mengikat dua pihak sekaligus. Dalam fiqh, perjanjian ini dikenal dengan *syurut fi an-Nikah* (Perjanjian Pernikahan). Perjanjian semacam ini dibolehkan selama tidak melanggar ajaran dasar Islam dan tidak menghapus hak-hak dasar dari pernikahan. Bahkan beberapa ulama justru menganggap ini penting karena pernikahan menuntut kehati-hatian, sebagaimana dijelaskan oleh Syarifuddin dalam *Hukum Perkawinan Islam dan Indonesia*. Berkaitan dengan hal ini, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا
بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ

Dari Uqbah bin Amir ra, berkata: Rasulullah saw bersabda: “Syarat-syarat (perjanjian) yang paling layak untuk kalian penuhi adalah syarat yang berkenaan dengan pernikahan”. (HR. Bukhari).

Undang-undang Perkawinan tahun 1974 sudah mengatur perjanjian pernikahan. Disebutkan, perjanjian pernikahan dapat disahkan selama tidak melanggar hukum, agama, dan kesusilaan. Perjanjian tersebut mengikat sejak akad dan berlangsung selama pernikahan dan tidak dapat diubah, kecuali atas persetujuan kedua belah pihak. KHI juga mengatur lebih rinci hingga mengenai tata cara perjanjian tersebut, termasuk di antaranya adalah taklik talak. Tata cara ini memiliki tujuan memberikan perlindungan yang cukup kepada perempuan dari kemungkinan penelantaran yang dilakukan pria. Hanya saja karena bersifat kontraktual, maka perjanjian tersebut hanya berlaku bagi mereka yang mengikatkan diri dengan perjanjian tersebut. Artinya, tidak semua pernikahan harus disertakan dengan perjanjian pernikahan

Menyelenggarakan Walimah

Walimah adalah perayaan dan ungkapan rasa syukur setelah akad pernikahan. Aktivitas tersebut juga berfungsi sebagai pemberitahuan kepada publik tentang adanya keluarga baru. Di saat yang sama, walimah bisa menjadi ajang dukungan keluarga dan komunitas terhadap kedua mempelai. Dan sebagaimana prinsip dalam mahar, keberadaan walimah juga adalah untuk memperkuat komitmen kedua mempelai. Bukan sebaliknya sehingga segala tata caranya harus dipastikan bisa mengantarkan mereka pada komitmen pernikahan yang kokoh dan membahagiakan.

Sebagaimana mahar, walimah juga tidak memiliki batasan tertentu dalam Islam. Untuk besar kecilnya, banyak orang akan merujuk kepada adat istiadat masing-masing. Namun, karena walimah merupakan ungkapan rasa syukur kepada yang Maha Kuasa, maka sebaiknya aktivitas tersebut bersifat mudah dan menyenangkan. Berkaitan dengan hal tersebut, secara umum, Islam

meminta untuk melihat kemampuan masing-masing sehingga prosesi tersebut tidak memberatkan atau menyulitkan kedua mempelai atau keluarga, apalagi sampai meninggalkan hutang piutang.

Latihan

1. Cobalah diskusikan antara kedua calon mempelai mengenai hal-hal yang telah dilakukan masing-masing untuk mempersiapkan pernikahan. Dalam boks di bawah adalah contoh hal-hal yang mungkin bisa didiskusikan.
2. Tuliskan apa yang telah dilakukan dan mengapa hal itu dilakukan.
3. Sampaikan hal yang sudah ditulis kepada pasangan dan diskusikan, sampai menemukan titik temu bahwa apa yang dilakukan adalah untuk memperteguh komitmen mencapai visi, mimpi, dan harapan kedua belah pihak.
4. Ketika seseorang mendengar apa yang dilakukan pasangannya, cobalah dia bertanya apa yang harus dirinya lakukan untuk merespon apa yang sudah dilakukan pasangannya.

Calon mempelai perempuan	Calon mempelai laki-laki
Saya telah melakukan medical check up untuk informasi awal kesiapan tubuh saya dalam berumah tangga	Saya telah mengumpulkan uang untuk diserahkan sebagai mahar dan bekal resepsi pernikahan
Apa yang dapat saya lakukan untuk meringankan dan memuluskan proses mahar dan resepsi pernikahan?	Apa yang dapat saya lakukan untuk mengimbangi medical check up yang kamu lakukan? Apakah aku juga mesti medical cek up?

Hasilnya Misalnya: Saya akan mendorong keluarga saya agar ikut berkontribusi dalam prosesi lamarah, mahar, dan resepsi pernikahan.	Hasilnya Misalnya: Saya akan medical check up dan hasilnya akan kita baca bareng punya saya dan punya kamu juga.
--	--

BACAAN MANDIRI CALON PENGANTIN



Dinamika Perkawinan

“Selamat Menempuh Hidup Baru.”

Kita sering mendengar ucapan selamat tersebut disampaikan kepada pasangan suami-istri yang baru menikah. Sebab, setelah resmi menikah, keduanya akan menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Yang sebelumnya bertanggung jawab hanya untuk dirinya sendiri, setelah menikah mereka harus mengemban tanggung jawab dalam hidup bersama sebagai satu kesatuan. Yang sebelumnya hidup bersama keluarga orangtua, setelah menikah mereka harus mandiri. Ringkasnya, sesudah menikah, banyak hal dalam hidup yang mesti dihadapi bersama-sama. Dari sinilah mulai muncul aspek muamalah dan ibadah dalam perkawinan.

Sebagaimana perjalanan hidup manusia pada umumnya, kehidupan dalam perkawinan juga akan senantiasa mengalami perubahan dan pasang-surut. Inilah yang disebut dinamika perkawinan. Banyak hal yang akan memengaruhi dinamika perkawinan ini. Sebagian perkawinan berubah menjadi tak harmonis karena pasangan suami-istri tidak siap menjalani perannya dalam perkawinan. Atau, sebagian kehidupan rumah tangga berantakan karena pasangan suami-istri tidak siap dengan berbagai tantangan yang datang silih berganti.

Agar kehidupan rumah-tangga tetap sehat, harmonis, dan mampu menghadapi beragam tantangan dan persoalan hidup,

perkawinan harus ditopang oleh pilar-pilar yang kuat. Sebagaimana dibahas dalam bab sebelumnya, ada 4 pilar perkawinan yang sehat. Pasangan suami-istri harus menyadari dan memahami bahwa:

1. hubungan perkawinan adalah berpasangan (*zawaj*),
2. perkawinan adalah perjanjian yang kokoh (*mitsaaqan ghalidha*)
3. perkawinan perlu dibangun dengan sikap dan hubungan yang baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*)
4. perkawinan dikelola dengan prinsip *musyawarah*.

Keempat pilar inilah yang akan membantu menjaga hubungan yang kokoh antara pasangan suami-istri dan mewujudkan kehidupan perkawinan yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.

Komponen dalam Hubungan Perkawinan

Berdasarkan penelitian-penelitian di dunia psikologi perkawinan, secara garis besar ada 3 komponen utama yang akan memengaruhi bentuk dan dinamika hubungan antara suami dan istri. Ketiga komponen itu adalah:

- *Kedekatan Emosi*, yaitu, bagaimana pasangan suami-istri merasa saling memiliki, saling terhubung dua pribadi menjadi satu. Kedekatan emosi ini membuat suami istri merasa tenteram, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Ar-Rum/30:21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan (suami/istri) untukmu dari

jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antarmu rasa kasih dan sayang.

- *Komitmen*, yaitu, bagaimana kedua pasangan suami-istri mengikat janji untuk menjaga hubungan agar lestari dan membawa kebaikan bersama. Di dalam Al-Qur'an QS. An-Nisa/4:21 disebutkan bahwa perkawinan adalah janji kokoh (*mitsaqan ghalidhan*). Dengan menjaga komitmen, pasangan suami-istri tidak mudah mengkhianati pasangannya. Dengan adanya komitmen pula, pasangan suami-istri tidak mudah putus asa saat dinamika perkawinan terasa sangat berat.
- *Gairah*, yaitu bagaimana dalam hubungan suami istri itu tercipta keinginan untuk mendapatkan kepuasan fisik dan seksual. Dalam hadis Nabi Saw dinyatakan bahwa perkawinan adalah demi "menjaga mata dan alat kelamin/organ reproduksi" (*Aghadhdh li al-Bashar wa Ahshan li al-Farji*). Jadi, salah satu tujuan perkawinan adalah menghalalkan hubungan seks antara laki-laki dan perempuan. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah/2:187 sebagai berikut:

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ
كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ
فَالَّذِينَ بَاسِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ

Mereka (istri-istrimu) adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu.

Idealnya, ketiga komponen ini tumbuh subur dalam hubungan suami-istri. Keduanya memiliki kedekatan emosi, merasakan gairah seksual yang sehat kepada pasangannya, serta memelihara komitmen perkawinan. Namun sayangnya, tidak selalu terjadi demikian. Kadangkala, ada komponen yang terabaikan.

Dari ketiga komponen itu muncul 7 macam kondisi perkawinan, yakni:

1. Kedekatan Emosi + Gairah + Komitmen

Ini adalah kondisi yang ideal dan dapat menciptakan kondisi *sakinah mawaddah wa rahmah* bagi pasangan suami istri.

2. Gairah + Komitmen – Kedekatan Emosi

Dalam kondisi ini, pasangan suami-istri sulit mendapatkan ketentraman hati. Ini karena kebutuhannya untuk memiliki pasangan jiwa tidak terpenuhi. Akibatnya, salah satu atau kedua belah pihak merasa tidak bahagia.

3. Komitmen + Kedekatan Emosi – Gairah

Tanpa gairah, kebutuhan seksual pasangan suami-istri tidak akan terpenuhi, walaupun mereka memiliki komitmen hubungan yang kuat, dan saling memahami. Padahal kebutuhan seksual tak dapat diingkari bagi individu yang sehat. Apabila kebutuhan ini tak terpenuhi, cepat atau lambat ia akan cenderung mencari pemenuhan di luar hubungan pasangan suami-istri.

4. Kedekatan Emosi + Gairah – Komitmen

Bentuk hubungan seperti ini biasanya muncul pada saat pasangan sedang jatuh cinta. Perasaan yang menggebu-gebu mendominasi, sementara komitmen belum kuat. Tanpa komitmen, itikad kedua belah pihak tidak bisa dijamin. Karena itu bentuk hubungan ini tidak langgeng.

5. Kedekatan Emosi - Gairah – Komitmen

Bila yang dimiliki oleh pasangan suami-istri hanya kedekatan emosi, tetapi tidak ada gairah maupun komitmen di antara keduanya, maka bentuk hubungannya lebih mirip dengan persahabatan. Pasangan merasa nyaman, tapi tidak bisa mendapatkan kepuasan seksual dan jaminan jangka panjang.

6. Gairah - Komitmen – Kedekatan Emosi

Gairah yang tinggi tanpa komitmen dan kedekatan emosi akan membuat hubungan yang tercipta menjadi hubungan yang sifatnya fisik belaka. Padahal untuk hubungan jangka panjang dibutuhkan komitmen yang tinggi.

7. Komitmen - Kedekatan Emosi – Gairah

Komitmen pasangan suami-istri adalah bentuk penghormatan kepada perjanjian kokoh (*mitsaaqan ghalidhan*) di mata Allah SWT. Tetapi tanpa kedekatan emosi dan gairah, hubungan yang terwujud adalah hubungan yang kering atau cinta hampa (*empty love*). Kondisi ini rawan menyebabkan pasangan suami-istri terjebak perselingkuhan, baik fisik maupun psikologis.

Keseimbangan antara ketiga komponen ini tentu saja tidak kaku. Ada dinamika yang berubah-ubah, mengikuti dinamika perkembangan perkawinan. Suatu saat, mungkin saja satu komponen akan terasa lemah. Apalagi bila keluarga atau pasangan suami-istri sedang berada pada kondisi tertentu, seperti hidup terpisah sementara karena tugas pekerjaan, atau salah satu pasangan mengalami sakit kronis.

Dalam kondisi seperti itu, pasangan suami-istri perlu mengingat bahwa komitmen perkawinan kita bukan hanya kepada pasangan tetapi juga kepada Allah SWT sebagai sebuah perjanjian yang kokoh. Sikap saling memahami dan saling memberi kepada pasangan akan mengalahkan sikap menuntut untuk dipenuhi kebutuhannya.

Menjaga dan Memupuk Tiga Komponen Hubungan Pasutri

Mengingat pentingnya ketiga komponen tersebut di atas, maka pasangan suami-istri perlu senantiasa memupuk ketiganya. Mengabaikan salah satu komponen akan membuat hubungan menjadi tidak seimbang, dan menyebabkan hubungan suami-istri semakin lama akan semakin memburuk. Lalu bagaimana mempertahankan ketiga komponen itu agar tetap seimbang dan kuat?

Memupuk Kedekatan Emosi. Bagaimana suami dan istri dapat memupuk kedekatan emosi? Dengan selalu menjaga keterbukaan dan sikap saling memahami di antara mereka. Banyak suami dan istri terjebak pada sikap saling menuntut dari pasangannya. Mereka berpikir “*kalau kamu bisa membahagiakan saya, baru saya akan membahagiakan kamu.*” Padahal di dalam perkawinan ada prinsip *saling (tabadul)*, dan ini berarti kita tidak menunggu pasangan untuk melakukannya terlebih dahulu.

Menjaga Komitmen Tetap Kokoh. Bagaimana suami istri dapat menjaga dan memupuk komitmen? Caranya adalah dengan menjaga kejujuran dan kesetiaan, apapun yang terjadi, dan juga diiringi dengan sikap bertanggungjawab. Orang yang mampu menjaga komitmen sesungguhnya sedang mengamalkan teladan Nabi Muhammad Saw, yaitu bersikap Amanah. Selain itu juga harus selalu diingat bahwa komitmen perkawinan adalah perjanjian kokoh di hadapan Allah SWT.

Komitmen pasangan suami-istri akan diuji oleh berbagai konflik dan persoalan yang muncul silih berganti dalam kehidupan berkeluarga. Setiap kali pasangan suami-istri dapat menyelesaikan konflik dan masalah dengan baik, komitmen juga akan bertambah kuat. Sebaliknya, setiap kali konflik dan persoalan dibiarkan berlarut-larut atau tidak diselesaikan dengan baik, maka komitmen akan berkurang kekuatannya. Karena itu, pasangan suami-istri perlu belajar bagaimana menyelesaikan masalah dan perbedaan di antara mereka.

Menjaga Api Gairah. Bagaimana dengan gairah? Gairah seksual merupakan kebutuhan dan dorongan yang sehat dalam

kehidupan manusia. Apalagi dalam kehidupan suami istri. Menurut riset, bagi sebagian besar laki-laki, hubungan seksual bukan hanya soal mendapatkan kepuasan fisik. Demikian juga bagi sebagian perempuan. Di dalam hubungan seksual inilah, terjadi hubungan fisik dan emosional yang paling dekat antara laki-laki dan perempuan.

Untuk menjaga api gairah, pasangan suami-istri perlu dengan sengaja memelihara hubungan yang sangat intim ini. Banyak hal akan membatasi hubungan seksual, seperti kesibukan, kelelahan mencari nafkah, kehadiran buah hati, bahkan kondisi lingkungan secara fisik. Justru dalam kondisi seperti inilah hubungan seksual perlu diperkuat. Ada banyak hal sederhana untuk menjaganya. Misalnya sentuhan fisik sederhana setiap kali sedang berdekatan, atau menyiapkan diri dengan pakaian dan wewangian yang mengundang keintiman. Bahkan pasangan suami-istri perlu meluangkan waktu khusus secara berkala untuk dihabiskan berdua saja.

Latihan

Di kolom sebelah kiri, tulislah beberapa sikap menjaga komitmen yang menurutmu seharusnya dilakukan oleh seorang suami/istri dalam perkawinan. Di kolom sebelah kanan, tuliskanlah beberapa sikap suami/istri yang menurutmu menunjukkan komitmen yang kurang.

Sikap yang menunjukkan komitmen yang baik kepada pasangan dan keluarga	Sikap yang menunjukkan komitmen yang kurang kepada pasangan dan keluarga
- Mis. : Setia -	- Mis. : Selingkuh -

Diskusikanlah dengan pasangan. Secara bergiliran, sampaikanlah

daftar yang ada. Pada saat salah satu sedang berbicara, pasangan hanya boleh mendengarkan dan dilarang menyela atau berkomentar. Tujuannya adalah agar kedua pasangan berlatih memahami tanpa menghakimi. Setelah sama-sama mendengar, buatlah kesepakatan hal-hal terpenting yang akan dijaga dalam hubungan perkawinan secara bersama-sama.

Tahap Perkembangan Hubungan Perkawinan

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, perkawinan adalah proses yang dinamis dan berlangsung secara terus-menerus. Oleh karena itu, hubungan dalam perkawinan juga senantiasa mengalami perubahan. Pribadi pasangan suami dan istri juga akan berubah dan berkembang. Inilah sebabnya mengapa sangat penting untuk selalu bersandar kepada prinsip dan pilar perkawinan kokoh dalam Islam selama menjalani kehidupan rumah-tangga. Bagaimana perkembangan yang umumnya terjadi dalam hubungan perkawinan?

Pada Mulanya adalah Jatuh Cinta

Secara umum, hubungan lelaki dan perempuan bermula dari munculnya sebuah perasaan, yang sering disebut sebagai “jatuh cinta.” Jatuh cinta adalah kondisi khusus yang tidak berlangsung lama. Pada tahap ini, seseorang mengalami ketertarikan yang luar biasa kepada orang lain yang menjadi objek jatuh cinta. Ada rasa ingin selalu berdekatan, berdebar bila sedang bersama, selalu memikirkan sang objek, merasa mendadak cocok luar-dalam, merasa sangat dimengerti oleh sang objek, dan lain-lain. Semua ini adalah tanda-tanda umum orang yang sedang jatuh cinta sehingga muncul ungkapan “jatuh cinta itu berjuta rasanya” atau “saat sedang jatuh cinta, dunia serasa milik berdua, sedangkan semua orang lain hanya menumpang belaka.”

Tetapi sesungguhnya, dalam perkawinan modal jatuh cinta saja tak cukup. Perlu dipahami bahwa, menurut para psikolog, *jatuh cinta* dengan *cinta* itu berbeda. Perasaan-perasaan yang dirasakan kala jatuh cinta itu perlahan akan menghilang setelah pasangan saling mengenal lebih dekat dan mulai membangun kehidupan bersama. Di sinilah kedekatan emosi, gairah seksual, dan komitmen

mulai berkembang dan menggantikan rasa jatuh cinta. Hubungan menjadi lebih matang dan konsisten. Lalu dari sini perlahan-lahan cinta yang sesungguhnya mulai tumbuh dan berkembang. Maka dimulailah wujud nyata dari prinsip mengupayakan kondisi yang lebih baik (*Ihsan*).

Pasangan suami-istri yang tidak memahami perbedaan antara *jatuh cinta* dengan *cinta* mengira bahwa hilangnya perasaan indah selama fase jatuh cinta itu berarti bahwa rasa cintanya sudah hilang. Mereka lalu kecewa karena merasa salah memilih pasangan. Mereka jadi takut akan hilangnya bunga-bunga asmara yang indah sebagaimana yang mereka rasakan kala jatuh cinta. Tetapi, pasangan yang memahami perbedaan tersebut justru akan semakin kuat hubungannya. Karena itulah, setelah menikah, pasangan suami-istri perlu memahami tahap-tahap perkembangan hubungan dalam perkawinan.

Perkembangan hubungan pasangan suami-istri adalah sesuatu yang wajar. Menurut Andrew G. Marshall dalam *I Love You but I Am Not in Love with You* mengatakan bahwa setiap perkawinan akan mengalami beberapa tahap perkembangan hubungan yang membawa tantangannya masing-masing, yakni:

1. **Tahap Menyatu (12-18 bulan)**

Tahap ini dimulai saat pasangan suami-istri mulai menyatukan kedua pribadi. Kebutuhan pribadi belum begitu tampak, karena suami/istri dikuasai oleh perasaan ingin menyenangkan pasangan. Misalnya, dulu tidak suka musik dangdut, tetapi karena pasangan menyukainya, sekarang jadi ikut menyukai. Biasanya, hal-hal yang berbeda di antara kedua pasangan jadi tersisihkan. Ini karena pasangan meluangkan banyak waktu untuk selalu bersama. Masing-masing pihak tidak ingin berjauhan.

Tantangan bagi pasangan dalam tahap ini adalah mencari keseimbangan antara kebutuhan pribadi dan keinginan untuk menyatu. Pasangan perlu mampu mengikhlaskan proses menyatu ini, tanpa takut kehilangan kebutuhan pribadi. Banyak orang tidak ingin menikah karena merasa khawatir harus mengorbankan sebagian kebutuhan pribadinya, karena harus memikirkan pasangannya. Padahal suatu saat di masa depan, di dalam tahap yang

tepat, kebutuhan pribadi itu akan mendapatkan ruangnya kembali.

2. *Tahap Bersarang (2-3 tahun)*

Di tahun kedua dan ketiga, pasangan suami-istri umumnya sudah memiliki kehidupan yang lebih ajeg. Sebagian besar sudah memiliki anak, sehingga ada kebutuhan untuk memiliki sarang yang nyaman, dalam bentuk rumah dan kendaraan, serta keamanan finansial.

Beberapa persoalan umum di tahap ini adalah pembagian peran suami/istri dalam keluarga, munculnya kembali perbedaan pribadi, munculnya kembali kebutuhan untuk dekat dengan teman dan keluarga besar, dan lain-lain.

Tantangan di tahap ini adalah bagaimana mengelola perbedaan tersebut. Di sinilah timbul pertengkaran kecil maupun besar, karena pertimbangan-pertimbangan pribadi mulai bermunculan. Di tahap ini pasangan suami-istri perlu belajar mencari solusi, bukan dengan menekan kegelisahan sampai meledak menjadi kemarahan. Kemampuan negosiasi dan bermusyawarah akan membantu pasangan untuk menyelesaikan konflik dengan baik.

3. *Tahap Kebutuhan Pribadi (tahun 3-4)*

Di tahap ini, kebutuhan pribadi mulai terasa semakin kuat. Kebutuhan untuk selalu bersama pasangan sudah mulai berkurang. Misalnya, suami yang dulu suka memancing, sekarang mulai ingin kembali memancing bersama teman-temannya.

Dalam hubungan yang sehat, suami/istri cukup yakin dengan kekuatan hubungan perkawinannya, dan tidak cemas saat pasangan ingin melakukan sesuatu tanpa mengajak dirinya. Suami/istri yang menjaga komitmen akan mencari titik tengah antara kebutuhan pribadinya dengan kebutuhan keluarganya.

Tantangan khas pada tahap ini adalah menjaga keseimbangan tersebut. Suami/istri yang tidak mampu menjaga titik tengah akan cenderung memaksakan kebutuhan pribadinya tanpa mempertimbangkan perasaan dan kebutuhan pasangannya. Sedangkan suami/istri yang belum matang akan cemas dan curiga pada saat pasangannya mulai meminta waktu untuk dirinya sendiri. Di sini pasangan suami-istri perlu belajar berkompromi. Bila tidak,

pasangan akan berjalan sendiri-sendiri dan menjauh satu sama lain.

4. ***Tahap Kolaborasi (tahun ke 5-14)***

Tahap selanjutnya adalah Kolaborasi atau Kerjasama. Karena sudah merasa yakin dengan komitmen kepada pasangan, suami/istri biasanya menjadi pribadi yang mengalami kemajuan dalam bidang-bidang hidup lainnya. Suami/istri sudah menemukan cara untuk bekerjasama dan memberikan dukungan kepada pasangannya. Misalnya saat suami/istri dipindahtugaskan ke luar kota, pasangan mendukung dengan melakukan penyesuaian yang diperlukan.

Pada tahap ini muncul masalah tersendiri. Banyak pasangan kemudian lupa untuk menghargai pengorbanan yang diberikan oleh pasangan. Problem lainnya adalah komunikasi yang mulai memburuk bila salah satu pasangan sedang sibuk dengan hal-hal di luar keluarga. Bila kebablasan, pasangan suami-istri akan bergerak menjauh satu sama lain tanpa mereka sadari.

Tantangan yang muncul adalah bagaimana tetap berbesar hati untuk tidak saling mengungkung, dan terus menjalin komunikasi yang baik agar jarak antara kedua pihak tidak semakin melebar.

5. ***Tahap Penyesuaian (tahun 15-24)***

Di tahap ini, pasangan suami-istri sibuk untuk menyesuaikan diri dengan tantangan hidup yang baru. Misalnya anak-anak mulai tumbuh besar dan mandiri. Biasanya suami/istri sudah menerima pasangan apa adanya, dan sudah menemukan cara menghadapi hal-hal yang tidak disukai dari pasangannya.

Di masa ini, pasangan sudah melalui banyak persoalan hidup bersama-sama. Namun di sisi lain, hal ini seringkali memunculkan persoalan baru, yakni saling menggampangkan dan saling menuntut. Terkadang muncul rasa putus asa karena pasangan tidak kunjung berubah sehingga membuat suami/istri menjadi mudah marah.

Tantangan tahap ini adalah memahami bahwa kehidupan membawa telah banyak perubahan bagi kita dan pasangan. Suami/istri perlu menghindari sikap merasa benar sendiri dan merasa paling tahu situasi. Untuk itu diperlukan keterampilan menjadi pendengar yang baik.

6. *Tahap Pembaruan (tahun 25 ke atas)*

Banyak pasangan lanjut usia yang menunjukkan kedekatan emosi yang kuat, dan hubungan yang romantis. Ini terjadi karena setelah 25 tahun, pasangan suami-istri sudah menjalani manis-pahitnya kehidupan perkawinan bersama-sama. Mereka menemukan kembali rasa bahagia karena memiliki cinta yang teruji dan pasangan jiwa yang bisa diandalkan.

Tantangan di masa ini adalah menjaga kesabaran dalam menghadapi pasangan. Kadangkala kebiasaan-kebiasaan lama di masa muda muncul kembali, dan ini menimbulkan ketegangan di antara pasangan. Ketegangan ini perlu dikelola dengan baik dengan mengingat komitmen dan kedekatan emosi.

Penghancur dan Pembangun Hubungan Perkawinan

Dampak dari tantangan dan dinamika perkawinan bisa bermacam-macam. Pada pasangan suami-istri yang berhasil menjalani proses dengan sehat dan baik, perkawinan menjadi tempat yang sangat nyaman dan sumber kekuatan untuk menghadapi tantangan kehidupan. Pada pasangan suami-istri yang tidak berhasil mengelola proses ini dengan sehat dan baik, perkawinan menjadi beban dan bahkan menjadi sumber masalah.

Al-Qur'an sudah menyebutkan perintah Allah SWT agar pasangan suami-istri bersikap dan berperilaku baik satu sama lain (*mu'asyarah bil ma'ruf*). Bagaimana bentuk nyatanya? Berdasarkan berbagai penelitian, para ahli psikologi keluarga menyatakan bahwa ada beberapa sikap dan perilaku yang bisa menghancurkan atau memperkuat hubungan pasangan suami-istri. Kita sebut saja keduanya sebagai Sikap "Penghancur Hubungan" dan "Pembangun Hubungan."

Sikap Penghancur Hubungan terutama muncul saat pasangan suami-istri menghadapi permasalahan. Misalnya, suatu ketika Ibu Mertua memutuskan untuk tinggal bersama pasangan suami-istri, namun sang suami tidak menyetujui. Atau saat istri berbeda pendapat dengan suami tentang cara mendisiplinkan anak.

Beberapa di antara Sikap Penghancur Hubungan menurut The Gottman Institute dalam *The Four Horsemen* adalah sebagai berikut:

1. Kritik pedas (sikap menyalahkan), di mana suami istri tidak dapat melihat kebaikan dan keunggulan dari pasangan, dan tidak melihat kesalahan diri sendiri yang menyebabkan terjadinya pertengkaran. Misalnya, suami menganggap istri tidak becus menjadi ibu sehingga anak mereka menjadi bandel dan suka berkelahi. Ia lupa bahwa tanggungjawab menjadi orangtua jatuh kepada baik suami maupun istri.
2. Sikap membenci dan merendahkan, di mana suami/istri menunjukkan bahwa pasangannya bukan pasangan yang baik, membandingkannya dengan orang lain, dan menunjukkan kebencian dengan mengungkit berbagai kelemahan pasangan. Misalnya, istri mengatakan *“aku menyesal menikah dengan kamu, kalau dulu aku memilih menikah dengan si Anu pasti hidupku sudah kaya-raya dan bahagia.”*
3. Sikap membela diri dan mencari-cari alasan, di mana suami/istri menganggap bahwa sikap dan perilakunya yang salah adalah karena sebab lain di luar dirinya. Misalnya suami yang terlalu sibuk di luar rumah membela dirinya dengan menyalahkan istri yang membuatnya tidak kerasan di rumah.
4. Sikap mendiamkan (mengabaikan), di mana suami/istri memilih untuk mendiamkan pasangannya. Biasanya dengan alasan tidak ingin bertengkar, suami/istri justru bersikap pasif-agresif yaitu menyerang dalam diam. Di sini suami/istri melawan dengan melakukan hal yang berbeda dengan apa yang diharapkan pasangan. Misalnya suami meminta istri untuk menerima Ibu sang suami yang akan tinggal bersama pasangan suami-istri. Sang istri tidak menentang, tetapi selama sang Ibu Mertua di rumah, ia mengabaikan kebutuhan si Ibu Mertua.

Dapat kita lihat bahwa semua kebiasaan ini berlawanan dengan prinsip perkawinan yang terdapat dalam Al-Qur'an. Demikianlah yang terjadi apabila pasangan suami-istri meninggalkan sikap saling ridla, tulus (*nihlah*) dan perdamaian (*ishlah*).

Berdasarkan riset selama 20 tahun, Gottman Institute menemukan bahwa kegagalan sebuah perkawinan dapat diprediksi dari keempat sikap tersebut, dengan tanda yang paling utama adalah perbandingan sikap dan kata-kata positif dan negatif pada saat pasangan berinteraksi.

Kondisi Hubungan	kata/sikap positif	kata/sikap negatif
Pasangan dengan hubungan perkawinan stabil	5	1
Pasangan dengan hubungan perkawinan labil	1	8

Tabel 1. Perbandingan kata dan sikap pada pasangan suami-istri (Gottman, 1994)

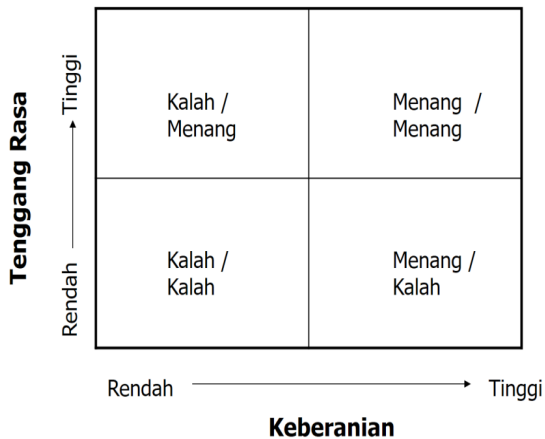
Kata-kata dan sikap negatif ini menimbulkan luka-luka batin yang dalam. Ibaratnya menancapkan paku ke sebidang kayu. Saat paku dicabut, kayu tetap berlubang. Ini yang membuat kepercayaan di antara kedua pasangan semakin berkurang. Mengingat hal tersebut, pasangan suami-istri perlu berlatih menjaga hubungan di antara mereka agar tetap positif.

Dalam membangun hubungan yang positif, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pasangan suami-istri:

1. Pasangan suami-istri harus memahami kebutuhan yang berbeda-beda di antara keduanya. Di sinilah prinsip *kafa'ah* akan membantu agar perbedaan di antara keduanya tidak terlalu tajam. Prinsip *mawaddah* dan *rahmah* pun terkait dengan kebutuhan yang berbeda ini. Seringkali suami/istri melupakan bahwa mereka berbeda dengan pasangannya. Apa yang dianggap penting bagi suami, belum tentu penting bagi istri. Demikian juga sebaliknya. Contohnya, seorang suami memiliki kebutuhan yang tinggi untuk menghabiskan waktu bersama keluarga, sementara sang istri lebih membutuhkan kedekatan melalui ungkapan verbal.
2. Rekening Bank Hubungan, yaitu semacam rekening atau tabungan emosi antar pasangan. Ibaratnya, hal-hal baik yang kita lakukan untuk pasangan menjadi semacam setoran, dan sebaliknya hal-hal buruk yang kita lakukan menjadi semacam penarikan rekening. Sikap tulus dan saling ridla menjadi dasar dalam hal ini. Dengan memahami kebutuhan yang berbeda, kita bisa menambah saldo rekening bank hubungan dengan tepat. Layaknya manusia, kita pasti kerap berbuat salah.

Setiap kali kita melakukan sesuatu yang menyenangkan bagi pasangan, maka saldo rekening kita akan bertambah. Setiap kali kita menyakiti pasangan kita, misalnya berselingkuh; maka saldo rekening kita akan berkurang. Saldo yang minus akan membuat hubungan menjadi hancur.

3. Kematangan diri, terkait dengan kemampuan kita untuk menyeimbangkan antara kebutuhan kita dengan kebutuhan pasangan kita. Diharapkan keseimbangan ini akan memberikan rasa adil kepada kedua belah pihak. Bila salah satu pihak terlalu agresif dan hanya menuntut kebutuhannya dipenuhi, sementara ia tidak mempertimbangkan kebutuhan pasangan, bisa dipastikan hubungan yang tercipta pun menjadi hubungan yang tidak matang dan rentan kegagalan. Kematangan dalam komunikasi digambarkan dalam rumus:



$$\text{Kematangan} = \text{Keberanian} \times \text{Tegangrasa}$$

Keberanian yang dimaksud di sini adalah keberanian untuk menyampaikan apa yang menjadi pendapat dan kebutuhan suami/istri.

Tegangrasa yang dimaksud di sini adalah kemampuan suami/istri untuk memperhatikan pendapat atau kebutuhan pasangan.

Kematangan ditandai dengan kemampuan pasangan suami/

istri untuk menjaga agar keberanian dan tenggangrasa dapat berjalan dengan seimbang.

Dengan mempergunakan rumus ini, ada beberapa bentuk komunikasi yang terjadi antara pasangan suami-istri:

1. Keberanian tinggi x Tenggang Rasa rendah = Menang/Kalah

Kita menang karena kita berani memperjuangkan keinginan kita, dan pasangan kita kalah karena ia tidak mendapatkan apa yang dibutuhkannya. Pihak yang menang tidak mempertimbangkan kebutuhan pasangannya.

Contohnya: suami melarang istri bekerja, tanpa mempertimbangkan kebutuhan istri untuk mengamalkan ilmunya.

2. Keberanian rendah x Tenggang Rasa tinggi = Kalah/Menang

Kita kalah karena kita tidak berani menyampaikan kebutuhan kita, karena kita tahu pasangan kita menginginkan hal yang berbeda. Kita memiliki tenggangrasa yang terlalu tinggi dan mengabaikan kebutuhan kita sendiri.

Sebagian besar korban KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) berada dalam kondisi ini. Mereka tidak ingin menjadi korban, namun tidak berani memperjuangkan haknya. Mereka juga sangat bertenggangrasa dan bahkan membela perilaku pasangannya dengan alasan-alasan seperti "*maklum suami/istri saya sedang banyak masalah di kantor.*"

3. Keberanian rendah x Tenggang Rasa rendah = Kalah/Kalah

Di sini, pasangan suami-istri tidak memiliki keberanian untuk menyampaikan kebutuhannya sekaligus juga tidak mampu bertenggangrasa kepada kebutuhan pasangannya. Kondisi yang akan tercipta adalah kondisi di mana kedua belah pihak tidak terpenuhi kebutuhannya tanpa bisa memahami kebutuhan pasangannya. Pasangan dikuasai rasa tidak puas kepada pasangannya.

Contohnya, suami/istri yang sama-sama tidak mau

membuka diri mengenai penghasilan pribadinya tetapi pada saat yang sama keduanya berprasangka bahwa pasangannya egois dan mau menang sendiri.

4. Keberanian tinggi x Tenggang Rasa tinggi = Menang/Menang

Inilah inti dari prinsip musyawarah dan perdamaian (*ishlah*). Bentuk komunikasi yang paling ideal, di mana kedua belah pihak menunjukkan sikap terbuka untuk menyampaikan pendapat dan kebutuhannya, sekaligus menimbang kebutuhan pasangannya. Kedua belah pihak siap mencari titik temu dari kebutuhan-kebutuhan yang berbeda. Pasangan suami-istri meninggalkan sikap siapa benar siapa salah. Mereka memilih mencari jalan agar tidak ada yang dikorbankan dari keputusan yang akan diambil.

Contohnya, suami dan istri sama-sama ingin bekerja untuk mengamalkan ilmu, maka keduanya mencari titik tengahnya. Pasangan suami-istri memilih dari berbagai alternatif, semisal bekerja paruh waktu, atau bekerja dari rumah, dan seterusnya.

Terampil Berkomunikasi

Salah satu hal yang dianggap sering menjadi problem perkawinan adalah bagaimana suami dan istri berkomunikasi. Hubungan suami istri merenggang, karena tak mampu berkomunikasi dengan baik. Pasangan suami-istri yang mengenal dirinya sendiri dan mengenal pribadi pasangannya memiliki bekal untuk saling memahami dengan lebih mudah. Ditambah dengan terus menjaga komunikasi yang matang dengan pasangan, serta menjaga gairah di antara pasangan, maka komitmen dan kedekatan emosi akan tetap terjaga dengan baik. Dan dengan demikian, sampailah kita menjadi keluarga sakinah

Latihan

Debit (Setoran)	Kredit (Penarikan)
- Memenuhi janji - Waktu untuk keluarga	- Membentak - Mengingkari janji

Secara sendiri-sendiri, isilah tabel di atas:

1. Di kolom Debit (Setoran), diisi hal-hal apa saja dalam perkawinan yang penting dan berharga bagi pasangan suami-istri. Misalnya sikap terbuka, jaminan nafkah, mandiri dari pengaruh orang tua, waktu yang cukup, dan seterusnya.
2. Di kolom Kredit (Penarikan), diisi hal-hal apa saja yang tidak diharapkan oleh calon dalam keluarga. Misalnya tidak ingin keluarga besar mencampuri urusan rumah tangga, janji yang tidak ditepati, dan lain-lain.

Setelah selesai, silakan bergantian menyampaikan daftar tersebut kepada pasangan, dengan peraturan tidak boleh ada diskusi, hanya mendengarkan dengan empati. Dengan latihan ini, pasangan suami-istri belajar untuk berani menyampaikan kebutuhan dan keinginannya sekaligus saling memahami.



Kebutuhan Keluarga

Bagi umat Islam, pernikahan memiliki makna yang dalam. Pernikahan bukan hanya aktifitas yang dilaksanakan demi pemenuhan kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial belaka, tapi juga merupakan bagian dari aktifitas ibadah kepada Sang Pencipta, Allah SWT. Dengan demikian, pernikahan adalah aktifitas yang memiliki dimensi ganda: dimensi duniawi yang berkaitan dengan manusia sebagai makhluk sosial, dan dimensi ukhrawi yang berkaitan dengan Sang Pencipta dengan menjadikannya sebagai bagian dari ibadah.

Islam juga mengajarkan bahwa pernikahan sebagai sebuah ikatan antara dua anak manusia memiliki tujuan yang mulia: menciptakan keluarga yang menghadirkan ketentraman (*sakinah*), dan kasih sayang (*mawaddah* dan *rahmah*) bagi seluruh anggota keluarga, sebagaimana firman Allah dalam QS. Ar-Rum/30:21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan (suami/isteri) dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram

kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Untuk mewujudkan hal tersebut, kedua belah pihak (calon suami dan istri) harus memahami bahwa kehidupan berkeluarga menenteramkan dan penuh kasih sayang tersebut, hanya akan terwujud apabila kebutuhan yang mengiringi pernikahan dari mana ke masa terpenuhi dengan baik. Dan untuk pemenuhan kebutuhan tersebut, selain kerjasama yang erat antara suami dan istri, keduanya harus memahami apa saja kebutuhan yang mungkin timbul dalam perjalanan mengarungi bahtera rumah tangga nanti, juga halangan yang muncul dalam pemenuhannya serta strategi yang dapat dipergunakan untuk mencapai pemenuhan tersebut.

Ketiga tema utama tersebut (varian kebutuhan keluarga, halangan, dan strategi); akan kita bahas dalam bab ini dengan harapan dapat menjadi jembatan bagi kedua pasangan yang telah berniat luhur ingin mengikatkan diri mereka dalam sebuah pernikahan yang suci.

Beragam Kebutuhan Keluarga

Kebutuhan keluarga adalah tiang utama bagi kehidupan sebuah keluarga. Pemenuhannya merupakan keharusan sedangkan kekurangannya merupakan awal dari kehancuran sebuah keluarga. Dan karena itu pemenuhan kebutuhan tersebut harus menjadi perhatian penting dari seluruh anggota keluarga.

Secara garis besar, kebutuhan keluarga ini terdiri dari dua jenis kebutuhan, yaitu kebutuhan yang bersifat materi dan kebutuhan yang bersifat immateri.

1. *Kebutuhan yang bersifat Materi*

Kebutuhan keluarga yang bersifat materi merupakan kebutuhan keluarga yang membutuhkan dukungan finansial (keuangan). Kebutuhan keluarga yang bersifat materi ini terdiri dari dua hal, yaitu kebutuhan fisik dan kebutuhan non fisik. Kebutuhan fisik terdiri dari kebutuhan sandang, pangan, dan papan, sedangkan

kebutuhan non fisik seperti biaya-biaya yang terkait dengan kesehatan, pendidikan, pengamanan, rekreasi/hiburan, dan lainnya.

Pemenuhan kebutuhan tersebut, baik fisik dan non fisik, membutuhkan perhatian dan kerjasama suami-istri. Kedua elemen utama dalam rumah tangga ini harus duduk bersama dalam merancang dan menetapkan skala prioritas yang harus dicapai dalam perjalanan pernikahan mereka. Dalam kebutuhan fisik misalnya, keluarga baru bisa jadi akan memprioritaskan pemenuhan kebutuhan sandang dan pangan terlebih dahulu. Hal tersebut dikarenakan, misalnya, suami dan istri masih berada di awal karir mereka. Tapi bisa jadi kebutuhan papan menjadi prioritas ketika keduanya sudah memiliki tabungan yang cukup.

Demikian halnya dengan pemenuhan kebutuhan non fisik. Baik suami maupun istri harus merancang dan menetapkan prioritas kebutuhan mereka. Sebagai misal, biaya persalinan menjadi prioritas jika ternyata dalam beberapa bulan setelah perkawinan istri hamil. Kemudian biaya pendidikan menjadi prioritas ketika anak sudah mencapai usia 3-4 tahun. Dan demikian seterusnya.

2. *Kebutuhan yang bersifat Immateri*

Kebutuhan keluarga yang bersifat immateri (selain materi) merupakan kebutuhan keluarga yang lebih banyak berhubungan dengan rasa kenyamanan dan ketenangan anggota keluarga. Di antara contoh kebutuhan immateri ini adalah rasa mencintai dan dicintai, kasih sayang, rasa aman dan tidak takut, tenang atau tidak khawatir, merasa terlindungi, diperhatikan, dijaga, dihormati, berharga, dipercaya, dan lain sebagainya.

Pemenuhannya juga membutuhkan kesadaran dan kemauan seluruh anggota keluarga. Sikap saling menghormati dan menghargai, misalnya, dimulai dari hubungan yang saling menghormati dan menghargai antara suami dan istri. Tidak ada yang lebih dominan di antara suami dan istri karena keduanya adalah pasangan yang saling mencintai dan menyayangi. Tidak ada yang merasa lebih berkuasa di antara suami istri karena keduanya telah bersepakat seia sekata dalam suka dan duka. Dengan hubungan yang setara antara suami dan istri, maka keduanya akan sama-sama merasa dihargai dan dihormati oleh pasangannya masing-masing.

Hubungan suami istri yang saling menghormati dan menghargai tersebut akan berdampak pada hubungan keluarga yang lebih luas. Ketika anak lahir dan menjadi anggota keluarga yang baru, anak-anak tersebut di kemudian hari akan menjadikan sikap orang tuanya sebagai contoh teladan. Anak-anak akan meniru cara orang tuanya memperlakukan anggota keluarga lainnya yang penuh penghormatan dan penghargaan. Dengan demikian, di dalam keluarga akan terbangun budaya saling menjaga, saling menghormati, saling menyayangi, saling mencintai, dan saling memerhatikan. Suasana inilah yang memiliki pengaruh penting dalam membangun suasana rumah yang damai, tenang, bahagia.

Berbeda dengan kebutuhan materi, kebutuhan immateri ini tidak membutuhkan banyak uang untuk pemenuhannya. Ada banyak cara untuk memenuhinya tanpa harus bergantung kepada kemampuan finansial. Sebagai misal, suami dapat meluangkan lebih banyak waktu bersama sang istri sebagai bentuk penghargaan terhadap apa yang dilakukan oleh sang istri. Begitu pula sang istri dapat mengungkapkan rasa sayang kepada sang suami dengan memberikan pelukan atau ciuman. Walaupun demikian, pengeluaran yang dilakukan demi pemenuhan kebutuhan ini juga tidak terlarang sama sekali, seperti misalnya membelikan kado untuk istri yang sedang berulang tahun; atau memasang CCTV di rumah sebagai usaha untuk memberikan rasa aman kepada keluarga.

Problem dalam Pemenuhan Kebutuhan Keluarga

Layaknya bahtera yang mengarungi lautan, tak pernah ada bahtera yang berlayar di laut yang selamanya tenang. Pasti dalam perjalanan tersebut, akan ditemukan gelombang kecil dan besar, bahkan badai. Dengan kata lain, akan ada rintangan dan halangan dalam memenuhi kebutuhan keluarga tersebut. Suami dan istri harus mewaspadai berbagai masalah yang berpotensi dan biasa muncul dalam pernikahan, terutama pada tahun-tahun pertama. Dengan pengetahuan dan pemahaman terhadap berbagai potensi masalah tersebut, diharapkan pasangan suami istri dapat lebih tanggap ketika gejala masalah tersebut muncul serta bekerjasama menemukan solusi masalah tersebut pada tahapan sedini mungkin.

Berikut ini beberapa masalah yang berpotensi muncul

dalam perjalanan pernikahan:

1. *Kepemimpinan dalam Keluarga*

Selayaknya bahtera yang membutuhkan nakhoda, demikian juga bahtera rumah tangga membutuhkan pemimpin yang bertanggung jawab, mengatur dan melindungi anggota rumah tangganya. Pada umumnya, pemimpin dalam keluarga adalah suami. Model kepemimpinan ini adalah kepemimpinan tunggal karena ada satu pemimpin yang bertanggung jawab terhadap keluarga. Hal ini sejalan dengan pandangan sejumlah ulama fikih dalam menafsirkan firman Allah dalam QS. An-Nisa/4: 34 yang berbunyi: *Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain,...*”, sebagaimana diungkapkan oleh Husein Muhammad dalam *Fiqh Perempuan*, dan Nasaruddin Umar dalam *Argumen Kesetaraan Jender*. Akan tetapi fakta di lapangan juga menunjukkan bahwa dalam situasi tertentu, istri juga dapat menggantikan peran tersebut dalam rumah tangga.

Selain kepemimpinan tunggal sebagaimana gambaran di atas, pola kepemimpinan kolektif juga ditemukan dalam realitas masyarakat. Kepemimpinan kolektif ini merupakan kepemimpinan yang dimiliki bersama antara suami dan istri. Keduanya merupakan tim pemimpin yang bersama-sama memimpin dan mengelola rumah tangga. Semua ini menunjukkan keberagaman bentuk kepemimpinan dalam keluarga.

Pada dasarnya, siapa pun yang menjadi pemimpin sebaiknya tidak perlu dipersalahkan sepanjang kepemimpinannya baik dan bertanggung jawab. Pemimpin keluarga yang baik adalah:

- a. memiliki kemampuan manajerial, bersikap adil dan bijaksana, berorientasi pada kepentingan anggota keluarga, mengayomi, dan memastikan seluruh kebutuhan keluarga terpenuhi,
- b. mampu bersikap adil pada seluruh anggota keluarga yang dipimpin, bukan yang menguasai, mendominasi, atau mengambil keputusan secara sepihak demi kepentingan dirinya saja,
- c. mampu membangun suasana yang harmonis dan damai

dalam keluarga, menciptakan budaya saling menghormati dan menghargai, serta merawat kasih sayang di antara anggota keluarga.

Secara khusus, pemimpin keluarga haruslah memenuhi dua syarat utama, yaitu bertanggungjawab dalam pemenuhan nafkah dalam keluarga dan memiliki kemampuan manajerial dalam mengatur rumah tangga dengan adil dan bijaksana. Hal ini sejalan dengan pemahaman tafsir QS. An-Nisa/4:34.

2. *Pembagian Peran dalam Keluarga*

Dalam kehidupan berumah tangga sehari-hari, ada dua peran penting, yaitu peran domestik dan peran publik. Peran domestik adalah berbagai tugas dan kegiatan yang dilakukan di dalam rumah atau kegiatan terkait tugas-tugas reproduksi. Di antara peran domestik atau tugas reproduksi adalah mencuci, membersihkan rumah, merawat anak, memasak, menemani anak belajar, dan merawat rumah. Sedangkan peran publik adalah tugas atau peran di luar rumah yang diorientasikan untuk mendapatkan dana atau uang (*income*) dan untuk kepentingan pengembangan potensi dan aktualisasi diri.

Dua peran ini kerap dipahami dengan pembagian peran pada suami dan istri secara baku/ketat. Laki-laki dianggap harus berperan di publik untuk mencari uang, sedangkan yang dianggap sebagai peran ideal seorang istri perempuan adalah tinggal di rumah dan mengerjakan berbagai tugas rumah tangga dan reproduksi (pengasuhan dan pendidikan anak). Akibat dari anggapan tersebut adalah istri yang berperan di publik atau bekerja di luar rumah kerap disalahkan ketika ada masalah di dalam rumah, seperti anak jatuh, atau prestasi anak menurun. Demikian pula dengan suami yang tidak bekerja dan memilih merawat rumah dan anak-anak dinilai sebagian besar masyarakat sebagai sosok atau suami yang kurang bertanggung jawab. Padahal, pada dasarnya pembagian peran ini lebih bersifat pilihan, sehingga baik suami maupun istri bisa bekerjasama baik dalam hal kerja publik untuk mencari nafkah dan aktualisasi diri maupun kerja domestik untuk tugas-tugas di dalam rumah. Dengan demikian suami dan istri dapat menyesuaikan dengan kondisi, kesempatan, kemampuan, dan kapasitasnya masing-masing.

Strategi dalam Pemenuhan Kebutuhan Keluarga

Tidak ada perjalanan perkawinan yang lepas dari masalah dan rintangan. Oleh karena itu, diperlukan pengetahuan tentang strategi yang dapat dipergunakan untuk menjadikan masalah yang dihadapi sebagai pelajaran berharga dalam perjalanan perkawinan dan bahkan mempererat hubungan suami istri di masa mendatang. Strategi ini diperlukan sejak gejala masalah tersebut terdeteksi atau muncul ke permukaan, atau ketika isyarat akan adanya masalah muncul.

Berikut ini beberapa strategi yang dapat dipertimbangkan untuk dipergunakan dalam menghadapi beberapa masalah keluarga:

1. *Pembagian Peran yang Lentur*

Peran domestik (tugas-tugas rumah tangga) dan peran publik (nafkah dan aktualisasi diri) yang merupakan peran utama dalam sebuah rumah tangga, sangat penting, dan tidak dapat diabaikan, serta membutuhkan perhatian serius dari pasangan suami-istri. Pengabaian atau kekeliruan dalam memperlakukan pembagian peran ini yang kerap dan dapat berdampak kepada ketidakstabilan rumah tangga akibat ada kebutuhan yang tidak terpenuhi dengan baik.

Maka dari itu, pasangan suami-istri hendaknya menyadari bahwa pembagian peran vital tersebut dapat dilakukan dengan lentur dan kondisional. Tidak ada pembebanan peran secara spesifik dan kaku serta berlaku sepanjang waktu dan kondisi kepada salah satu pihak. Seorang suami, misalnya, dapat menggantikan peran istri dalam urusan domestik ketika sang istri berhalangan melakukannya. Begitu pula istri, dapat mengambil alih peran yang lazimnya dilakukan oleh sang suami ketika sang suami tidak dapat atau berhalangan untuk melakukannya.

Dengan kelenturan yang terus terbangun dalam perjalanan perkawinan diharapkan kebutuhan rumah tangga berupa pelaksanaan peran-peran tersebut dapat dipenuhi secara optimal.

2. *Bekerja sebagai Tim*

Beragam dan meningkatnya kebutuhan rumah tangga dari

satu masa ke masa yang lain, menuntut pasangan suami-istri untuk bekerja sebagai sebuah tim yang solid. Suami dan istri harus saling bahu membahu dan saling mengisi kekurangan pasangannya dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Dengan merasa sebagai bagian dari tim, maka suami atau istri akan merasa belum lengkap tanpa pasangannya. Kebutuhan tersebut yang pada akhirnya akan mewujudkan penghargaan terhadap apa yang telah diupayakan/ diperoleh pasangannya. Situasi ini akan bermuara kepada hubungan suami istri yang makin erat dan melahirkan rasa nyaman dalam rumah tangga.

3. ***Relasi Berkualitas antara Kepala dan Anggota Rumah Tangga***

Seperti nakhoda dalam sebuah bahtera, posisi kepala rumah tangga amat penting dan menentukan ke arah mana rumah tangga ini akan dibawa. Karena itu, seorang kepala rumah tangga harus sosok yang bijaksana dalam menyelesaikan masalah dan mampu mengarahkan misi dan tujuan rumah tangganya menuju kehidupan yang menentramkan dan penuh kasih sayang (*sakinah, mawaddah, rahmah*). Untuk mencapai tujuan tersebut, seorang kepala rumah tangga harus membangun relasi atau hubungan yang setara dengan seluruh anggota keluarga agar jalinan hubungan antar anggota dalam keluarga tersebut terjadi dengan penuh cinta dan kasih sayang, bukan didasarkan kepada rasa takut dan dominasi yang timpang.

4. ***Membongkar Ketabuan dan Mengedepankan Keterbukaan***

Keluarga yang *sakinah* adalah keluarga yang penuh ketenangan dan kedamaian. Menciptakan suasana damai dan tenang membutuhkan keberanian untuk bersikap terbuka dan jujur. Karena itu, hal-hal yang dianggap tabu untuk dibicarakan harus diabaikan dengan menjadikannya sebagai wacana yang penting untuk dibahas dan didiskusikan di dalam keluarga.

Pada umumnya hal yang dianggap tabu dibicarakan adalah hal-hal yang terkait dengan seksualitas dan kesehatan reproduksi. Padahal, dalam keluarga, justru kedua hal tersebut banyak berkaitan dengan hubungan suami dan istri. Demikian juga dengan pendidikan kesehatan reproduksi bagi anak yang merupakan kebutuhan keluarga dan menjadi tanggung jawab orang tua. Pendidikan ini

penting dilakukan dan dimulai dari dalam keluarga dalam upaya memastikan hak kesehatan reproduksi seluruh anggota keluarga terjaga/terjamin.

5. *Membudayakan Musyawarah dalam Pengambilan Keputusan*

Sebagaimana sebuah tim, maka berbagai keputusan yang diambil dalam keluarga harus merupakan keputusan bersama yang mempertimbangkan kepentingan bersama. Keputusan seperti ini harus diperoleh melalui mekanisme musyawarah keluarga yang menempatkan seluruh anggota dalam kedudukan yang setara. Dengan demikian setiap pendapat dari anggota keluarga diharga dan didengar.

Budaya musyawarah dalam keluarga ini merupakan langkah penting demi menciptakan keluarga bahagia dan harmonis, juga sejalan dengan firman Allah dalam QS. Ali Imran/3:159:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ
الْقَلْبِ لَآنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ
لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya.

Dan masih berkaitan dengan hal tersebut, Allah juga berfirman dalam QS. Al-Baqarah/2:233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah adalah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan ahli waris (anak) pun karena orangtuanya. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kalian ingin anak kalian disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagi kalian apabila kalian memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kalian kerjakan.

Penutup

Ada banyak calon pengantin yang melihat kebutuhan rumah tangga adalah kebutuhan yang bersifat materi saja. Padahal disamping yang bersifat materi, terdapat pula kebutuhan keluarga

yang bersifat immateri. Kedua kebutuhan ini sama pentingnya dalam membangun mahligai rumah tangga yang harmonis, menentramkan hati, serta penuh dengan kasih dan sayang. Oleh karena itu, setiap pria dan perempuan yang hendak melangsungkan pernikahan sebaiknya memahami dan memberikan perhatian yang cukup kepada kebutuhan tersebut.

Dengan bekal pengetahuan yang cukup tentang kebutuhan keluarga, potensi masalah yang mungkin timbul, serta strategi yang dapat dipergunakan untuk mencari solusi atas masalah tersebut, pasangan suami istri diharapkan dapat bekerjasama semakin erat dalam komitmen pernikahan. Jalinan kerjasama yang kuat dan dilandasi dengan kasih sayang tersebut yang diharapkan dapat, bukan hanya memulai sebuah keluarga yang harmonis tapi juga meningkatkan dan mempertahankan keharmonisan tersebut.



Kesehatan Keluarga

Kesehatan keluarga

Pada umumnya, kehidupan yang sehat, nyaman, dan bersih baik dalam kaitannya dengan diri maupun dengan lingkungan dimana mereka tinggal, merupakan kondisi ideal yang diidam-idamkan. Sayangnya, tidak semua orang mengetahui berbagai cara yang dapat dilakukan demi mencapai kondisi tersebut. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Islam justru menekankan hal tersebut lewat berbagai firman Allah, dan mendorong setiap muslim untuk melakukan pola hidup bersih dan sehat dengan amat terperinci. Salah satu firman Allah SWT yang berkaitan dengan hal tersebut adalah QS. Al-Baqarah/2:222:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَاعْتَزِلُوا
النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ فَإِذَا
تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Dan mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang haid. Katakanlah, "Itu adalah sesuatu yang bisa menimbulkan rasa sakit." Karena itu jauhilah istri pada waktu haid (beri

mereka waktu untuk istirahat); dan jangan kamu dekati mereka (berhubungan seksual) sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah (berhubungan seksual) mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh, Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri.

Ayat ini secara implisit mewajibkan seluruh kaum muslim untuk melakukan pola hidup sehat. Dan lebih dari sekadar memerintahkan, Allah juga menyatakan di ujung firman-Nya tersebut, bahwa Dia mencintai mereka yang melakukan pola hidup bersih dalam dimensi diri dan kehidupan: *lahiriah* dan *batiniah*. Mereka yang melakukan pola hidup bersih secara lahiriah disebut dengan *mutathahhiriin* (mereka yang bersih/suci dari kotoran fisik dan najis), sedangkan sebutan *tawwabin* diberikan kepada mereka yang membersihkan diri dari kotoran batin atau dosa. Dan karena itu bukan hal yang mengejutkan jika khazanah fiqh Islam selalu memulai pembahasannya dengan Bab Bersuci (*Thaharah*) yang berisi: alat atau sarana untuk bersuci serta cara bersuci baik dalam kondisi normal maupun dalam kondisi yang tidak biasa.

Karena itu, pemahaman akan pola hidup sehat menjadi penting bagi semua orang, terutama bagi mereka yang akan menikah. Pemahaman yang baik dan kemudian dilanjutkan dengan implementasi yang baik setelah menikah diharapkan dapat menjadi salah satu faktor pembentuk keluarga sehat yang harmonis dan penuh kasih sayang. Pembangunan kesehatan dimulai dari unit terkecil dari masyarakat, yaitu keluarga.

Menurut Friedman dalam *Family Nursing*, terdapat Lima fungsi keluarga, yaitu:

1. Fungsi afektif (*The Affective Function*) adalah fungsi keluarga yang utama untuk mengajarkan segala sesuatu untuk mempersiapkan anggota keluarga berhubungan dengan orang lain. Fungsi ini dibutuhkan untuk perkembangan individu dan psikososial anggota keluarga.
2. Fungsi sosialisasi yaitu proses perkembangan dan perubahan

yang dilalui individu yang menghasilkan interaksi sosial dan belajar berperan dalam lingkungan sosialnya. Sosialisasi dimulai sejak lahir. Fungsi ini berguna untuk membina sosialisasi pada anak, membentuk norma-norma tingkah laku sesuai dengan tingkat perkembangan anak dan meneruskan nilai-nilai budaya keluarga.

3. Fungsi reproduksi (*The Reproduction Function*) adalah fungsi untuk mempertahankan generasi dan menjaga kelangsungan keluarga.
4. Fungsi ekonomi (*The Economic Function*) yaitu keluarga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan keluarga secara ekonomi dan tempat untuk mengembangkan kemampuan individu meningkatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
5. Fungsi perawatan atau pemeliharaan kesehatan (*The Health Care Function*) adalah untuk mempertahankan keadaan kesehatan anggota keluarga agar tetap memiliki produktivitas yang tinggi.

Fungsi ini dikembangkan menjadi tugas keluarga di bidang kesehatan. Sedangkan tugas-tugas keluarga dalam pemeliharaan kesehatan adalah:

1. Mengenal gangguan perkembangan kesehatan setiap anggota keluarganya,
2. Mengambil keputusan untuk tindakan kesehatan yang tepat,
3. Memberikan perawatan kepada anggota keluarga yang sakit,
4. Mempertahankan suasana rumah yang menguntungkan untuk kesehatan dan perkembangan kepribadian anggota keluarganya,
5. Mempertahankan hubungan timbal balik antara keluarga dan fasilitas kesehatan.

Kesehatan Reproduksi

Fungsi reproduksi sebagai salah satu fungsi keluarga harus didukung oleh reproduksi yang sehat. Pengertian kesehatan

reproduksi adalah suatu keadaan kesehatan yang sempurna, baik secara fisik, mental, dan sosial dan bukan semata-mata terbebas dari penyakit atau kecacatan, dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem, fungsi, serta proses reproduksi. Definisi kesehatan reproduksi menurut WHO juga amat mirip dengan definisi sebelum ini, hanya saja WHO menggunakan kata *mental dan sosial yang utuh*. Definisi yang amat mirip juga bisa didapatkan pada hasil ICPD tahun 1994 di Cairo.

Definisi diatas dengan jelas menyatakan bahwa kesehatan reproduksi bukan hanya masalah kondisi fisik saja. Ada banyak hal yang terkandung di dalamnya. Mulai dari kesehatan mental, kesehatan sosial, juga sistem, fungsi dan proses reproduksi itu sendiri. Islam sendiri sejak diturunkan telah menjadikan reproduksi sebagai salah satu tujuan syariat (*Maqashid asy-Syari'ah*), yaitu penjagaan terhadap keturunan (*hifdz an-nasl*). Hal tersebut dapat dilihat dengan tegasnya hukum yang berkaitan dengan hubungan seksual, baik yang terjadi di luar pernikahan maupun yang terjadi di dalam pernikahan. Hubungan seksual ketika istri sedang haid yang merupakan dosa besar dalam Islam merupakan salah satu contohnya. Belum lagi penjelasan detail berkaitan dengan proses reproduksi dalam fase kehamilan hingga anjuran untuk menyempurnakan ASI bagi anak hingga umur dua tahun.

1. **Kesehatan Reproduksi Laki-Laki**

Organ Reproduksi Laki-Laki dan fungsinya

- a. Buah pelir atau testis tempat menghasilkan sperma,
- b. Saluran sperma (vas defferensi) sebagai tempat berjalannya sperma dari testis ke prostat,
- c. Prostat dan kelenjar lainnya yang menghasilkan cairan mani untuk membawa sperma ke luar penis (batang kemaluan),
- d. Uretra (saluran kemih/air kencing) sebagai tempat lewatnya air mani yang mengandung sperma ke luar penis,
- e. Batang kemaluan sebagai alat kemih dan alat senggama dan ejakulasi (keluar mani).

Sesuai dengan fungsinya bagian reproduksi laki-laki merupakan bagian penting dalam kehidupan suami. Terutama dalam memperkuat ikatan kasih sayang dan melanjutkan keturunan. Untuk itu pemeliharaan kesehatan organ reproduksi laki-laki harus menjadi perhatian serius yang meliputi:

- a. Sunat atau khitan,
- b. Jangan memakai celana yang terlalu ketat, termasuk celana dalam, dan selalu memakai celana dalam yang bersih serta menggantinya minimal setiap hari,
- c. Mengatur asupan makanan yang bergizi,
- d. Tidak merokok, minum yang beralkohol, narkoba, serta jauhi seks bebas,
- e. Apabila merasa ada kelainan pada bagian tertentu segera konsultasi ke dokter.

2. Kesehatan Reproduksi Perempuan

Organ Reproduksi Perempuan dan Fungsinya:

- a. Indung telur (ovarium), tempat menghasilkan sel telur (ovum), hormon estrogen dan progesteron, dll.,
- b. Saluran telur (tuba falopi) tempat berjalannya sel telur setelah keluar dari ovarium (proses ovulasi) dan tempat pembuahan, (konsepsi) pada saat bertemunya sel telur dengan sperma,
- c. Rahim (Uterus) tempat berkembangnya janin setelah terjadi pembuahan sel telur oleh sperma. Apabila tidak terjadi pembuahan, maka akan terjadi penebalan pada dinding rahim yang berisi pembuluh darah, untuk kemudian keluar sebagai menstruasi,
- d. Liang kemaluan (vagina) sebagai saluran lobang sanggama dan untuk melahirkan bayi,
- e. Bibir kemaluan (vulva), Bibir luar (labia mayora), dan bibir dalam (labia minora) yang melindungi vagina.

Sesuai dengan kondisi fisik dan bagian-bagian organ reproduksi perempuan sangat rentan terhadap gangguan kesehatan

organ reproduksi, untuk itu maka pemeliharaan dan pengecekan kesehatannya harus sangat diperhatikan, antara lain:

- a. Tidak menggunakan pembilas vagina terutama dengan sembarang pembilas, kecuali ada infeksi tertentu dan harus dalam pengawasan dokter ahli,
- b. Secara rutin memeriksa apakah ada benjolan pada payudara, setiap setelah menstruasi,
- c. Tidak memasukkan benda asing ke dalam vagina,
- d. Gunakan celana dalam yang menyerap keringat dan bersih, serta menggantinya minimal dua kali setiap hari, serta tidak menggunakan celana yang ketat,
- e. Jauhi merokok, meminum minuman beralkohol, narkoba dan sejenisnya,
- f. Mengatur asupan makanan yang bergizi dan halal,
- g. Jauhi pergaulan bebas atau seks bebas,
- h. Setelah menikah dianjurkan melakukan deteksi dini kanker leher rahim dengan metode pemeriksaan IVA di fasilitas pelayanan kesehatan

Dari paparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa alat dan fungsi reproduksi antara pria dan perempuan amat berbeda. Juga, jelas bahwa alat dan fungsi reproduksi pria jauh lebih sederhana dibandingkan dengan perempuan. Demikian pula dalam fase rerproduksi antara pria dan perempuan.

Pada pria fase reproduksi “hanya” berkaitan dengan mimpi basah dan hubungan seksual dengan pasangan semata. Sedangkan bagi perempuan, fase reproduksi dan proses yang terkandung di dalamnya jauh lebih kompleks dan panjang. Di mulai dengan menstruasi (yang biasanya terjadi seminggu setiap bulan), hubungan seksual, kehamilan (kurang-lebih berlangsung 9 bulan), melahirkan, nifas (bisa berlangsung hingga 40 hari), dan menyusui (bisa mencapai 2 tahun). Masa reproduksi perempuan ada yang berlangsung dalam hitungan menit, harian, mingguan, bulanan, hingga tahunan.

Dalam proses yang kompleks dan panjang ini, seorang

perempuan menghadapi tantangan khusus seperti naik turunnya hormon estrogen dan proses fisiologis yang berlangsung lama. Semua itu membutuhkan kedewasaan pasangan sehingga dapat memberikan dukungan yang tepat bagi istrinya.

Di sinilah prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* dan musyawarah menjadi pondasi yang sangat penting, agar pasangan suami istri dapat memandang kesehatan reproduksi ini secara lebih seimbang, saling menguatkan dengan saling dukung, bukannya saling menuntut.

3. *Hamil dan Menyusui*

Islam memberikan penghargaan dan pengakuan kepada peran Ibu untuk hamil dan menyusui, sebagaimana tampak dalam ayat-ayat berikut:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا
وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ
إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ
أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ
أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ
إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orangtuanya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan. Hingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: “Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal saleh yang Engkau ridai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau

dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri.” (QS. Al-Ahqaf/46:15)

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى
وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدِكَ إِلَيَّ
الْمَصِيرُ

Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapikannya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu” (QS. Luqman/31:14).

a. Perencanaan dan Persiapan Kehamilan

Kehamilan merupakan saat yang paling ditunggu-tunggu oleh sebagian besar pasangan yang baru saja menikah. Memiliki anak akan menambah keceriaan dan kebahagiaan dalam sebuah pernikahan. Akan tetapi sebelum menjalani kehamilan sebaiknya terlebih dahulu merencanakannya dengan baik. Persiapan dan perencanaan yang matang akan mendukung pasangan calon pengantin dalam mendapatkan kehamilan yang sehat.

Perencanaan kehamilan bertujuan untuk mencegah kehamilan 4Terlalu yaitu 1. Terlalu Muda (< 20 tahun), 2. Terlalu Tua (> 35 tahun), 3. Terlalu dekat jarak kehamilan (< 2 tahun), dan 4. Terlalu sering hamil (> 3 anak). Bila terjadi salah satu kehamilan “4 Terlalu” ini dapat berdampak tidak baik bagi kesehatan ibu dan anak. Kehamilan perlu direncanakan karena pasangan calon pengantin diharapkan memiliki status kesehatan yang baik dan terhindar dari penyakit. Saat hamil ibu harus dalam keadaan sehat sehingga bayi yang dilahirkan sehat.

Perencanaan kehamilan yang sehat meliputi persiapan fisik dan mental pasangan sehingga akan menunjang pertumbuhan dan perkembangan janin secara optimal dan memastikan kesehatan ibu selama menjalani kehamilan, persalinan, dan nifas. Oleh karena itu pasangan calon pengantin perlu berkonsultasi dan memeriksakan kesehatannya di fasilitas pelayanan kesehatan.

b. Kehamilan yang Sehat

Proses kehamilan dimulai dengan terjadinya beberapa tanda dimulainya proses kehamilan, antara lain:

- 1) Tidak datang haid,
- 2) Pusing dan muntah-muntah terutama pada pagi hari,
- 3) Buah dada membesar dan sekitar puting susu berwarna kegelapan,
- 4) Sejalan dengan bertambahnya waktu kehamilan perut membesar,

Proses kehamilan sendiri dimulai dengan terjadinya pembuahan sel telur yang sudah matang dan sudah di tuba falopi oleh sperma (konsepsi) yang disebut zigot. Selanjutnya berkembang dengan memecah diri menjadi 2-3-4-8 dan seterusnya yang disebut janin, sambil pada saat yang sama berjalan menuju rongga rahim, normalnya selama 6 hari. Di dinding rongga rahim inilah janin menempel dan terus berkembang yang kita sebut hamil sampai proses melahirkan.

Perlu disadari betul oleh suami istri bahwa perempuan yang sedang hamil itu sedang mengandung janin atau calon bayi yang akan lahir, hidup dan berkembang menjadi manusia yang sempurna. Oleh sebab itu maka suami istri harus secara bersama-sama memelihara kehamilan agar ibu yang mengandung dan janin di dalam perutnya juga terjaga kesehatannya. Di antara tindakan pemeliharaan tersebut adalah:

- 1) Persiapan fisik biologis sebelum hamil. Kehamilan

yang baik pada saat umur perempuan antara 20 - 30 tahun. Resiko kematian ibu dan bayi sangat tinggi pada kehamilan sebelum umur 20 tahun atau setelah 30 tahun,

- 2) Persiapan mental dan emosional serta pengetahuan karena tugas dari orang tua tidak mudah dan membutuhkan banyak kedewasaan mental serta keragaman pengetahuan,
- 3) Menjaga kesehatan badan dan kesehatan janin dengan selalu memeriksakan kehamilan secara rutin dengan mengikuti anjuran dokter atau bidan. Sang ibu hendaknya mengonsumsi makanan yang halal dan bergizi dengan porsi minimal dua kali dari porsi biasanya. Lakukan imunisasi sesuai petunjuk dokter dan selalu jaga istirahat yang cukup, dan lain sebagainya,
- 4) Persiapan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar; makanan, pakaian, dan lain sebagainya yang dibutuhkan selama kehamilan, kelahiran, dan pasca kelahiran,
- 5) Bagi suami, harus selalu siap mengawasi dan mendampingi istri pada setiap saat yang diperlukan seperti, membantu pekerjaan rumah tangga untuk meringankan beban istri, mengantar istri pada saat pemeriksaan kehamilan, menyediakan makanan yang halal dan bergizi untuk istrinya. Suami mesti SIAGA (siap antar dan jaga selama kehamilan istrinya, dan menyiapkan hal-hal yang diperlukan pada saat melahirkan dan pasca kelahiran sesuai dengan kadar kemampuan,
- 6) Secara bersama-sama suami-istri selalu mendekatkan diri kepada Allah Swt dengan selalu melakukan ibadah, membaca Al-Qur'an, dan melakukan amal-amal baik lainnya, seperti infak, shadaqah, dan lain sebagainya.

c. **Persiapan Menjelang Kelahiran**

Menjelang waktu kelahiran merupakan saat yang sangat mengkhawatirkan bagi seorang calon ibu. Di samping gambaran kegembiraan yang muncul karena akan mempunyai bayi yang normal, sehat, lincah, dan menyenangkan, terimbit pula rasa

ketakutan dengan bayangan sakitnya saat melahirkan. Untuk itu, beberapa hal harus disiapkan oleh suami istri, di antaranya:

- 1) Kesiapan mental psikologis istri. Suami harus semakin dekat kepada istrinya, sering memberi semangat, menghibur, mengajak membicarakan kebutuhan bayi, pakaian bayi, nama anak yang bernafaskan Islam, dan lainnya, sehingga istri merasa terhibur dan disayang suaminya,
- 2) Memeriksa dan memelihara payudara agar proses menyusui bayi berjalan normal,
- 3) Persiapan ekonomi dengan mengecek keuangan, dan lainnya,
- 4) Hubungi dokter atau bidan tempat pemeriksaan kehamilan, dan hubungi bidan lain jaga-jaga apabila terjadi halangan pada dokter atau bidan tempat pemeriksaan kehamilan,

d. Pasca Persalinan, Menyusui, dan Pemberian ASI eksklusif

Pasca persalinan atau masa nifas dimulai dari keluarnya bayi lahir yang diikuti keluarnya ari-ari (plasenta) sampai rahim pulih kembali. Biasanya kondisi ini berlangsung selama 40 hari.

Menyusui merupakan bagian sangat penting dilakukan segera setelah bayi lahir dengan cara "*Inisiasi Menyusu Dini (IMD)*" dimana bayi yang baru saja dilahirkan diupayakan untuk segera menyusui kepada ibunya dalam 1 jam pertama dengan meletakkan bayi di dada ibunya sesuai dengan petunjuk dalam PP No. 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif. Cara ini untuk memberikan kesempatan kepada bayi untuk mendapatkan air susu pertama yang disebut "*kolostrum*". Air susu ini sangat baik untuk bayi yang baru lahir karena mengandung zat kekebalan tubuh bagi bayi untuk melindungi tubuhnya dari berbagai penyakit. Jangan terpengaruh oleh rumor tidak bertanggung jawab yang menyatakan bahwa air susu yang berwarna agak kuning itu tidak baik untuk bayi atau basi. Dianjurkan agar tidak menjadwalkan waktu menyusui bayi, karena kondisi masing-masing bayi sangat

berbeda, susui bayi sesering mungkin.

Susuilah bayi dengan cara yang benar, yaitu dengan memperhatikan posisi dan pelekatan menyusui yang tepat. Konsultasikanlah hal ini kepada petugas kesehatan (dokter, bidan dan konselor menyusui). Kegiatan menyusui juga dapat dilakukan di tempat umum dan tempat kerja, karena saat ini pemerintah sudah mendorong pengelola tempat umum dan tempat kerja untuk menyediakan ruang laktasi/ruang menyusui.

Setiap bayi berhak mendapatkan “Asi Eksklusif” yaitu ASI saja selama 6 bulan tanpa diberikan makanan/minuman lain seperti susu sapi, susu kedelai, madu, atau apapun asupan kepada bayi selain susu ibunya. Barulah setelah lepas masa pemberian air susu eksklusif, bayi diberikan makanan tambahan yang sesuai dengan umur bayinya, baik jenis dan cara memasaknya. ASI tetap dilanjutkan sampai bayi berusia 2 tahun. Hal ini bisa dikonsultasikan kepada dokter, bidan, ahli gizi, dan konselor laktasi.

Dalam hal ibu tidak bisa menyusui dengan sebab kesehatan atau tidak keluar air susunya (tetapi bukan karena tidak mau menyusui, takut payudara berubah bentuk dan sebagainya), maka seorang ibu bersama suaminya boleh sepakat untuk mencari pendonor asi termasuk asi eksklusif dengan syarat pendonor harus diketahui identitasnya dengan jelas, beragama Islam dan kondisinya sehat. Dalam ajaran Islam anak yang disusui oleh pendonor dengan anak sepersusuannya (anak ibu pendonor) memiliki status hukum sebagai saudara sepersusuan, dan bila berlainan jenis kelamin, maka haram untuk dinikahkan di kala mereka dewasa.

Tugas suami pada saat proses penyusuan bayi sangatlah penting, dia harus betul-betul memperhatikan asupan gizi bagi istrinya yang akan berpengaruh kepada kesehatan istri dan anaknya. Allah Swt. menegaskan dalam QS. Al-Baqarah/2:233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah adalah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan ahli waris (anak) pun karena orangtuanya. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kalian ingin anak kalian disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagi kalian apabila kalian memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kalian kerjakan.

4. Keluarga Berencana

Dalam QS. An-Nisa/4:9, Allah Swt berfirman:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا
عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.

Pengertian yang lemah (ضعافا) pada ayat di atas mempunyai makna lemah secara fisik biologis, mental psikologis, mental spiritual, sosial ekonomi, pendidikan dan keterampilan, sosial kemasyarakatan, dan sebagainya. Ayat tersebut sejalan dengan hadis Rasulullah Saw. yang berbunyi:

الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ

Orang mu'min yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah Swt daripada orang mu'min yang lemah. (HR. Bukhari)

Sejalan dengan ayat di atas dan kandungan undang-undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, tujuan program keluarga berencana adalah dengan mempunyai keluarga kecil dan jarak kelahiran yang ideal, keluarga-keluarga dapat menjaga dan meningkatkan status kesehatan ibu dan anak, memberikan kesempatan kepada suami-istri untuk mengasuh dan mendidik anak semaksimal mungkin, memberikan hak-hak anak secara maksimal, dan memberikan kesempatan untuk meningkatkan usaha produktif untuk meningkatkan status ekonomi keluarga sehingga kehidupan keluarga sejahtera, tenang, dan harmonis.

Rasulullah Saw bersabda:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جَهْدُ الْبَلَاءِ
كَثْرَةُ الْعِيَالِ مَعَ قِلَّةِ السَّيِّئِ

Cobaan yang paling berat/meletihkan adalah banyak anak tanpa sarana yang cukup. (HR. Hakim)

Hadis di atas mengisyaratkan bahwa harus ada keseimbangan antara jumlah anak dengan kemampuan ekonomi, bahkan Rasulullah Saw menguatkan hal tersebut dalam sabda beliau:

إِنَّكَ أَنْ تَدَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً
يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ

Sesungguhnya lebih baik bagi kamu sekalian meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan daripada meninggalkan mereka dalam keadaan lemah menjadi beban orang lain (menadahkan tangan meminta-minta kepada orang lain). (HR. Bukhari-Muslim)

a. Pengaturan Jarak Kelahiran

Secara teknis pelaksanaan keluarga berencana ialah melakukan pengaturan jarak kehamilan dan kelahiran serta memperhitungkan pada umur berapa perempuan sebaiknya mulai hamil dan pada umur berapa sebaiknya dia mengakhiri masa kehamilan. Oleh sebab itu untuk mengurangi resiko kematian ibu karena hamil dan melahirkan dikenal rumus pemikiran menjauhi “4 terlalu” yaitu jangan: 1) *terlalu* muda usia ibu waktu hamil, 2) *terlalu* tua usia ibu, masih hamil, 3) *terlalu* dekat jarak kehamilan, dan 4) *terlalu* sering (banyak) melahirkan. Al-Quran memberikan anjuran dalam hal menyapih anak yang disusui agar mencukupkannya selama dua tahun. Sejalan dengan QS. Al-Baqarah/2:233 di atas, dalam QS. Luqman/31:14, Allah berfirman:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى
وَهْنٍ وَفِصَالَهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدِكَ إِلَيَّ
الْمَصِيرُ

Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapikannya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.

Dari ayat tersebut dapat dilihat bahwa jarak antara kehamilan sebaiknya dua tahun, dan tidak menjadi soal jika jarak itu diperpanjang menjadi 3-4 tahun dengan tujuan mengatur kehamilan agar secara kesehatan ibu dan anak, secara ekonomi mapan, dan lain sebagainya.

Secara teknis medis, pengaturan kehamilan tersebut dapat dilakukan dengan berbagai macam cara; dikenal dengan metode, alat, dan obat kontrasepsi. Metode, alat, dan obat kontrasepsi tersebut ada yang bersifat tradisional seperti pantang berkala atau metode kalender; hormonal seperti pil, suntik, alat kontrasepsi bawah kulit (implan) yang dikenal dengan susuk KB; non hormonal seperti kondom, alat kontrasepsi dalam rahim (AKDR) yang dikenal dengan IUD, dan cara operasi yang dikenal dengan Metode Operasi untuk Perempuan (MOW) atau Tubektomi, dan Metode Operasi Pria (MOP) atau Vasektomi.

Penggunaan metode, alat, dan obat kontrasepsi tidak boleh sekehendak sendiri, semuanya harus dalam pengawasan, bimbingan, dan anjuran dokter. Karena tidak semua alat dan obat kontrasepsi cocok untuk semua orang, maka pemeriksaan status kesehatan calon akseptor (peserta KB) oleh dokter atau bidan sangat diperlukan agar dapat dipilih alat dan obat kontrasepsi yang paling sesuai dengan kondisi dan kebutuhan akseptor.

Ada baiknya suami istri berpikir jauh ke depan dan merencanakan bersama berbagai hal yang berkaitan dengan tahapan

masa produktif dan peningkatan kebutuhan keluarga. Dengan demikian, jika seorang suami adalah seorang pegawai, maka dia dapat memperkirakan kapan memasuki usia pensiun, berapa pemasukan yang akan dihasilkan setiap tahun, berapa peningkatan kebutuhan dalam keluarga dan seterusnya. Bagi seorang istri, dia dapat memperkirakan kapan beban mengurus anak menjadi semakin ringan seiring dengan meningkatnya usia anak dan usia dirinya. Dengan demikian, seorang istri dapat melakukan kegiatan lain yang menunjang pemenuhan kebutuhan dirinya dan juga keluarga seperti mengikuti berbagai pendidikan dan kursus, mengembangkan karir dan usaha, memperdalam pengetahuan agama dan seterusnya.

b. Keluarga Berencana dalam Pandangan Islam

Ada dua kata yang berhubungan dengan KB dalam perspektif Islam, yaitu pembatasan kelahiran (*Tahdid an-Nasl*) dan pengaturan kelahiran (*Tanzim an-Nasl*). Semua ulama untuk mengharamkan pembatasan kelahiran karena cara ini “dianggap permanen dan mencegah kelahiran secara permanen diharamkan dalam Islam. Adapun pengaturan kelahiran diperbolehkan oleh para ulama karena pengaturan kehamilan dan kelahiran tidak tergolong pembatasan. Apalagi apabila melihat tujuan dan keuntungan jika pasangan suami istri mengikuti program KB tersebut adalah untuk kemaslahatan keluarganya agar menjadi keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera yang mendapatkan ridho Allah Swt.

Pengaturan kelahiran diisyaratkan dalam Al-Qur'an pada surat al-Baqarah ayat 233 dan surat Luqman ayat 14 tentang anjuran menyusui anak selama dua tahun, bahkan ada beberapa ayat lainnya. Sejalan dengan ayat-ayat tersebut, terdapat anjuran agar para ibu yang sedang menyusui tidak hamil, karena hal tersebut akan mengganggu kesehatan ibu, anak yang sedang disusui, dan janin yang ada dalam rahimnya. Untuk memudahkan pemahaman hal ini dapat dijelaskan bahwa ibu yang sedang menyusui dan hamil, maka asupan makanan ibu akan terbagi kepada dirinya sendiri, bayi yang disusui, dan janin yang dikandungnya. Imam Ibnu Hajar menjelaskan:

تَجَنَّبُ الْخَطَرَ عَلَى صِحَّةِ الطِّفْلِ الرَّضِيعِ مِنْ جَرَاءِ
تَغْيِيرِ لَبَنِ الْأُمِّ الْحَمْلِ

Menjauhi bahaya kesehatan anak yang sedang disusui dari bahaya perubahan (kualitas) asinya seorang ibu yang sedang hamil.

Perbedaan pendapat para ulama terjadi pada penggunaan alat atau obat kontrasepsi modern, terutama yang masih dianggap permanen sesuai kedua istilah pengertian KB di atas, seperti “tubektomi dan vasektomi”. Dengan kata lain jumbuh ulama (mayoritas Ulama) menyetujui penggunaan alat dan obat kontrasepsi selama hal itu tidak permanen, seperti: kondom, pil, suntik, implan/norplan, IUD, jelly. Sebagian Ulama juga membolehkan melakukan vasektomi untuk laki-laki dan tubektomi untuk perempuan karena penemuan keilmuan dan teknologi kedokteran yang menyatakan bahwa keduanya bisa disambung kembali saluran sperma, atau saluran telur perempuan yang dikenal dengan nama *rekanalisasi* sehingga tidak lagi permanen.

Apakah dasar kebolehan menggunakan obat dan alat kontrasepsi modern tersebut? Hal ini dapat ditelusuri dari beberapa hadis Rasulullah Saw. diantaranya:

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى
عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ

Diriwayatkan dari Umar, dari Atha, dan dari Jabir dia berkata: “Kami melakukan Azl pada zaman Rasulullah Saw sedangkan (saat itu) Al-Qur’an (saat periode) diturunkan.” (HR. Bukhari, Muslim, Turmudzi, dan Ahmad.)

Kalimat “*sedangkan al-Qur’an pada saat periode diturunkan*” menunjukkan bahwa kalau melakukan *azl* (*qoitus interruptus*, yaitu mencabut kemaluan laki-laki dari vagina pada saat hampir keluar sperma, dan mengeluarkannya di luar vagina istrinya) itu diperbolehkan. Jika *azl* pada zaman Rasulullah Saw. dilarang oleh Allah Swt, maka akan ada ayat yang melarangnya, dan ternyata ayat tersebut tidak ada. Dengan demikian, maka melakukan *azl*

tidak dilarang dalam Islam. Kebolehan penggunaan alat dan obat kontrasepsi dianalogkan kepada praktek *azl* tersebut karena mempunyai tujuan yang sama, yaitu menghindari kehamilan.

Mengikuti program keluarga berencana bertujuan untuk menjaga kesehatan ibu dan anak, meningkatkan kesempatan untuk merawat bayi dan anak semaksimal mungkin, dan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga. Penggunaan obat dan alat kontrasepsi modern harus melalui pemeriksaan kesehatan calon pemakai dan mengikuti saran dokter atau bidan yang melayaninya.

Perilaku Hidup Bersih Sehat dan Gerakan Masyarakat Sehat

Keluarga sebagai fokus dalam pendekatan pelaksanaan program Indonesia Sehat diterjemahkan dalam Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) dan Gerakan Masyarakat Sehat.

Derajat kesehatan keluarga sangat ditentukan oleh PHBS dari keluarga tersebut. Menurut Pusat Promosi Kesehatan, Depkes RI, PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran sehingga anggota keluarga atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan dapat berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan di masyarakat.

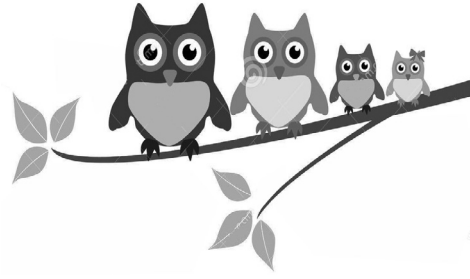
Dari pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa masalah kebersihan dan kesehatan tidak harus digantungkan kepada pemerintah semata. Kebersihan dan kesehatan harus dimulai dari kesadaran setiap orang dan keluarga untuk melakukan berbagai kegiatan memiliki hubungan dengan kebersihan pribadi, keluarga, dan lingkungan. Kegiatan tersebut tidak harus mahal dan berbiaya besar, misalnya, membuang sampah pada tempatnya, membersihkan lingkungan rumah, membetulkan saluran air pembuangan dari rumah, memberantas sumber dan tempat jentik nyamuk.

Untuk mewujudkan keluarga sehat, setiap anggota keluarga harus menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dalam rumah tangga. Terkait hal ini, pemerintah telah meluncurkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas). Tujuan dari GERMAS adalah agar masyarakat berperilaku hidup sehat, sehingga diharapkan

akan berdampak pada kesehatan yang terjaga. Jika sehat tentu produktivitas masyarakat meningkat, kemudian akan tercipta lingkungan yang bersih dan biaya yang dikeluarkan masyarakat untuk berobat akan berkurang. Melalui Germas, setiap anggota keluarga diharapkan dapat menerapkan kegiatan sebagai berikut:

1. Melakukan aktivitas fisik (minimal 30 menit sehari)
2. Mengonsumsi sayur dan buah
3. Tidak merokok
4. Tidak mengonsumsi alkohol
5. Memeriksa kesehatan secara rutin (minimal 6 bulan sekali)
6. Membersihkan lingkungan
7. Menggunakan jamban sehat

Dengan menjaga kesehatan reproduksi, melakukan perencanaan kehamilan, menjalani kehamilan dan persalinan yang sehat, mengikuti program keluarga berencana dan menerapkan perilaku hidup sehat melalui gerakan masyarakat hidup sehat maka diharapkan terbentuk keluarga sehat yang dapat melahirkan generasi sehat berkualitas.



Generasi Berkualitas

Anak adalah anugerah dan amanah dari Allah SWT. Orangtua punya tanggung jawab untuk memberikan yang terbaik dalam perawatan, pengasuhan, pendidikan dan perlindungan. Hal ini sesuai dengan Hadis yang mengatakan, “Muliakanlah anak-anakmu dan didiklah mereka dengan baik” (HR. Ibnu Majah). Jadi orangtua adalah guru pertama dan utama. Keluarga adalah sekolah pertama dan utama, ‘sekolah kehidupan’ yang tidak tergantikan. Keluarga juga adalah tempat di mana anak paling banyak menghabiskan waktu untuk bertumbuh dan berkembang. Jika pendidikan anak di keluarga dilakukan dengan baik, maka tumbuh kembang anak akan optimal dan dapat melahirkan generasi berkualitas.

Generasi berkualitas berarti generasi yang memiliki mutu yang baik. Setiap muslim, wajib berupaya mewujudkan generasi berkualitas dalam semua aspek kehidupan. Allah SWT mengharuskan setiap umat agar jangan menghasilkan keturunan yang lemah, tidak berdaya, dan tidak memiliki daya saing dalam kehidupan (QS. An-Nisa/4:9). Islam menuntun kita untuk membangun generasi yang kuat, berdaya, sejahtera dan bertakwa.

Membangun generasi berkualitas perlu dimulai jauh sebelum anak lahir. Ada banyak aspek yang perlu direncanakan dan dipertimbangkan sebelum memiliki anak: Kesiapan fisik, mental emosional, ekonomi dan akibat-akibat yang akan terjadi setelah memiliki anak. Setiap pasangan perlu paham bahwa jika ada anak, akan ada banyak perubahan dalam kehidupan keluarga. Bahkan

perubahan ini akan dimulai sejak istri sudah hamil. Kondisi kehamilan akan mempengaruhi kondisi fisik dan psikologis istri. Apapun keadaannya, istri yang sedang hamil membutuhkan dukungan sepenuhnya dari suami agar kehamilan dapat dijaga dengan baik. Pada umumnya, pasangan yang sudah benar-benar siap akan berusaha menjaga agar tumbuh kembang pada anaknya selalu berkualitas dan optimal.

Untuk memastikan semuanya sudah siap, setiap pasangan perlu berdiskusi. Jika diperlukan, bahkan dapat melibatkan pihak lain yang dipandang mampu untuk memberi bimbingan. Seringkali banyak pasangan setelah menikah tidak membicarakan tentang perencanaan ini. Akibatnya, salah satu atau kedua belah pihak tidak siap begitu anak mereka lahir. Misalnya: bagaimana dengan pembagian peran dan tanggung jawab, kebutuhan-kebutuhan baru yang muncul, bagaimana merawat dan mengasuhnya, dan lain-lain. Ketidaksiapan pasangan ini akan berdampak buruk pada tumbuh kembang anak.

Orangtua pasti berharap anaknya dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Semua orangtua berharap anaknya kelak menjadi orang sukses. Namun apakah anda sudah memiliki gambaran yang jelas tentang kesuksesan yang seperti apa? Langkah awal yang bijak menjadi orangtua adalah memiliki perencanaan yang matang. Salah satu perencanaan yang perlu dilakukan adalah membuat tujuan dalam mendidik anak. Tujuan akhir yang jelas akan menuntun kita pada jalan dan langkah-langkah yang jelas pula untuk mencapainya.

Latihan-1:

- a. Pikirkan dan tuliskan harapan-harapan anda terhadap masa depan anak! Kalau sudah punya anak, anda menginginkan anak tumbuh menjadi orang dewasa yang bagaimana?
- b. Diskusikan dengan pasangan anda tentang harapan-harapan Anda tersebut!

Ciri-Ciri Anak Berkualitas (Sampai usia 6 tahun)

Beberapa ahli berpendapat bahwa ada beberapa ciri kualitas anak yang sebaiknya sudah tercapai pada usia 6 tahun, yaitu:

1. Nilai Agama dan Moral:
 - a. Mengetahui dan membiasakan nilai-nilai Islam dan karakter Islami (sifat-sifat Nabi).
 - b. Mengetahui dan memahami ritual ubudiyah (ibadah) dan pengetahuan
2. Fisik:
 - a. Memiliki kemampuan gerak kasar dan gerak halus yang sesuai standar usia
 - b. Sehat dan jarang sakit
3. Kognitif:
 - a. Rasa ingin tahu yang tinggi (eksploratif), kreatif dan mampu memecahkan masalah
 - b. Memiliki kemampuan mental (kepandaian) yang bertambah dalam berpikir logis dan berpikir simbolik.
4. Bahasa:
 - a. Mampu memahami dan mengungkapkan bahasa
 - b. Keaksaraan: memiliki kesiapan untuk belajar membaca dan menulis
5. Sosial – Emosional:
 - a. Memiliki kesadaran diri dan rasa tanggung jawab untuk diri sendiri dan orang lain
 - b. Mampu beradaptasi dan bersosialisasi
6. Seni:

- a. Mampu menikmati alunan lagu/musik, menikmati bermain peran, menikmati kegiatan menggambar dan kegiatan seni yang lain
- b. Tertarik dengan berbagai kegiatan seni

Pentingnya Pendidikan Anak

Pendidikan anak dimaksudkan untuk mengembangkan semua potensi anak yang sangat diperlukan dalam menghadapi tantangan hidup di masa depan. Pendidikan adalah hal terbaik yang dapat diberikan oleh orangtua kepada buah hatinya. Nabi Muhammad saw bersabda, “Tiada suatu pemberian pun yang lebih utama dari orangtua kepada anaknya, selain pendidikan yang baik” (Hadis oleh Hakim dalam Kitaabul Adab juz 4, hlm.7679). Negara juga melindungi hak anak untuk mendapat pendidikan. Pasal 31 ayat 1 UUD 1945 menyatakan, “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 9 ayat 1 yang menyatakan bahwa, “Setiap Anak berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai minat bakatnya”.

Mengasuh dan mendidik anak adalah tanggung jawab bersama kedua orangtuanya. Ayah dan ibu harus saling mendukung dalam mengasuh dan mendidik anak. Orangtua perlu mengedepankan kebersamaan dan musyawarah dalam mendidik anak. Sehingga tidak ada yang merasa menderita sendirian dalam menanggung beban pengasuhan dan pendidikan anak. Menurut Imam Abu Al-Hamid Al-Ghazali dalam *Ihya Ulum ad-Din*, “Pendidikan anak adalah urusan yang sangat penting dan harus diutamakan dari urusan lainnya. Jika anak dididik dengan baik, dia akan tumbuh menjadi orang baik, sholeh/sholihah dan mendapat kebahagiaan dunia akhirat. Setiap orangtua yang mendidiknya akan turut memperoleh pahala atas amalan kebaikan yang dilakukannya”.

Mengasuh dan mendidik anak juga merupakan salah satu amalan ibadah bagi orangtua. Dalam Hadist riwayat Muslim, Nabi Muhammad saw bersabda: “Apabila seorang anak Adam mati, putuslah amalannya kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang

memberi manfaat kepada orang lain, atau anak sholeh/sholihah yang berdoa untuknya”. (HR. Muslim).

Tujuan pendidikan menurut Islam adalah terciptanya insan kamil (manusia sempurna). Sempurna dalam arti memegang nilai-nilai Islam dan moral yang baik, memiliki kesehatan jasmani yang baik, bahagia, memiliki kehidupan sosial baik, sejahtera (memiliki uang), dan keluarga yang harmonis. Tujuan pendidikan tetap terkait dengan tujuan diciptakannya manusia. Allah menciptakan manusia untuk beribadah hanya kepada-Nya (QS. Adz Dariyat/51:56), dan juga agar memakmurkan bumi, membuat alam menjadi lestari. (QS. Hud/11:61). Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, sejak awal orangtua perlu memiliki gambaran yang jelas dan detail. Tujuan yang jelas akan menuntun kita untuk menuju ke sana. Tujuan akan mengingatkan kita akan upaya-upaya dan tugas-tugas yang perlu kita lakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Jika kita tidak memiliki gambaran yang jelas dan detail, kita juga tidak akan tahu bagaimana dapat mencapainya.

Mencapai Generasi Berkualitas

Suri tauladan telah ditunjukkan oleh Nabi Muhammad saw dalam mendidik anak-anaknya. Berikut ini beberapa contoh suri tauladan Nabi Muhammad saw:

1. Tuntunan bayi yang baru lahir untuk diperdengarkan adzan di telinga kanan dan iqomat di telinga kirinya. Rasulullah bersabda, “Ajarkanlah kalimat ‘Laa ilaaha Illallahu’ kepada anak-anakmu sebagai kalimat pertama yang mereka dengar.” (HR. Al-Hakim). Makna dari tuntunan ini adalah:
 - a. Tuntunan pertama kepadanya akan kebesaran Allah SWT. Memberi ajaran pertama sebagai umat Islam untuk bersyahadat, bersaksi bahwa “Tiada Tuhan selain Allah”,
 - b. Sebagai bekal kecerdasan spiritual dalam perkembangan selanjutnya,
 - c. Melindungi bayi dari gangguan setan
2. Memberi nama yang baik.

Nama adalah identitas dan tanda pertama yang diberikan oleh orangtua. Nama yang baik adalah nama yang memiliki lafadz

dan makna yang baik. Nama adalah doa dan harapan dari orangtua. Dengan memberi nama yang baik, harapannya anak memiliki karakter dan dikenal orang lain sebagai orang yang memiliki karakter tersebut.

3. Selalu berdoa untuk anak

Nabi Muhammad saw sering memperdengarkan dzikir dan berdoa untuk anak-anaknya. Sebagai orangtua, doa perlu kita panjatkan agar anak selalu diberi keselamatan dan perlindungan. Dzikir dan doa yang biasa dilakukan orangtua juga akan dicontoh anak.

4. Mendidik anak dengan cinta dan kasih sayang

Nabi Muhammad saw adalah seorang ayah yang sangat sayang dan penuh perhatian kepada anak. Berdasarkan kisah, beliau adalah orang yang senang dan dekat dengan anak. Beliau tidak segan untuk menggendong anak, mengusap kepalanya dan mencium anak dengan penuh kasih sayang. Beliau juga bercanda, bercerita dan bermain dengan anak-anak. Banyak ahli psikologi modern yang mengatakan bahwa cinta dan kasih sayang ini sangat penting. Anak membutuhkan kasih sayang untuk mengembangkan kepercayaan dasar. Kepercayaan dasar ini sangat penting dalam membentuk kepribadian anak, terutama keterampilan sosialisasinya. Kasih sayang dalam bentuk penghargaan berdampak pada kemandirian dan rasa percaya diri yang baik.

5. Mengutamakan pendidikan karakter atau budi pekerti.

Nabi Muhammad saw adalah sosok yang menjadi panutan dalam membangun karakter. Rukun Iman dan Rukun Islam adalah nilai-nilai Islam yang pokok dalam membangun karakter anak. Agama Islam mengajarkan anak untuk memiliki sikap moderat (*at-tawassuth*), seimbang dalam segala hal (*at-tawazun*), berani menegakkan keadilan (*al-i'tidal*), dan toleransi (*at-tasamuh*) dalam melaksanakan kebaikan dan mencegah keburukan (*amar ma'ruf nahi munkar*). Nabi Muhammad saw juga memiliki sifat-sifat yang dapat kita ajarkan pada anak kita, yaitu: jujur atau berkata benar (*Shidiq*), dapat dipercaya (*Amanah*), menyampaikan kebenaran (*Tabligh*), dan cerdas (*Fathanah*).

Memahami Anak Usia Dini

Selanjutnya, upaya mewujudkan generasi berkualitas akan kelihatan lebih nyata setelah anak lahir. Pendidikan Anak Usia Dini (usia 0-6 tahun) merupakan fondasi bagi generasi masa depan yang berkualitas. Pada masa ini anak berada pada usia terpenting dalam hidupnya. Masa di mana anak cepat belajar dan proses tumbuh kembang berlangsung begitu pesat. Kecepatan ini tidak terjadi pada masa selanjutnya. Pada masa ini pulalah, pembiasaan sikap dan karakter positif dibentuk. Keberhasilan pada masa awal ini menjadi dasar terhadap keberhasilan di masa-masa selanjutnya. Kegagalan pendidikan anak usia dini akan berdampak besar terhadap kegagalan tahap selanjutnya.

Pada anak usia dini, otak mereka berkembang sangat pesat. Menurut ahli, perkembangan otak anak yang berusia 8 tahun sudah mencapai 80%. Betapa pentingnya 8 tahun pertama ini akan memengaruhi manusia sepanjang hayatnya.

Secara sederhana, tumbuh kembang anak dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor genetis (bawaan/turunan), dan faktor lingkungan. Faktor genetis meliputi bentuk fisik, daya tahan tubuh, termasuk sifat/temperamen dan aspek emosinya. Faktor lingkungan sudah mempengaruhi sejak bayi masih dalam kandungan. Misalnya berkaitan dengan gizi ibu, kesehatan ibu, posisi janin, gangguan hormon, serta stress yang dialami ibu. Sementara faktor lingkungan setelah anak lahir meliputi: gizi, kebersihan, kasih sayang dari kedua orangtuanya, rangsangan-rangsangan yang diberikan, stabilitas rumah tangga, dan sebagainya.

Pada umumnya, anak memiliki karakteristik yang sama, yaitu sebagai berikut:

1. Unik

Setiap anak adalah berbeda (unik). Tidak ada satu pun individu yang terlahir sama, meskipun kembar identik. Ciri fisik mereka berbeda, karakternya juga berbeda. Potensi setiap anak berbeda, kecerdasannya juga berbeda-beda. Mereka memiliki minat dan ketertarikan yang juga berbeda. Mereka memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Proses tumbuh kembang setiap anak juga

bersifat individual, berbeda satu sama lain.

2. Aktif

Anak usia dini yang sehat akan selalu ceria dan aktif bergerak. Mereka senang berlari, melompat dan melakukan kegiatan fisik lainnya. Mereka belum bisa fokus atau duduk tenang dalam waktu yang lama. Mereka biasanya sangat tertarik dengan kegiatan menyanyi, menari dan bermain peran.

3. Rasa Ingin Tahu

Anak-anak menunjukkan ciri rasa ingin tahu yang tinggi. Ciri ini terutama akan sangat tampak pada anak yang sudah dapat bicara. Mereka sering bertanya banyak hal. Anak juga senang mencoba-coba dan bermain bongkar-pasang. Mereka suka menghampiri dan menyentuh sesuatu (barang) yang belum mereka ketahui sebelumnya. Kemampuan berpikir mereka sedang berkembang sangat pesat.

4. Imajinasi

Pikiran anak-anak penuh dengan daya imajinasi, suka berkhayal. Seringkali pikiran mereka tidak masuk akal. Mereka memiliki bayangan dan pikiran menurut dunianya sendiri. Bahkan terkadang mereka berbicara sendiri untuk mengekspresikan pikirannya.

Prinsip-Prinsip Belajar dan Mendidik Anak

1. Meniru

Anak belajar dari contoh (meniru). Mereka adalah peniru ulung. Keteladanan dari kedua orangtua menjadi sangat penting. Anak-anak lebih banyak menghabiskan waktu di rumah bersama orangtua, maka orangtualah yang paling sering ia lihat untuk ditiru. Untuk itu setiap perilaku orangtua akan menjadi contoh dan panutan baginya.

2. Belajar adalah Proses

Belajar adalah proses yang membutuhkan kesabaran dan

waktu yang panjang. Bagi anak, untuk mempelajari satu hal tidak cukup hanya sekali lalu dia langsung bisa. Dibutuhkan pengulangan. Misalnya dalam hal menanamkan sikap hidup bersih dengan membuang sampah di tempatnya. Dibutuhkan pembiasaan secara konsisten berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun agar perilaku tersebut menjadi karakternya.

3. Menyenangkan

Dunia anak adalah dunia bermain. Namun sejatinya setiap kali mereka bermain, mereka sedang belajar. Melalui bermainlah mereka belajar, karena hati mereka senang maka banyak hal yang mereka pelajari.

4. Bertahap

Tumbuh kembang seiring sejalan dengan bertambahnya usia anak. Setiap bertambah usia, maka kemampuan mereka juga bertambah. Anak belajar secara bertahap sesuai dengan usia dan kematangannya. Sebagai orangtua, perlu memberikan rangsangan yang juga sesuai dengan usia dan kematangannya.

5. Pengulangan

Dalam proses belajar, dibutuhkan pengulangan. Pengulangan adalah penguatan. Semakin sering anak mengulang pengalaman belajarnya, maka semakin kuat dia menguasainya. Maka dari itu salah satu metode yang paling efektif dalam proses belajar anak adalah pembiasaan. Terutama pembiasaan dengan berbagai kegiatan yang menyenangkan.

Hak Anak

Hak anak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh anak dari sejak lahir. Yang dimaksud sebagai anak berdasar hukum yang berlaku di Indonesia adalah yang berusia dibawah 18 tahun. Hak anak ini melekat dalam diri anak dan merupakan Hak Asasi Manusia. Orangtua harus tahu dan paham hak anak dan menggunakan pengetahuan ini sebagai dasar dalam pengasuhan dan pendidikan anak dalam keluarganya.

Prinsip Dasar Hak Anak

1. Anak tidak boleh dibeda-bedakan hanya karena perbedaan suku, agama, ras, jenis kelamin dan budaya,
2. Hal terbaik menyangkut kepentingan anak harus menjadi pertimbangan,
3. Anak berhak untuk tetap hidup dan berkembang sebagai manusia dengan baik. Untuk itu anak berhak mendapatkan makan-minum, pakaian dan tempat tinggal yang sehat,
4. Anak harus dihargai dan didengarkan pendapatnya

Beberapa contoh hak anak yang perlu dipenuhi oleh orangtua:

1. Anak berhak mendapatkan identitas (nama dan akte kelahiran sebagai bukti kewarganegaraan),
2. Anak berhak mendapatkan perlindungan dan keamanan. Orangtua perlu menjamin anak agar selalu dalam keadaan terlindungi dan aman. Anak juga harus dilindungi dari segala bentuk tindak kekerasan, termasuk kekerasan seksual dan termasuk yang dilakukan oleh orang-orang terdekatnya.
3. Anak berhak untuk diasuh oleh orangtua dengan penuh kasih sayang,
4. Anak berhak untuk mendapatkan pendidikan yang baik,
5. Anak berhak mendapatkan perawatan dan pelayanan kesehatan yang baik,
6. Anak memiliki hak untuk beristirahat, bersenang-senang, bermain dan melakukan aktivitas rekreasi sesuai usianya.

Di Indonesia, hak anak untuk mendapatkan perlindungan diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orangtua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak

mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. diskriminasi;
- b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. penelantaran;
- d. kekerasan, kekerasan, dan penganiayaan;
- e. ketidakadilan; dan
- f. perlakuan salah lainnya.

Pasal 37C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak". Ancaman sanksi bagi orang yang melanggar larangan ini (bagi pelaku kekerasan/penganiayaan) adalah pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Peran dan Tanggung Jawab Orangtua

Setiap orangtua bertanggung jawab atas anaknya, karena anak adalah amanah dari Allah SWT, sehingga apa yang kita lakukan terhadap anak akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Allah SWT berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka...". (QS. At-Tahrim/66:6). Abdullah bin Umar dalam *Tuhfah al Maudud* menjelaskan, "Didiklah anakmu karena sesungguhnya engkau akan dimintai pertanggungjawaban mengenai pendidikan yang telah engkau berikan kepadanya".

Secara umum, peran dan tanggung jawab orangtua adalah sebagai berikut:

1. Perawatan:
 - a. Menjaga kebersihan
 - b. Kesehatan (gizi, imunisasi, pengobatan yang tepat dan cepat)
2. Pengasuhan:
 - a. Memenuhi kebutuhan pangan (makanan/minuman sehat sesuai kebutuhan anak menurut usianya)
 - b. Memenuhi kebutuhan pakaian (bersih, sehat, dan layak)

- c. Memenuhi kebutuhan tempat tinggal (aman, nyaman, dan menyenangkan)
- 3. Perlindungan:
 - a. Menjamin anak dalam keadaan aman dan selamat
 - b. Melindungi anak dari perlakuan kekejaman, kekerasan, penganiayaan dan perlakuan salah lainnya.
- 4. Pendidikan:
 - a. Memberi keteladanan dan pembiasaan untuk membangun karakter positif
 - b. Memberi rangsangan dan latihan agar kemampuannya meningkat

Latihan-2

Diskusikan dengan calon psuami/ istri Anda, contoh perilaku kongkrit/nyata dari masing-masing peran dan tanggung jawab orangtua terhadap anak! Tuliskan hasil diskusi ke dalam “Tabel Peran dan Tanggung Jawab Orangtua” yang ada dalam lampiran 2.

Setiap orangtua harus selalu belajar untuk menjalankan tanggung jawabnya sebaik mungkin. Pengetahuan, keterampilan dan sikap yang baik perlu selalu ditingkatkan. Pola asuh yang selama ini terjadi pada keluarga dan masyarakat, tentu ada yang baik dan ada pula yang tidak baik. Cara-cara yang baik perlu dilanjutkan dan yang tidak baik perlu ditinggalkan dan diubah. Peran dan tanggung jawab orangtua lebih detail dapat dilihat dalam lampiran 3.

Pola Asuh Anak

Pola asuh anak adalah cara, gaya dan sikap orangtua dalam mengasuh anak sehari-hari. Pola asuh ini meliputi cara orangtua dalam berinteraksi dan berkomunikasi; bagaimana sikap orangtua dalam menanggapi perilaku anak; bagaimana orangtua menerapkan aturan, serta bagaimana orangtua mengajarkan kemandirian dan kedisiplinan.

Jenis-jenis Pola Asuh Anak

1. Otoriter

Ciri pola asuh ini adalah sikap orangtua yang terlalu tegas dan tanpa menghargai anak. Orangtua otoriter cenderung memaksa anak untuk mengikuti kehendak orangtua. Orangtua membuat aturan-aturan yang harus dipatuhi tanpa mempertimbangan perasaan anak. Jika anak tidak patuh, orangtua cenderung memberi hukuman. Dampak dari pola asuh ini adalah anak merasa tertekan, tidak percaya diri, cenderung agresif/memberontak, dan tidak terampil dalam mengambil keputusan.

2. Permisif

Ciri pola asuh ini adalah sikap orangtua yang tidak tegas dan cenderung serba boleh. Orangtua tidak memberi batas-

batas yang jelas dan tegas tentang berbagai aturan perilaku. Orangtua permisif adalah orangtua yang hangat pada anak, namun terlalu membiarkan dan membebaskan anak melakukan apapun sesuai keinginan anak. Dampak negatif dari pola asuh ini adalah anak berkembang menjadi pribadi yang suka memaksakan kehendak, mau menang sendiri, kontrol dirinya kurang, dan kurang bertanggung jawab.

3. Demokratis

Ciri pola asuh demokratis adalah sikap orangtua yang tegas tapi tetap menghargai anak. Orangtua demokratis bersikap hangat pada anak, mendengarkan, dan mampu memahami perasaan anak. Namun tetap memiliki batasan yang jelas, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan anak. Orangtua demokratis mampu bersikap tegas untuk menegakkan aturan-aturan yang sudah disepakati. Hasil dari pola asuh demokratis adalah anak akan tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri, mandiri, dapat mengendalikan diri, dan bertanggung jawab.

Komunikasi Positif dan Efektif

Dalam pendidikan anak, hubungan dan komunikasi antara orangtua dan anak adalah intinya. Di dalam interaksi yang terjadi sehari-hari terjadi proses pembelajaran dan pendidikan. Kunci dari komunikasi positif dan efektif adalah kemampuan orangtua dalam memahami anak. Anak yang merasa dipahami, akan memiliki perasaan positif, bahagia, dan berdampak pada tumbuh kembang yang lebih baik. Sebaliknya, komunikasi negatif akan mempengaruhi jiwa anak ke arah karakter yang negatif pula.

Untuk memahami anak dengan baik, hal utama yang perlu dibiasakan orangtua adalah mendengarkan anak. Jika anak didengar dan dipahami perasaannya, dia akan merasa nyaman, dianggap penting dan berharga. Sementara, ketika anak tidak didengarkan, dia akan merasa ditolak, kesal, marah, dan berdampak negatif pada rasa percaya dirinya.

Beberapa Kesalahan Umum dalam Pola Asuh Anak

1. Orangtua terlalu lunak / tidak tegas

- a. Menyogok
 - b. Mengulang-ulang peringatan
 - c. Mengabaikan dan membiarkan perilaku salah dilakukan oleh anak
 - d. Memberi kesempatan kedua
 - e. Berdebat
 - f. Memberi aturan yang tidak jelas / kurang kongkrit
2. Pola komunikasi dan interaksi yang negatif
 - a. Terlalu memerintah
 - b. Meremehkan, menyepelekan, tidak memberi pujian atas perilaku positif atau hasil karya anak
 - c. Membandingkan dengan anak lain (saudara atau temannya)
 - d. Memberi cap/julukan/label negatif
 - e. Terlalu menasehati/menceramahi
 - f. Ekspresi penolakan terhadap anak
3. Menggunakan pola kekerasan
 - a. Marah-marah, membentak, berteriak pada anak, berbicara kasar pada anak
 - b. Menyakiti emosi/hati anak: menyalahkan, mengkritik
 - c. Mempermalukan anak (terutama di depan umum)
 - d. Mengancam, menakut-nakuti
 - e. Melakukan kekerasan fisik (mencubit, memukul, menjambak, dan kekerasan fisik atau bentuk penganiayaan lain)
4. Orangtua yang kurang peduli dan mengabaikan kebutuhan anak
 - a. Tidak memberikan perhatian yang cukup pada kegiatan yang terkait anak
 - b. Tidak peduli terhadap sekolah anak, pendidikannya, teman-temannya
 - c. Tidak perhatian atau tidak tertarik terhadap aktivitas dan minat anak
 - d. Kurang memperhatikan kesehatan anak
 - e. Tidak melibatkan anak ketika membuat rencana

- keluarga
- f. Gagal dalam memberikan rasa aman dan perlindungan pada anak
 - g. Meninggalkan anak dalam waktu yang lama
 - h. Tidak memberi kesempatan anak untuk bermain bersama temannya. Tidak mengizinkan anak untuk berinteraksi dengan temannya. Memisahkan anak dari teman-temannya.

Strategi Menanamkan Kedisiplinan

Disiplin adalah patuh atau taat pada aturan. Aturan ini bisa berupa aturan agama, nilai keluarga, aturan sekolah, maupun norma masyarakat/budaya yang berlaku. Menanamkan kedisiplinan akan berhasil jika dilakukan sejak dini.

Strategi menanamkan kedisiplinan:

1. Contohkan!

Lakukan terlebih dahulu perilaku disiplin yang ingin ditanamkan. Ingat, anak belajar dari meniru, melihat perilaku/tindakan kita.

2. Jelas

Aturan harus jelas! Katakan secara jelas (kongkrit) perilaku disiplin yang anda harapkan. Usahakan untuk menggunakan kalimat positif. Hindari kalimat negatif dan perintah yang diawali dengan kata “jangan” dan “tidak boleh”! Pastikan anak memahami harapan kita. Berdasar ilmu psikologi, anak sampai dengan usia 7 tahun masih belum dapat memahami kata-kata yang abstrak. Mereka hanya memahami kata-kata yang kongkrit/nyata, jelas, dan yang dapat mereka lihat.

Contoh :

Contoh yang salah (menggunakan kalimat negatif dan yang tidak jelas)	Contoh yang benar
---	-------------------

“Tidak boleh nakal ya sama teman, tidak boleh rebutan mainan lho!”	“Sayang teman ya, nanti mainnya bergantian ya!”
“Nonton TV nya jangan dekat-dekat ya!” Kata ‘dekat’ adalah abstrak dan bersifat relatif.	“Nonton TV nya dari sini ya!” Anda perlu menunjuk secara pasti di mana tempat duduknya, dan diberi tanda.

3. Tegas

Disiplin adalah mendidik dengan tegas, bukan dengan kekerasan! Ketika anda menegakkan suatu aturan, maka bersikaplah tegas! Kata Tidak berarti tidak sama sekali! Ketika aturannya masuk akal dan anda yakin bahwa anak mampu melakukannya, maka tidak ada alasan untuk memberinya toleransi. Tegas bukan berarti anda harus bersikap keras. Tegas adalah memberi sanksi yang manusiawi ketika anak melanggar. Pemberian sanksi ini sebaiknya sesuai dengan jenis pelanggarannya. Sanksi juga perlu diberikan secepatnya. Contoh: ketika anak membuang sampah sembarangan, sanksi yang tepat adalah minta anak mengambilnya dan membuangnya ke tempat sampah.

Menggunakan cara kekerasan adalah menerapkan hukuman, baik secara kata-kata (menyakiti hati) maupun hukuman fisik. Para ahli menyatakan bahwa hukuman mungkin akan bisa membuat anak disiplin, namun dia akan patuh jika hanya ada anda. Ketika tidak ada yang mengawasi, anak akan melanggarnya. Dampak lain, anak justru akan menjadi semakin bandel, kebal atau tidak mempan dengan hukuman yang diberikan.

4. Konsisten

Untuk membentuk perilaku, dibutuhkan pembiasaan. Begitu juga dalam menanamkan kedisiplinan, butuh diterapkan secara berulang-ulang. Jika suatu aturan tidak ditegakkan secara konsisten, maka hasilnya tentu juga tidak akan konsisten.

Pembiasaan Karakter Positif

Karakter adalah watak, akhlak atau budi pekerti. Karakter positif merupakan tingkah laku positif. Seperti halnya kedisiplinan, menanamkan karakter positif harus dimulai sejak dini. Para ahli pendidikan menyatakan bahwa yang terpenting adalah membentuk karakternya terlebih dahulu, baru kemudian pengetahuan. Jadi, perhatian, waktu dan usaha kita dalam pendidikan anak sejak awal harus menekankan pada pembentukan karakter positif. Contoh-contoh pembiasaan karakter positif lebih jelasnya dapat dilihat dalam lampiran 4.

Latihan-3

- a. Anda ingin anak anda kelak menjadi orang yang memiliki sifat dan karakter yang seperti apa?
- b. Nilai karakter apa yang menurut anda paling penting/utama?
- c. Diskusikan dengan calon suami/ istri anda tentang nilai-nilai karakter tersebut! Pilihlah 3 nilai karakter yang disepakati sebagai yang paling penting bagi anda dan pasangan!

Untuk membangun karakter anak, gunakan rumus Co-Bi !

1. Co-ntohkan

Anak belajar dari meniru, maka anda perlu melakukan perilaku yang positif untuk dicontoh! Lakukan terlebih dahulu, baru anak akan mengikuti.

2. Bi-asakan

Membentuk perilaku positif agar menetap menjadi karakter, perlu dilakukan berulang-ulang. Konsisten dalam menegakkan perilaku positif sejak dini adalah proses pembiasaan. Anak bisa karena terbiasa. Setiap perilaku positif yang dilakukan berulang-ulang akan menetap menjadi kebiasaan. Kebiasaan akan membentuk karakter.

Tantangan dalam Situasi Khusus

1. *Ayah dan Ibu berbeda dalam pola asuh*

Masing-masing orangtua memiliki latar belakang dan pengalaman yang berbeda-beda. Jika ada perbedaan ayah dan ibu dalam mengasuh dan mendidik anak adalah wajar. Namun perbedaan pola asuh ini ternyata berdampak negatif. Anak dapat mengalami kebingungan, sebenarnya perilaku yang diharapkan yang mana. Perbedaan pola asuh ini juga dapat menjadi sumber konflik suami-istri yang akan mengurangi keharmonisan keluarga. Konflik antara ayah dan ibu yang terjadi dapat mempengaruhi perkembangan psikologis anak.

Alternatif solusi:

- a. Ayah dan ibu perlu menyepakati nilai-nilai yang utama sebagai pedoman dalam mendidik anak
 - b. Setiap menemukan perbedaan cara/pola asuh, sebaiknya menggunakan salah satu cara yang sudah lebih dulu diterapkan. Ayah dan ibu perlu menghindari berdebat tentang perbedaan cara merespon anak ini di depannya. Bila situasinya sudah memungkinkan, ayah dan ibu perlu berbicara secara khusus tentang cara yang akan disepakati selanjutnya, namun pembicaraan ini tidak dilakukan di depan anak.
 - c. Gunakan pola asuh yang memang memiliki dasar nilai yang menjadi nilai utama dalam mendidik anak. Cek/lihat kembali tugas 3!
2. Ayah dan Ibu sama-sama bekerja

Pada jaman sekarang tidak sedikit keluarga yang dihadapkan pada situasi ini. Tuntutan ekonomi menjadi alasan utama sehingga kedua orangtua harus sama-sama bekerja. Akibat dari situasi ini adalah berkurangnya waktu dan perhatian orangtua kepada anak.

Alternatif solusi:

- a. Jika memungkinkan, menyepakati waktu bekerja agar suami dan istri dapat secara bergantian mengasuh anak

- b. Ketika sudah di rumah, baik suami dan istri memberikan perhatian penuh pada anak. Dengan waktu yang terbatas, upayakan kualitas hubungan tetap terjaga. Tetap sepakati di mana dalam satu minggu, ada hari keluarga.
 - c. Salah satu pasangan dapat memilih profesi/pekerjaan yang dapat dilakukan di rumah.
 - d. Melibatkan bantuan dari pihak lain yang dapat dipercaya (kakek/nenek, paman/bibi, saudara, teman pengasuhan anak/TPA, dan lain-lain).
3. Ketika ada campur tangan pengasuhan dari keluarga besar

Sebagian besar budaya di Indonesia adalah sifat kekeluargaan/kekerabatan yang sangat kuat. Tidak jarang, keluarga besar masih terlibat dalam urusan rumah tangga keluarga inti. Misalnya: kakek/nenek yang terlibat dalam pengasuhan anak. Pola asuh dari kakek/nenek bisa jadi tidak sama dengan pola asuh yang kita terapkan. Jika hal ini terjadi, sedikit banyak tetap berpengaruh pada perilaku anak.

Alternatif solusi:

- a. Jika ada pihak lain yang menerapkan pola asuh yang tidak sesuai, kurangi jumlah waktu bersama mereka. Ingat, dengan siapakah anak banyak menghabiskan waktunya maka orang tersebut memiliki pengaruh yang kuat dalam membentuk pribadi anak. Usahakan bahwa anak tetap lebih banyak bersama orangtua, sehingga orangtua tetap lebih dominan dalam membentuk karakter anak.
- b. Bicarakan dengan pasangan, solusi yang akan dipilih untuk memperbaiki pola asuh yang salah dari pihak lain.
- c. Sampaikan secara baik-baik, harapan anda kepada pihak keluarga/lain yang menerapkan pola asuh salah tersebut.
4. Memiliki anak berkebutuhan khusus (ABK)

Anak Berkebutuhan Khusus adalah anak yang mengalami hambatan perkembangan. Orangtua yang memiliki ABK akan menghadapi tantangan yang semakin berat. Diperlukan kerja keras dan kerja sama yang lebih kuat dari kedua orangtuanya. Orangtua harus menerima kenyataan dengan ikhlas. Berbagai upaya tetap harus dilakukan agar

anak berkembang dengan lebih baik.

Alternatif solusi:

- a. Segera bawa anak ke petugas kesehatan. Anda dapat membawanya ke puskesmas, rumah sakit, maupun klinik tumbuh kembang anak yang ada di daerah anda. Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTKA) sangat penting untuk segera dilakukan. Penanganan sedini mungkin akan jauh lebih baik. Sebaliknya, jika terlambat mendapatkan penanganan yang tepat, maka bisa berdampak jangka panjang.
 - b. Melibatkan pihak lain dalam menangani anak. Pihak lain yang dapat dimintai bantuan misalnya dokter, psikolog, terapis, pendidik/guru. Kerja sama dari banyak pihak akan semakin baik.
 - c. Kedua orangtua harus terlibat penuh dalam melatih, memberi rangsangan serta memantau perkembangannya. Orangtua perlu bersikap positif dan aktif. Jika orangtuanya sendiri yang melatih (menangani), hasil kemajuan anak akan jauh lebih baik.
 - d. Menetapkan harapan yang masuk akal. Setiap ABK memiliki keunikannya sendiri-sendiri. Jangan pernah membandingkan dia dengan anak lain! Ia memiliki keterbatasannya sendiri. Dan yakinlah bahwa mereka pun memiliki keunggulannya sendiri. Setiap ABK juga merupakan anak yang istimewa yang memiliki potensinya masing-masing.
 - e. ABK tetap memiliki hak untuk mendapatkan layanan pendidikan yang sama. Pemerintah menganjurkan agar ABK tetap diterima di sekolah umum bahkan sejak di PAUD (Kelompok Bermain, TK/RA, TPA).
5. Pengasuhan Anak dalam situasi bencana alam
- a. Menempatkan anak di tempat yang paling aman/ terlindungi.
 - b. Menempatkan anak di lingkungan yang mereka kenal,

di antara orang-orang yang ia kenal agar ia merasa aman dan nyaman. Ketika anak berada di lingkungan yang asing, maka anak akan semakin cemas. Maka dari itu, hindari anak dipisahkan dari keluarga, kerabat atau komunitasnya.

- c. Situasi bencana sangat mungkin membuat anak trauma. Anak membutuhkan perhatian, kasih sayang, hiburan, serta kegiatan-kegiatan yang menyenangkan agar mereka cepat melupakan pengalaman traumanya.
- d. Perlu memperhatikan dan mengukur sejauh mana trauma dan dampak buruk yang ia alami. Segala upaya perlu dilakukan untuk memulihkan kondisi kejiwaan anak. Jika diperlukan, bantuan para ahli (dokter/ psikolog /pendamping anak) akan sangat membantu.

6. Ketika suami dan istri bercerai

Perceraian sudah pasti akan berdampak buruk pada anak. Dalam hal ini, anak akan selalu menjadi korban. Namun, seandainya memang cerai adalah keputusan yang diambil orangtua, maka anak tetap memiliki hak-hak yang sama yang harus tetap dipenuhi sepenuhnya. Islam mengatur hak asuh anak agar mereka tetap mendapatkan perhatian, kasih sayang dan tetap mendapatkan kebaikan. Jika anak dibiarkan tanpa ada penanggung jawab, maka anak akan terabaikan, dapat terancam bahaya tanpa ada yang melindungi. Tanggung jawab terhadap pemenuhan hak-hak anak ketika orangtua bercerai, tetap harus dipikul oleh kedua orangtuanya serta kerabat/keluarga besar yang masih memiliki hubungan darah.

*Lampiran-1***CIRI GENERASI BERKUALITAS****(Sampai anak berusia 6 tahun)****1. Nilai Agama dan Moral:****a. Mengenal dan pembiasaan nilai-nilai Islam yang penting**

- 1) Rukun Islam
- 2) Rukun Iman
- 3) Islam Rahmatan Lil Alamin
 - a) At-Tawassuth: *at-tawassuth* atau sikap tengah-tengah, sedang-sedang, tidak ekstrim kiri ataupun ekstrim kanan.
 - b) At-Tawazun: menjaga keseimbangan dalam segala aspek kehidupan termasuk dalam penggunaan dalil *'aqli* (dalil yang bersumber dari akal pikiran rasional) dan dalil *naqli* (bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits),
 - c) Al-I'tidal: berani menegakkan keadilan dalam segala sendiri kehidupan,
 - d) At-Tasamuh: menghargai perbedaan serta menghormati orang yang memiliki prinsip hidup yang tidak sama. Namun bukan berarti mengakui atau membenarkan keyakinan yang berbeda tersebut dalam meneguhkan apa yang diyakini,
 - e) Amar ma'ruf nahi munkar = kepekaan untuk berbuat baik dan bermanfaat bagi kehidupan bersama, serta mencegah perbuatan tidak baik.
- 4) Identitas muslim
 - a) Ukhuwah Islamiyah (sikap sayang/ persaudaraan dengan sesama muslim)
 - b) Ukhuwah Wathaniah (sikap sayang/ persaudaraan dengan sesama bangsa)
 - c) Ukhuwah Basyariyah (sikap sayang/ persaudaraan dengan sesama manusia (tanpa membedakan suku, agama, ras, bangsa dan

perbedaan lain).

b. Mengetahui dan membiasakan karakter Islami (sifat-sifat Nabi)

- 1) Shidiq = jujur = berkata benar
- 2) Amanah = dapat dipercaya
- 3) Tabligh = menyampaikan kebenaran
- 4) Fathanah = cerdas

c. Mengetahui dan memahami ritual ubudiyah (ibadah) dan pengetahuan

- 1) Asmaul Husna (gelar/nama-nama Allah yang baik sesuai sifat-sifatnya)
- 2) Doa-doa pendek
- 3) Sejarah Islam: kisah para nabi, kisah para wali
- 4) Hukum Islam sederhana: Haram-Halal, Fardhu-Sunnah
- 5) Nilai keluarga dan norma masyarakat

2. Fisik:

a. Gerak kasar dan halus

- 1) Aktif/lincah
- 2) Memiliki kemampuan gerak (koordinasi, kelenturan, keseimbangan) yang baik
- 3) Mampu mengikuti gerak tari dan senam sederhana
- 4) Mampu menggunakan alat tulis untuk menggambar dan meniru bentuk. Mampu menggunakan alat makan dengan benar
- 5) Mengontrol gerakan tangan untuk menjemput, mengepal, menggelus, menggantung, menempel, dll

d. Sehat

- 1) Berat badan, tinggi badan, lingkar kepala dan lingkar lengan sesuai standar usia
- 2) Kulit dan rambut bersih
- 3) Mata bersih bersinar
- 4) Mulut tidak bau
- 5) Jarang sakit

3. **Kognitif:**

- a. Rasa ingin tahu yang tinggi (eksploratif)
- b. Memiliki kemampuan mental (kepandaian) yang bertambah
- c. Kreatif
- d. Berpikir logis: memahami konsep ukuran (besar-kecil, sedikit-banyak, tinggi-rendah), mengenal sebab akibat, mampu mengelompokkan benda, mengurutkan, mengenal pola.
- e. Berpikir simbolik: mengenal dan menyebutkan lambang bilangan 1-10, mengenal konsep jumlah 1 – 10, serta mengenal huruf

4. **Bahasa:**

- a. Menyimak perkataan orang lain dan memahami perintah/intruksi
- b. Memahami cerita
- e. Memiliki perbendaharaan kata-kata
- c. Berkomunikasi secara lisan, mampu menyusun kalimat sederhana serta mampu menjawab pertanyaan
- d. Mampu menyebutkan simbol huruf dan mengenal suara huruf awal dari suatu kata
- e. Membaca namanya sendiri
- f. Menuliskan namanya sendiri

5. **Sosial – Emosional:**

- a. Semangat dan ceria
- b. Mampu menyesuaikan diri (beradaptasi)
- c. Mengenali perasaan dan belajar mengelola emosinya secara wajar
- d. Mentaati peraturan baik di rumah maupun di sekolah
- e. Bermain dengan teman
- f. Mampu berbagi dengan teman
- g. Mengetahui perasaan teman dan meresponnya secara wajar
- j. Mulai belajar bertanggung jawab atas perilakunya
- h. Menghargai hak/pendapat/hasil karya orang lain
- i. Mulai belajar kerjasama dengan teman sebaya
- j. Menunjukkan ekspresi sesuai dengan situasi yang ada

(senang, sedih, antusias, dsb)

- k. Mengetahui tata krama dan sopan santun sesuai dengan nilai sosial dan budaya setempat.

6. **Seni:**

- a. Bersenandung dan bernyanyi
- b. Belajar memainkan alat musik sederhana
- c. Bermain peran/drama sederhana
- d. Menggambar berbagai bentuk yang beragam
- e. Membuat karya seperti bentuk sesungguhnya dengan berbagai bahan yang ada di lingkungan sekitar

Lampiran-2**TABEL PERAN DAN TANGGUNG JAWAB ORANG TUA**

No	Peran dan Tanggung Jawab	Contoh Kongkrit
1	Perawatan	1. 2. 3. 4.
2	Pengasuhan	1. 2. 3. 4.
3	Perlindungan	1. 2. 3. 4.
4	Pendidikan	1. 2. 3. 4.

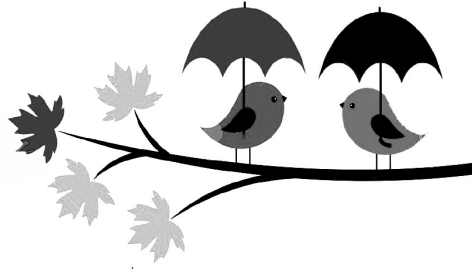
*Lampiran-3***PERAN ORANG TUA DALAM PENGASUHAN DAN PENDIDIKAN ANAK**

No	Peran Orangtua
1	Memenuhi kebutuhan makanan yang bergizi, beragam dan berimbang
2	Memberikan pakaian yang bersih, nyaman dan sehat
3	Menciptakan suasana rumah yang ramah, aman, nyaman, dan menyenangkan
4	Memberi kesempatan, memfasilitasi dan mendampingi anak bermain yang positif (permainan yang mendidik dan sesuai usia anak)
5	Menjamin kesehatan, keamanan dan keselamatan anak
6	Membiasakan perilaku hidup bersih (Cth: mandi 2x sehari, sikat gigi, keramas 2x seminggu, cuci tangan menggunakan sabun, membuang sampah di tempatnya, dll)
7	Membiasakan perilaku sehat (Cth: berolahraga, makan sayur dan buah, tidak membiasakan anak jajan makanan yang mengandung MSG, pengawet, pemanis buatan, pewarna, dan bahan kimia lain yang tidak sehat, dll)
8	Menjamin anak untuk beristirahat yang cukup dan berkualitas
9	Menjadi pendengar yang baik (mendengar pendapatnya, keinginannya, ceritanya)
10	Membatasi dan memilih program TV (atau media elektronik lain) yang positif dan sesuai usia anak, serta mendampinginya.
11	Memiliki kesepakatan/aturan yang jelas (Cth: jam tidur, membereskan mainan, minta ijin dulu sebelum keluar rumah, dll)
12	Membacakan buku cerita atau mendongeng

13	Melakukan kegiatan bersama (Cth: ibadah, olahraga, rekreasi)
14	Tidak menggunakan kekerasan verbal, emosi/psikis (Cth: menyakiti hatinya, mengkritik, meremehkan, membandingkan, mempermalukan, dll)
15	Tidak menggunakan kekerasan fisik (Cth: mencubit, memukul, perilaku menyakiti fisik yang lain)
16	Memberikan perhatian dan penghargaan (Cth: kata-kata pujian, pelukan dan ciuman, ekspresi positif kasih sayang yang lain)
17	Memberikan keteladanan dan pembiasaan untuk membangun karakter positif

Lampiran- 4**PEMBIASAAN KARAKTER POSITIF DI RUMAH**

No	Pembiasaan oleh orangtua kepada anak
1	Senyum, sapa, salam
2	Berpamitan dan bersalaman ketika pergi
3	Berkata jujur
4	Membiasakan anak membawa barangnya sendiri (sesuai kemampuannya)
5	Menjalankan ibadah sholat tepat waktu
6	Berdoa sebelum mengerjakan sesuatu
7	Membiasakan makan sendiri secara baik
8	Meminta maaf ketika berbuat salah
9	Menggunakan kata “tolong” setiap akan meminta pertolongan
10	Mengucapkan terima kasih setiap menerima sesuatu (kebaikan) dari orang lain
11	Membantu pekerjaan di rumah sesuai kemampuannya
12	Membiasakan anak merapikan sendiri mainannya / barangnya
13	Meminta ijin sebelum meminjam barang orang lain
14	Membiasakan anak mengembalikan barang sesuai tempatnya
15	Menghormati pendapat/ide orang lain
16	Mentaati peraturan yang disepakati di rumah
17	Mengantri / sabar menunggu giliran
18	Membiasakan perilaku berbagi dengan orang lain
19	Membuang sampah di tempatnya
20	Membiasakan perilaku rendah hati (tidak sombong, tidak suka pamer)



Ketahanan Keluarga dalam Menghadapi Tantangan Kekinian

Pernikahan adalah *mitsaqan ghalidzan* atau janji yang kuat sehingga harus dijaga kelangsungannya. Sebelum menikah pasangan suami istri perlu untuk memiliki tekad kuat dalam mempertahankan ikatan ini sepanjang nyawa masih di kandung badan. Namun kehidupan dalam pernikahan pasti bertemu rintangan dan tantangan. Tak ada perahu rumah tangga yang tidak diterjang oleh ombak dan badai. Oleh karenanya pasangan suami dan istri harus mampu bekerja sama menghadapi semua rintangan.

Rintangan ada yang ringan dan ada yang berat. Yang sifatnya berat kita sebut sebagai kondisi khusus. Maksudnya, bahwa dalam kehidupan keluarga dimungkinkan akan menghadapi rintangan berat yang mampu mengancam keutuhan keluarga secara serius. Misalnya, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, terlibat dalam jaringan pecandu narkoba, berada dalam wilayah konflik, menghadapi pernikahan beresiko, dan lain sebagainya.

Oleh karena itu penting bagi calon pengantin untuk mendapatkan informasi beberapa kondisi khusus dalam kehidupan keluarga, serta mampu untuk mengantisipasi dan menghadapinya.

Perkawinan-Perkawinan Beresiko

Ada beberapa bentuk perkawinan yang beresiko pada ketahanan keluarga. Di antaranya adalah perkawinan berikut ini:

Perkawinan Tidak Tercatat. Pernikahan Tidak Tercatat adalah pernikahan yang tidak dilakukan di hadapan pegawai pencatat nikah. Dalam pasal 5 dan 6 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa pernikahan harus dicatat oleh pegawai pencatat nikah dan pernikahannya pun dilakukan di hadapan pegawai pencatat nikah. Pasal 6 ayat 2 KHI menegaskan bahwa pernikahan yang tidak dicatat tidak memiliki kekuatan hukum.

Ada beberapa alasan yang menyebabkan terjadinya perkawinan tidak dicatat. Di antaranya karena alasan ekonomi. Tetek-bengek pernikahan yang menguras ongkos besar memang tidak bisa diabaikan. Meskipun biaya pernikahan di KUA sudah gratis, tetapi kenyataannya pernikahan secara sosial dan adat selalu membutuhkan biaya yang besar. Dari mulai biaya untuk lamaran, mahar, biaya walimah atau resepsi yang dilakukan, dan lain sebagainya. Karena keterbatasan ekonomi, ada pasangan yang memilih nikah sirri sebagai jalan keluar.

Ada pula yang alasannya bersifat birokratis. Misalnya, ketika seseorang dihadapkan pada kebijakan instansi yang melarang pegawainya untuk menikah selama menjabat jabatan tertentu, sedangkan calon pengantin tidak mungkin menunda pernikahan karena alasan tertentu. Karenanya calon pengantin itu terpaksa melakukan pernikahan tidak dicatat demi kemaslahatan bersama.

Ada pula yang melakukan perkawinan tidak dicatat dengan alasan adat/agama. Bagi sebagian kalangan terdapat masyarakat yang masih menganggap bahwa pencatatan pernikahan adalah tidak wajib. Sah dan tidaknya pernikahan cukup dengan mengikuti tatacara agama, sehingga pencatatan tidak menjadi kebutuhan bagi mereka. Atau mereka terpengaruh adat tertentu, misalnya terkait pilihan waktu, tempat, dan lainnya. Pemahaman seperti ini juga termasuk yang menjadi pertimbangan pasangan pengantin untuk tidak mencatatkan perkawinannya.

Alasan lain muncul karena pertimbangan yang manipulatif. Maksudnya, ada seseorang yang melamar calonnya dengan cara yang tidak jujur. Misalnya, ia tidak jujur dengan statusnya. Atau diketahui statusnya, tetapi memanipulasi calonnya dengan

cinta palsu. Misalnya, saat melamar calon sebagai istri kedua dan seterusnya. Dengan kondisi yang ada, salah satu pasangan memaksa atau meyakinkan pasangannya untuk memilih nikah tanpa dicatatkan. Karena ia menyadari, nikah yang resmi atau dicatatkan tidak mungkin dilakukan. Tetapi jika anda mengetahui hal ini, sebaiknya hindari untuk melanjutkan pada jenjang pernikahan.

Apapun penyebabnya, perkawinan tidak tercatat tentu sangat beresiko sebab ikatan yang mereka lakukan tidak diakui oleh Negara. Dengan tidak adanya pengakuan ini, maka perkawinan tidak tercatat akan mengakibatkan beberapa masalah dalam kehidupan rumah tangga, misalnya:

- Tidak adanya jaminan hukum. Pasangan pernikahan ini tidak berhak memiliki akta nikah atau cerai.
- Tidak diperbolehkannya mencantumkan nama ayah kandung di akta kelahiran anak secara otomatis karena tidak adanya Akta Nikah (surat nikah) orang tua yang menjadi dasarnya. Hal ini dapat memberikan dampak buruk pada anak mengingat mereka dipandang oleh Negara dan masyarakat sebagai anak yang lahir di luar perkawinan. Di samping itu, Akta Kelahiran juga akan berpengaruh pada dokumen-dokumen Negara lainnya yang akan dimiliki anak, seperti ijazah, KTP, KK, dan dokumen lainnya hingga dewasa. Oleh karena itu, pastikan perkawinan dicatatkan dan simpan buku nikah dengan baik, karena ia tidak hanya melindungi perkawinan tetapi juga keluarga termasuk perlindungan pada hak anak secara menyeluruh.
- Jika terjadi perpisahan, maka anak tersebut tidak bisa mendapatkan hak waris dari orang tua.
- Jika terjadi perpisahan, istri tidak bisa menuntut hak nafkah yang harus dibayar oleh suami.
- Dimungkinkan adanya penyelewengan-penyelewengan oleh salah satu pasangan. Ini yang seringkali terjadi dan tentu sangat merugikan pasangan.

Jika pasangan suami istri terlanjur menghadapi kondisi semacam ini, maka bisa lakukan langkah-langkah berikut:

- Mengupayakan kesepahaman bersama dengan

pasangan tentang bahaya dan akibat-akibat negatif tidak dicatatkannya perkawinan yang dapat mengancam keutuhan keluarga.

- Identifikasi penyebab yang melatarbelakangi perkawinan tidak tercatat yang dihadapi pasangan. Hal ini penting untuk menentukan langkah penyelesaian selanjutnya. Alasan birokratis dengan alasan ekonomi, adat/agama, atau manipulatif berpengaruh pada kapan langkah selanjutnya dilakukan.
- Segera ajukan *itsbat nikah* (penetapan perkawinan) ke Pengadilan Agama setempat. Sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat 2, bahwa pernikahan yang belum tercatat secara resmi, maka dapat diajukan *itsbat nikah* ke Pengadilan Agama. *Itsbat nikah* bisa diajukan oleh suami, istri, anak, wali, atau pihak yang berkepentingan dengan pernikahan itu.

Perkawinan Poligami. Poligami adalah pernikahan yang dilakukan dengan lebih dari satu orang. Dalam hal ini yang diperbolehkan untuk melakukannya adalah laki-laki. Di Indonesia pernikahan poligami diperbolehkan berdasarkan pasal 55 KHI dengan terpenuhinya syarat-syarat yang telah diatur dalam UU Pernikahan No. 1/1974 maupun KHI. Namun demikian, pernikahan poligami dalam kenyataannya banyak menimbulkan problematika keluarga yang cukup pelik. Di antara problem yang diakibatkan poligami adalah:

- Adanya goncangan mental bagi seluruh anggota keluarga. Bukan hanya istri tapi juga anak-anak.
- Penistaan terhadap eksistensi istri.
- Timbulnya spiral kekerasan dalam rumah tangga, baik secara fisik maupun psikis.
- Anak-anak yang terlantar.
- Goncangan terhadap stabilitas keluarga.
- Rusaknya harmoni dalam keluarga.
- Ketidakadilan nafkah lahir batin.
- Rusaknya hubungan baik keluarga dua belah pihak

pasangan suami istri.

- Membuka peluang besar terhadap pernikahan tidak tercatat, yang bisa juga menimbulkan problem tambahan dalam keluarga.

Pernikahan yang demikian tentu saja sangat beresiko bagi keutuhan keluarga. Karena ternyata akibat dari pernikahan poligami ini dapat merusak tujuan pernikahan. Yakni menciptakan kehidupan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Kasus poligami termasuk salah satu penyebab terjadinya perceraian dalam keluarga. Biasanya kehadiran pihak ketiga dalam keluarga, baik dalam bentuk perselingkuhan maupun poligami, selalu memicu api pertengkaran yang dapat berujung pada perpisahan. Oleh karena itu, calon pengantin harus memahami akibat-akibat di atas dengan sebaik-baiknya. Jika salah satunya memaksakan untuk melakukannya, maka pasangan, terutama perempuan, harus mampu untuk melakukan musyawarah dan tawar menawar dengan pasangannya. Apabila akhirnya terjadi pernikahan poligami, ada beberapa prinsip yang perlu kita pegang.

- Menyiapkan mental sebaik-baiknya dan berpikir positif agar tidak terpuruk secara mental.
- Melibatkan keluarga besar untuk memantau perilaku suami yang berpoligami. Ini penting agar anda tidak merasa sendiri dalam menanggung beban berat ini.
- Memastikan suami bisa berlaku adil dalam memberikan nafkah. Karena hal ini menjadi syarat diijinkannya poligami. Termasuk anda harus mengetahui penghasilan suami secara resmi. Pastikan suami mau menunjukkan jumlah penghasilannya dengan menunjukkan bukti-bukti berikut:
 - surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda-tangani oleh bendahara tempat suami anda bekerja ; atau
 - surat keterangan pajak penghasilan, atau;
 - surat keterangan lain yang dapat diterima Pengadilan.
- Pastikan suami bersikap adil dengan membuat surat pernyataan atau perjanjian yang bermeterai di depan Pengadilan Agama.

- Pastikan pernikahan suami dilakukan secara resmi.
- Jika suami mengelak memenuhi hak-hak istri dan anak-anak, maka jangan biarkan. Segeralah minta bantuan hukum ke lembaga hukum terdekat, seperti:
 - Lembaga Bantuan Hukum (terutama untuk perempuan),
 - Lembaga lain yang konsen pada persoalan perempuan,
 - Lembaga-lembaga Konsultasi Pernikahan,
 - Pengadilan yang memberikan ijin suami Anda berpoligami.

Ancaman Kekerasan dalam Rumah Tangga

Salah satu bentuk ancaman serius dan paling sering dihadapi oleh keluarga adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) pasal 1 ayat 1, yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Dari definisi UU ini, kekerasan pada dasarnya bisa menimpa siapa saja. Tetapi di masyarakat yang banyak menjadi korbannya adalah perempuan. Tindak kekerasan yang muncul bisa disebabkan oleh bermacam-macam. Adakalanya karena masalah ekonomi, munculnya pihak ketiga, watak yang dimiliki pasangan, dan lain sebagainya.

Bentuk-bentuk KDRT

Kekerasan fisik

Sebagaimana dalam UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah: “Perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.”

Kekerasan psikis

Adapun kekerasan psikis (kejiwaan) adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau rasa penderitaan psikis berat pada seseorang.

Kekerasan seksual

Kekerasan seksual adalah kekerasan yang meliputi:

- Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
- Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Penelantaran rumah tangga

Yang dimaksud dengan penelantaran rumah tangga adalah tindakan meninggalkan tanggung jawab untuk memberikan kehidupan, merawat, atau memelihara orang yang berada dalam tanggungannya. Termasuk penelantaran pula adalah setiap tindakan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Apa yang Harus dilakukan?

Ketika mengalami tindak KDRT maka ada beberapa hal yang bisa dijadikan pedoman:

- Jika kasusnya baru pertama kali, dapat diupayakan dengan melakukan pembicaraan baik-baik, atau jika perlu dengan membawa pihak ketiga sebagai penengah.
- Menunjukkan sikap tegas jika KDRT terulang, dengan memberitahukan kepada pelaku bahwa tindakan tersebut melanggar hukum atau undang-undang.

- Jika anda mendapatkan ancaman yang bisa membahayakan keselamatan anda, maka lakukan cara untuk menyelamatkan diri. Misalnya, berteriak, lari, menendang pelaku KDRT, dan minta pertolongan atau perlindungan dari keluarga terdekat.
- Segera laporkan kepada polisi, agar anda mendapatkan perlindungan hukum dari ancaman pelaku. Di kantor kepolisian anda akan ditangani secara khusus dan dimintai keterangan dalam ruang penanganan khusus (RPK).
- Berikan keterangan sejelas-jelasnya dengan menyertakan bukti, seperti bekas pukulan, hasil visum, dan lain-lain. Jangan takut untuk bercerita.
- Jika anda tidak mampu dan anda merasa butuh pendamping, maka mintalah bantuan kuasa hukum dan psikolog.
- Anda bisa minta bantuan lembaga bantuan hukum (LBH), lembaga swadaya masyarakat (LSM), *Women Crisis Centre* (WCC), lembaga konsultasi keluarga, dan sebagainya.

Sebagai korban kekerasan, anda tidak perlu takut untuk melaporkan. Karena anda akan mendapatkan perlindungan dari pengadilan agama setempat yang akan diurus oleh kepolisian tempat anda melapor. Keberanian anda untuk melapor dapat membantu pemerintah untuk menghentikan kekerasan dalam rumah tangga.

Ancaman Narkoba

Termasuk ancaman serius bagi keutuhan keluarga adalah narkoba. Narkoba (Narkotika dan obat-obatan terlarang) adalah zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan. Narkoba dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi yang berakibat buruk. Dalam UU No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika pasal 1, yang dimaksud narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Data Media Indonesia tahun 2015 terdapat 5 juta lebih masyarakat Indonesia yang menjadi pengguna narkoba. Dari hari ke hari angka ini terus bergerak naik. Di beberapa berita sering bermunculan kabar tentang pengedaran barang haram ini secara ilegal. Bahkan sudah menyasar pada anak-anak. Hal ini menjadi tantangan serius dalam keluarga. Oleh karena itu, keluarga penting sekali membekali diri bagaimana menjaga anggotanya dari pengaruh narkoba.

Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkoba

Ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang menyalahgunakan narkoba, diantaranya:

- Pengendalian diri yang lemah
- Kondisi kehidupan keluarga
- Temperamen sulit
- Mengalami gangguan perilaku
- Suka menyendiri dan berontak
- Prestasi sekolah yang rendah
- Tidak diterima di kelompok
- Berteman dengan pemakai.

Selain faktor di atas, terdapat pula faktor spesifik yang menyangkut pribadi atau individu seseorang. Misalnya karakter bawaan. Seseorang yang memiliki karakter agresif, mudah kecewa, pendiam, pemalu, pemurung, kurang percaya diri, akan lebih rentan terpengaruh oleh penyalahgunaan narkoba. Faktor pergaulan atau lingkungan juga berpengaruh sangat besar terhadap peningkatan pengguna narkoba. Oleh karena itu keluarga harus ekstra hati-hati dalam menciptakan lingkungan dalam keluarganya sendiri atau memilih pergaulan dan lingkungan di mana akan menjadi tempat tinggal. Lingkungan keluarga yang tertutup, orang tua yang acuh, otoriter, orang tua yang bercerai juga dapat menjadi penyebab penyalahgunaan narkoba.

Narkoba dan Hancurnya Keluarga

Masuknya narkoba pada keluarga bisa mengakibatkan hancurnya keutuhan keluarga. Karena hal itu biasanya akan memicu api pertengkaran, kekerasan, penyakit menular seksual, HIV/AIDS, hingga perpisahan. Sebuah cerita dari salah seorang perempuan

yang suaminya pecandu narkoba ini bisa kita jadikan renungan.

“Suami saya adalah pecandu narkoba. Dia tadinya sudah berjanji untuk tidak menggunakan narkoba. Tapi itu hanya beberapa bulan saja. Sekarang sudah kambuh lagi. Dia mulai sering pulang malam dalam keadaan mabuk dan marah-marah. Dalam kondisi seperti ini dia sering memaksa saya untuk berhubungan seksual. Karena keadaannya yang tidak wajar, saya sering menolak. Tetapi dia tambah marah. Seringkali dia menampar dan menjambak. Pada suatu hari, ketika saya buka hp-nya kudapati sms mesranya dengan mantannya. Ketika saya tanya dan klarifikasi dia tidak terima dan marah. Akibatnya dia tidak pulang sampai beberapa hari. Dia juga tidak memberikan nafkah untuk saya dan anaknya. Ini yang menyulitkan saya. Saya belum bisa bekerja karena anak baru berusia tiga bulan.”

Bagaimana Mencegahnya?

Seperti kata pepatah, lebih baik mencegah dari pada mengobati. Karena itu perlu dilakukan langkah-langkah agar anggota keluarga kita tidak terpengaruh oleh barang haram ini. Hal ini lebih baik, karena langkah pemulihan jauh lebih sulit untuk dilakukan dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Di antara yang bisa dilakukan untuk mencegah masuknya narkoba dalam keluarga kita adalah:

Bagi Remaja

- Banyak mengikuti pelatihan keterampilan.
- Banyak mengikuti kegiatan untuk mengisi waktu luang, seperti olahraga, kesenian, pengembangan minat dan bakat, atau yang lainnya.

Peran Orang Tua

- Menciptakan suasana rumah yang sehat, harmonis, penuh cinta, dan kasih sayang.
- Mengasuh dan mendidik anak dengan baik.
- Selalu memberi contoh yang baik.
- Menjadi pengawas yang baik.

- Menciptakan komunikasi yang terbuka.

Langkah Penyelesaian

Tidak ada keluarga yang menghendaki salah satu dari anggota keluarganya menjadi pecandu barang haram ini. Tetapi jika hal itu telah menghampiri keluarga kita, maka kita perlu untuk berpikir realistis dan tidak boleh meratapi nasib. Kita harus segera mengambil langkah-langkah yang konkrit serta melibatkan banyak pihak; keluarga, korban, tenaga medis, konselor, psikolog, kyai, bahkan juga teman dekat. Hal ini akan memudahkan kita untuk mencari bantuan pada orang yang tepat.

Pertama, selain menangani pecandu, kita harus menguatkan anggota keluarga yang lain untuk bisa menghadapi kenyataan ini dengan tenang. Hal ini penting sekali diperhatikan. Karena merekalah yang akan mendampingi korban dalam waktu yang lama. Jika secara mental belum kuat dan belum bisa menerima kenyataan yang dialaminya, masalah akan semakin rumit dan panjang. Menyalahkan korban saja tidak akan menyelesaikan masalah. Apalagi mengucilkannya dari keluarga. Itu artinya kita akan memecah ikatan keluarga.

Kedua, untuk menangani pecandu, kita perlu meminta bantuan lembaga resmi yang memiliki keahlian dalam menangani pemulihan pecandu. Dalam hal ini bisa melalui BNN (Badan Narkotika Nasional), BNP (Badan Narkotika Propinsi), BNK (Badan Narkotika Kabupaten/Kota). Lembaga ini telah menerbitkan jalur pemulihan korban penyalahgunaan narkoba secara lebih komprehensif dan bertahap. Tahapan tersebut sebagaimana yang ditulis oleh Lina Hariyati berikut ini:

1. Tahap rehabilitasi medis (detoksifikasi). Pada tahap ini pecandu diperiksa seluruh kesehatannya, baik fisik maupun mental oleh dokter terlatih. Dokter itulah yang memutuskan apakah pecandu perlu diberikan obat tertentu untuk mengurangi gejala putus zat (sakau) yang ia derita atau tidak. Pemberian obat tersebut tergantung dari jenis narkoba dan berat ringanya gejala putus zat.
2. Tahap rehabilitasi nonmedis. Tahap ini pecandu akan diikutsertakan dalam program rehabilitasi. Di Indonesia

sudah ada tempat-tempat rehabilitasi yang berada di bawah pengawasan langsung BNN, misalnya, tempat rehabilitasi di daerah Lido (Kampus Unitra), Baddoka (Makassar), dan Samarinda. Di tempat rehabilitasi ini, pecandu menjalani berbagai program di antaranya program *therapeutic communities* (TC), 12 steps (dua belas langkah, pendekatan keagamaan), dan lain-lain.

3. Tahap bina lanjut (*after care*), tahap ini pecandu diberikan kegiatan sesuai dengan minat dan bakat untuk mengisi kegiatan sehari-hari. Pecandu dapat kembali ke sekolah atau tempat kerja namun tetap berada di bawah pengawasan.

Ancaman Pornografi/Pornoaksi

Keterbukaan media komunikasi dan informasi membawa perubahan yang luar biasa dalam kehidupan masyarakat. Kemajuan ini mempunyai nilai positif bagi kehidupan masyarakat yang senantiasa berubah. Tetapi dampak negatifnya juga tidak sedikit, termasuk bagi ketahanan keluarga, sebab keterbukaan ini juga mulai menggerus sendi-sendi kehidupan masyarakat. Misalnya, nilai kesopanan, tata berpakaian, pergaulan dan lain sebagainya. Model kehidupan masyarakat tidak lagi mematuhi aturan adat atau agama yang selama ini menjadi fondasi masyarakat. Orang sekarang dengan mudah dan bebas dapat meniru model gaya hidup dari media informasi yang setiap waktu ada dalam genggamannya.

Sementara itu gaya hidup yang mereka dapatkan dari media informasi di luar banyak sekali yang tidak sesuai dengan landasan nilai kehidupan bangsa Indonesia. Model perilaku maupun berpakaian yang mereka dapatkan banyak sekali yang sudah mengarah pada aksi pornografi. Apabila keluarga tidak membentengi pengaruh-pengaruh negatif semacam ini, maka generasi bangsa ke depan pun akan mengalami krisis secara mental dan spiritual. Oleh karena itu melalui UU No. 44 tahun 2008 tentang pornografi, pemerintah menjelaskan makna pornografi serta larangan penggunaannya bagi masyarakat luas.

Pada pasal 1 ayat 1 UU di atas, disebutkan bahwa pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Selanjutnya, pada pasal 4 ayat 1, dan 2 dinyatakan bahwa:

- (1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:
 - a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
 - b. kekerasan seksual;
 - c. masturbasi atau onani;
 - d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
 - e. alat kelamin; atau
 - f. pornografi anak.
- (2) Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:
 - a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
 - b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
 - c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
 - d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Mengenali Bahaya Pornografi/Pornoaksi bagi Keluarga

Tindakan pornografi dan pornoaksi sebagaimana telah disebutkan dapat mengikis nilai-nilai luhur bangsa dan agama. Dalam kehidupan nyata, tindakan pornografi juga mengancam rapuhnya fondasi atau dasar-dasar rumah tangga. Pornografi

bahkan juga dapat berefek negatif terhadap fisik dan psikis seseorang. Akibat fisik di antaranya adalah menyusut dan rusaknya jaringan otak bagian tengah depan (*ventral tegmental area*). Hal itu bisa mengganggu kerja saraf *neurotransmitter* (pengirim pesan). Kekacauan pada fungsi ini juga akan berpengaruh pada kemampuan *self control* seseorang.

Pecandu pornografi umumnya akan mengalami ketidakstabilan emosi. Remaja dapat mengalami gangguan konsentrasi belajar. Sementara bagi suami istri yang kecanduan pornografi terkadang bisa mengalami ketidakpercayaan diri ketika hendak berhubungan dengan pasangannya.

Oleh karena itu, penting dalam keluarga untuk melakukan edukasi (pendidikan) kepada anggota keluarga, terutama kepada anak-anak, ketika harus menggunakan media komunikasi, informasi, internet, TV, video, dan sebagainya. Mereka harus diberikan pemahaman yang baik tentang bahaya pornografi dan pornoaksi. Sehingga mereka tidak mencari tahu di tempat yang salah. Termasuk edukasi yang penting dilakukan adalah pengenalan tentang alat reproduksi dan fungsinya serta pendidikan seksual kepada remaja. Hal ini untuk menghindarkan mereka dari rasa penasaran yang tinggi dan tersembunyi.

Ancaman Radikalisme Agama

Media informasi dan komunikasi juga dapat menjadi tempat subur untuk mensosialisasikan dan menumbuhkan gagasan keagamaan yang radikal. Kita tahu bahwa salah satu misi gerakan radikalisme adalah menguasai media informasi. Oleh karena itu tidak heran banyak muncul gagasan dan wacana keagamaan yang beredar di media, terutama yang online, yang ditulis oleh aliran-aliran ini. Perang wacana untuk merebut pengaruh masyarakat benar-benar sangat serius. Oleh karena itu penting bagi keluarga untuk membuat perlindungan tersendiri dari pengaruh keagamaan yang radikal.

Radikalisme agama sendiri berarti pemahaman agama yang menuntut sampai pada sumber aslinya. Paham yang berkembang dalam radikalisme adalah paham keagamaan yang didasarkan

pada akarnya yang paling mendasar, dengan penerapan yang harus digunakan dalam keadaan apapun, baik dalam dunia privat maupun publik. Namun pandangan radikalisme selalu disertai dengan pemahaman yang memutlakkan paham sendiri dan kaku, menolak pendapat orang lain, dan mudah menyesat-nyesatkan atau mengkafirkan pihak lain yang tidak sepaham. Hal seperti itu dapat memicu aksi kekerasan yang mengatasnamakan agama tertentu.

Di sinilah pentingnya bekal pemahaman dan wawasan agama yang baik dan luas bagi pasangan suami-istri atau calon pengantin. Orang tua harus membekali anak-anak tentang nilai-nilai kemanusiaan dan norma-norma agama dan menjalankannya secara taat, agar anggota keluarga memiliki pegangan dan prinsip kehidupan yang tangguh. Dengan demikian mereka tidak mudah terpengaruh oleh tafsir agama yang mengarah pada radikalisme. Inilah fungsi keluarga secara religius sekaligus protektif sebagaimana yang dijelaskan di awal bab.

Berada di Daerah Konflik

Salah satu hal yang menimbulkan banyak sekali kekerasan, terutama terhadap perempuan dan anak-anak, adalah daerah yang sedang mengalami konflik, baik itu konflik politik, sosial, maupun agama. Gerakan Aceh Merdeka, Papua Merdeka, Timor Timur, Poso, dan lainnya adalah salah satu gerakan yang pernah menimbulkan konflik cukup serius di Indonesia. Dalam situasi konflik, perempuan seringkali dijadikan obyek seksualitas para pihak bejat yang berkonflik. Tidak sedikit mereka yang diperkosa, disiksa atau dianiaya, dibunuh, diintimidasi dan dijadikan harta rampasan. Perempuan bahkan dijadikan strategi untuk mengalahkan lawan.

Kekerasan tersebut akan meninggalkan trauma berkepanjangan pada korban, bahkan dapat menyebabkan gangguan mental. Belum lagi problem sosial yang menjadi akibat dari tindak kekerasannya. Seperti kehamilan yang tidak diinginkan, anak yang dilahirkan tanpa orang tua, terpisahnya anak atau istri dari ayah dan suami, runtuhnya bangunan keluarga, keluarga yang terlantar, kemiskinan, dan lain sebagainya.

Ketika berada di daerah rawan konflik seperti ini pasangan suami istri harus memiliki kewaspadaan yang tinggi. Karena setiap waktu jiwanya tidak luput dari ancaman kekerasan. Selain kewaspadaan, penting pula untuk membangun jejaring dengan lembaga, kelompok paguyuban, atau semacamnya untuk memperkuat posisi kita. Hal ini sangat membantu untuk menumbuhkan keberanian dan kepercayaan diri dalam menghadapi ancaman musuh.

Jika salah satu dari keluarga kita telah menjadi korban kekerasan akibat dari konflik ini, maka perlu segera mencari bantuan hukum dan tenaga pendamping yang akan membantu mengadvokasi serta menguatkan korban. Langkah ini bisa dilakukan dengan lembaga kepolisian setempat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), lembaga konsultasi hukum atau keluarga, dan semacamnya.

Hidup Terpisah dengan Pasangan

Dunia modern sering menyebabkan sebagian orang berada dalam situasi di mana pekerjaan memaksa mereka harus berjauhan dengan pasangan. Mau tidak mau kondisi ini mengurangi intensitas pertemuan dan kedekatan pasangan. Mereka hanya bisa bertemu seminggu sekali, sebulan sekali, setahun sekali, atau bahkan lebih.

Idealnya, pernikahan memang bisa menyatukan dua pasangan secara lahir-batin. Setelah menikah pasangan suami istri tentu menghendaki tinggal bersama dengan pasangannya, tidak berjauhan, apalagi sampai terpisahkan. Untuk apa menikah kalau tidak bisa bersama. Tetapi andai kondisi memaksa adanya perpisahan sementara, apa boleh buat. Tentu saja masing-masing harus bisa bersikap dewasa. Artinya kedua belah pihak serta keluarga keduanya harus bisa menerima keadaan yang ada dengan legowo. Tanpa adanya pengertian dari kedua belah pihak, maka perpisahan sementara ini bisa mengancam keutuhan rumah tangga.

Setelah adanya kesepakatan bersama, selanjutnya pasangan juga perlu menyadari konsekuensi dan kemungkinan masalah-masalah yang akan timbul dari hubungan jarak jauh itu. Misalnya berkurangnya intensitas pertemuan, terbatasnya pemenuhan nafkah batin, sampai pada kemungkinan adanya pihak ketiga yang masuk

dalam hubungan mereka. Kesadaran ini kemudian diikuti dengan membangun komitmen bersama dalam menghadapi resiko-resiko diatas, seperti:

- Menjaga komunikasi.

Hal ini penting untuk menjaga hubungan tetap dekat dan harmonis. Saling menyapa dapat membantu pasangan untuk merasakan kehadiran masing-masing dalam kehidupannya. Sehingga jarak yang memisahkan di antara mereka tidaklah berpengaruh pada perasaan hati yang selalu dekat dan bersama. Sebagaimana dalam pepatah “Jauh di mata dekat di hati”.

- Menjaga komitmen

Saat janji pernikahan telah terucap, maka komitmen untuk setia sehidup semati haruslah sudah tertanam di dalam hati pasangan, baik saat bersama maupun tidak. Ini penting untuk memberikan kesadaran kepada masing-masing bahwa saat pernikahan ditetapkan maka sudah tertutup pintu yang lain. Meski pasangan kita bukanlah yang sempurna, tetapi ini adalah yang terbaik buat kita. Itu keyakinan yang harus ditanamkan dalam hati masing-masing. Sehingga kekurangan yang dimiliki pasangan tidak menjadi alasan untuk mencarinya di tempat lain. Saat tidak bersama di bawah satu atap, komitmen semacam ini haruslah lebih dijaga. Karena tentu saja, kemungkinan godaan untuk tertarik pada yang lain sangat tinggi, dibanding ketika hidup tak terpisah jarak.

- Saling percaya

Adanya komitmen juga harus disertai sikap saling percaya dari masing-masing. Sehingga tidak terjadi kecurigaan yang dapat memicu konflik antara mereka berdua. Saling mengontrol adalah keharusan, tetapi tidak perlu saling mengintai. Dengan demikian masing-masing tidak merasa dibatasi dan takut dicurigai oleh pasangannya. Mereka merasakan hidup bebas dan tanpa beban di bawah kontrol diri dan pasangannya.

- Menjadwalkan pertemuan

Cinta yang terpisah tentu saja menyimpan rindu yang membara. Oleh karena itu, penting untuk menjadwalkan pertemuan bersama secara rutin untuk melepas kerinduan

dan memberikan hak nafkah batin. Jika jadwal pertemuan ini sudah disepakati, usahakan pasangan tidak membatalkan atau mengulur-ulur tanpa alasan. Karena hal itu bisa merusak kepercayaan yang telah mereka jaga. Jika sekali atau dua kali, barangkali pasangan dapat memaklumi. Tetapi jika terus menerus, maka akan menimbulkan tanda tanya dan kecurigaan yang dapat merusak hubungan.

- Memberi pengertian pada anak

Jika sudah ada anak, kehadiran ayah dan ibu bersama anak sangatlah penting bagi pembentukan karakternya. Karena anak membutuhkan profil ayah dan ibu sekaligus. Ketika salah satu dari mereka tidak ada, anak pun akan mencarinya. Oleh karena itu, orang tua perlu menjelaskan kepada mereka saat orang tua tidak bisa hidup bersama dalam sementara waktu sehingga mereka bisa mengerti kondisi mereka.

- Memperbanyak kegiatan yang positif

Ini untuk menghindarkan anda dari pengaruh negatif saat tidak ada pasangan di samping anda. Kesibukan dapat membantu anda mengatasi rasa rindu kepada keluarga. Kegiatan-kegiatan yang positif apapun bisa anda ikuti untuk mengobati kejenuhan dan kerinduan yang terpendam. Sehingga tidak ada kesempatan bagi anda untuk terlibat dalam hal-hal negatif di luar.

Lembaga-Lembaga Pemberi Layanan Keluarga

Dalam menghadapi beberapa masalah keluarga, sebaiknya anda mengetahui lembaga-lembaga pemberi layanan keluarga di bawah ini. Tujuannya untuk memudahkan anda mencari bantuan saat berada pada kondisi mendesak. Di antara lembaga-lembaga itu adalah:

No	Nama Lembaga	Keterangan
1	BP4	Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan
2	BNN	Badan Narkotika Nasional

3	BNP	Badan Narkotika Propinsi
4	BNK	Badan Narkotika Kabupaten/Kota
5	LBH	Lembaga Bantuan Hukum
6	LSM Perempuan	Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak pada isu-isu perempuan, seperti Rifka Annisa, Kapal Perempuan, Pekka, dll.
7	PA	Pengadilan Agama
8	Panti Rehabilitasi	Tempat untuk rehabilitasi pecandu narkoba
9	P2TP2A	Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
10	SPKT	Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu
11	WCC	Women Crisis Centre



Mengenali dan Menggunakan Hukum untuk Melindungi Perkawinan dan Keluarga

Indonesia adalah negara hukum, dan itu berarti tata aturan kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara mengacu pada hukum yang berlaku di Indonesia, sebagaimana diungkapkan oleh dalam *Mengenal Hukum*. Hukum yang berlaku di Indonesia berlaku untuk setiap warga tanpa membedakan daerah, suku, agama, maupun jenis kelamin. Dan salah satu konsekuensi dari prinsip negara hukum adalah setiap warga negara dianggap sudah mengetahui hukum. Mengetahui dalam arti mengetahui hak dan kewajiban kita sebagai anggota keluarga, warga masyarakat, dan warga negara. Karena itu pula, sebagai konsekuensi dari prinsip negara hukum tersebut, maka setiap warga diharapkan menjalankan hukum yang berlangsung secara otomatis.

Realitanya tidak semua warga negara mengetahui hukum yang berlaku. Ada beragam alasan di balik ketidaktahuan tersebut, di antaranya adalah hukum yang ada sangat beragam, banyak jumlahnya dan ditulis dengan bahasa yang tidak populer sehingga terkadang sulit dipahami. Belum lagi ada sebagian yang beranggapan bahwa mengetahui hukum itu tidak penting.

Padahal, keseharian kita terkait amat erat dengan hukum. Tiap kali keluar rumah dan menggunakan kendaraan di jalan raya, misalnya, kita terikat dengan peraturan tentang lalu lintas. Ketika

kita parkir motor atau mobil, maka sudah terkait dengan peraturan retribusi daerah. Ketika kita makan di restoran atau berbelanja di toko atau di mall, maka sebagai konsumen, ada pengaturan tentang hak-hak konsumen yang melindungi kita. Atau ketika kita membayar makanan dan belanja kita, di mana restoran, toko atau mall memberikan tagihan, di dalamnya sudah termasuk pajak. Ini berarti aktivitas belanja dan makan kita sudah terkait dengan peraturan negara tentang pajak. Demikian juga, ketika kita sendiri, saudara atau anak kita bersekolah, maka hal itu sudah terkait dengan peraturan tentang pendidikan. Nyaris mustahil ada tindakan ataupun perbuatan keseharian yang tidak diatur oleh peraturan di Indonesia. Bahkan relasi pribadi pun, misalnya relasi anak dengan orang tua, relasi suami dan istri ataupun relasi pertemanan pun diatur dengan hukum, baik yang bersandar dengan peraturan-peraturan yang tertulis ataupun yang tidak tertulis seperti norma sosial atau etika.

Pada umumnya hukum mengatur tentang hak, kewajiban, sesuatu yang dianggap melanggar hukum dan cara penyelesaian jika ada hukum yang dilanggar. Hukum memiliki sifat yang berbeda-beda, ada yang bersifat memaksa, namun ada yang sifatnya melengkapi. Menurut Mertokusumo dalam *Mengenai Hukum*, Sifat dari hukum tidak selalu lengkap, dan tidak sempurna. Hukum yang berlaku terkadang menimbulkan kontroversi di dalam masyarakat, dipandang sebagai hukum yang tidak mengakomodir kepentingan semua pihak, atau berat sebelah.

Walau demikian, sistem hukum di Indonesia masih menganut hukum positif, yaitu hukum yang dipegang atau dilaksanakan adalah hukum yang berlaku. Maka, suka atau tidak terhadap hukum yang ada, pengetahuan akan hukum yang ada adalah perlu demi menjaga hak dan menghindari atau mencegah diri dari melakukan tindakan yang melanggar hukum.

Kondisi tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum, amat penting untuk dipahami. Hal tersebut dikarenakan jika kita terlibat dari tindakan yang melanggar hukum, maka kondisi itu akan berpengaruh kepada kehidupan sehari-hari; ketenangan dan ketentraman dalam diri pribadi, pasangan dan anggota keluarga lainnya. Terlibat dalam persoalan hukum juga akan menurunkan tingkat kesejahteraan dalam keluarga. Sebab, ketika seseorang

diproses secara hukum dia harus meluangkan waktu dan pikirannya untuk menghadapi proses hukum yang bisa berlangsung cukup lama. Hal ini akan berpengaruh kepada pekerjaan dan mata pencaharian dan kesejahteraan ekonomi keluarga.

Hukum yang Berhubungan Langsung dengan Kehidupan Keluarga

Ada beberapa peraturan yang secara langsung dan tidak langsung mengatur hubungan antara anggota di dalam keluarga, antara suami dan istri, antara orang tua dan anak, dan antara anggota keluarga lainnya, termasuk orang yang bekerja di dalam satu keluarga, yaitu pekerja rumah tangga. Selain itu, karena keluarga adalah unit terkecil masyarakat di dalam negara, maka anggota keluarga adalah anggota masyarakat dan warga negara. Sebagai warga masyarakat dan warga negara terdapat juga aturan yang mengatur hubungan antara warga masyarakat yang tinggal saling berdekatan atau di satu lokasi tertentu dan dalam berkehidupan berbangsa.

Peraturan tertulis yang mengatur secara langsung hubungan di dalam keluarga hal-hal di atas dapat ditemui di dalam:

1. Peraturan tentang perkawinan (UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam);
2. Pengaturan tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
3. Pengaturan perlindungan anak (tertera dalam UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)

UU Perkawinan (1/1974) dan Kompilasi Hukum Islam (1989)

UU Perkawinan menjadi landasan hukum tentang bagaimana membentuk sebuah keluarga yang sah terutama di hadapan negara. UU ini menegaskan maksud dan tujuan perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri. Ikatan ini dibangun dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karena itu, UU ini meletakkan syarat-syarat untuk melakukan

perkawinan. UU ini juga membuat upaya pencegahan dan bahkan pembatalan terhadap perkawinan yang berpotensi tidak bahagia atau tidak sesuai dengan tujuan perkawinan.

Dalam UU ini dipaparkan hak dan kewajiban bagi setiap anggota keluarga, khususnya suami dan istri, orang tua dan anak. Secara garis besar, UU ini meletakkan hak istri yang setara dengan suami dalam proses pengambilan keputusan, berinteraksi atau berurusan dengan pihak luar, pengelolaan rumah tangga, pendidikan anak-anak dan bahkan dalam penguasaan harta di dalam keluarga.

Tabel 1.
Jaminan hak perempuan/istri dan laki-laki/suami
dalam UU No. 1 tahun 1974

Laki-laki/suami dan perempuan/istri adalah subjek hukum yang setara yang sama-sama dapat melakukan perbuatan tertentu di hadapan pihak-pihak di unit keluarga, seperti di hadapan pemerintah, penegak hukum, institusi perbankan, atau institusi ekonomi, sosial dan lainnya. Perbuatan ini disebut sebagai perbuatan hukum.
Perkawinan sah oleh Negara di hadapan pejabat berwenang dan tercatat. Hal ini ditandai dengan adanya akta nikah, yang dimiliki dan disimpan oleh masing-masing pihak (baik istri ataupun suami).
Ketentuan usia kawin yaitu 21 tahun, baik bagi laki-laki maupun perempuan, dan keharusan adanya izin kedua orangtua sebagai persyaratan administratif bagi perempuan yang berusia minimal 16 tahun dan bagi laki-laki minimal usia 19 tahun. Ketentuan ini merupakan upaya pemerintah untuk memastikan kesiapan kedua calon suami-istri, baik secara fisik, mental, sosial, dan spiritual untuk membina keluarga yang sakinah.
Persetujuan kedua belah pihak—termasuk persetujuan calon mempelai perempuan dibutuhkan dalam melangsungkan perkawinan.

Salah satu pihak, khususnya perempuan dapat mengajukan pembatalan perkawinan terhadap perkawinan yang tidak disetujui (paksa) atau jika ada penipuan selama proses perkawinan antara dirinya dengan suaminya. Pengajuan pembatalan perkawinan juga bisa diajukan jika suaminya menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuannya/di luar keinginannya.
Dimungkinkan membuat perjanjian perkawinan yang melindungi kepentingan kedua belah pihak. Isi dari perjanjian itu diserahkan kepada calon pengantin. Misalnya perjanjian agar perempuan tetap bisa melanjutkan sekolah atau bekerja, atau laki-laki tidak melakukan poligami. Perjanjian perkawinan ini perlu disepakati oleh calon mempelai laki-laki dan perempuan, ditandatangani oleh kedua belah pihak. Lebih baik jika perjanjian perkawinan dicatatkan ke akta notaris sebelum perkawinan dilangsungkan. Keberadaan perjanjian ini harus diketahui oleh pejabat pencatat perkawinan, dan karenanya mereka dapat sebagai saksi yang mendatangi perjanjian tersebut. Perjanjian perkawinan ini harus dilampirkan sebagai lampiran buku nikah.
Hak dan kedudukan yang seimbang antara suami dan istri, baik dalam mengelola rumah tangga dan dalam mengambil suatu keputusan di dalam keluarga.
Harta benda dalam perkawinan sebagai harta bersama kecuali disebutkan berbeda dalam perjanjian perkawinan—suami istri punya hak yang sama terhadap harta tersebut
Hak istri dan suami menghentikan perkawinan jika situasi perkawinan telah tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan yang diharapkan. Bagi suami, hal ini disebut sebagai gugat talak, bagi istri disebut gugatan cerai.
Selain berhak untuk menghentikan perkawinan, kedua belah pihak juga memiliki hak untuk mempertahankan perkawinan, dengan menyampaikan penolakan terhadap gugatan yang diajukan oleh salah satu pihak melalui pengadilan. Sebab, proses talak dan cerai hanya sah jika diputuskan oleh pengadilan
Hak yang setara antara perempuan/istri dan laki-laki/suami untuk memelihara dan mendidik anak. Hak ini tetap dimiliki oleh perempuan dan laki-laki selama masa perkawinan mereka dan dalam kondisi perkawinan mereka kandas di tengah jalan.

Di samping kewajiban yang disarankan oleh hukum, UU ini juga memberi keleluasaan bagi para pihak yang akan mengikatkan diri ke dalam perkawinan untuk membuat perjanjian perkawinan yang disepakati bersama dan dibuat tertulis. Perjanjian tersebut menjadi dokumen penting yang terlampir bersama akta perkawinan yang dibuat oleh pejabat pencatat perkawinan. (mengulang?)

UU Perkawinan juga menerangkan posisi anak dan keterhubungan anak dengan orangtuanya. Orang tua memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya. Orang tua juga berkewajiban untuk memprioritaskan kepentingan anak, termasuk dalam mengelola harta ataupun dalam memenuhi hak-hak anak yang lain. Sebaliknya, anak juga berkewajiban untuk menghormati orang tua dan menjalankan apa yang dikehendaki oleh orang tua selama kehendak tersebut baik. Orang tua yang melalaikan kepentingan anak dapat dicabut hak untuk memelihara dan mendidik anaknya untuk kemudian hak tersebut diambil alih oleh negara.

Pengaturan-pengaturan yang disebutkan dalam UU Perkawinan selaras dengan Kompilasi Hukum Islam yang merupakan kompilasi dari pandangan para ulama di Indonesia tentang hukum Islam yang terkait dengan perkawinan.

Penting untuk diperhatikan bahwa peraturan ini hanya berlaku bagi mereka yang mencatatkan perkawinan secara sah atau nikah secara sah menurut negara. Jika perkawinan tidak dicatatkan, maka segala hak dan kewajiban suami atau istri bersifat tidak mengikat. Artinya suami atau istri tidak memiliki ikatan apapun secara hukum kepada pasangannya. Oleh karena itu, mencatatkan perkawinan menjadi penting sebagai pengakuan bahwa perkawinan itu sah secara negara. Perkawinan yang sah dan dicatatkan dapat dibuktikan dengan adanya Akta Perkawinan atau Buku Nikah.

Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Rumah tangga yang rukun, damai, bahagia dan tenteram adalah harapan dari semua yang mengarungi bahtera rumah tangga. Kerukunan dan kedamaian ini patut diupayakan sekuat tenaga

dan kemudian dipertahankan sepanjang kehidupan berkeluarga. Sayangnya, dari pengalaman banyak rumah tangga, potensi tindak kekerasan—terutama terhadap istri dan/atau anak—selalu ada. Potensi ini menjadi semakin besar dalam rumah tangga di mana dominasi suami amat besar atau dengan kata lain terjadi hubungan yang tidak setara antara suami dan istri (Munti, 2008).

Terkadang pasangan suami istri tidak merasakan atau tidak menganggap bahwa tindakan mereka adalah bentuk kekerasan. Hal ini karena pemahaman umum bahwa kekerasan adalah sesuatu yang bersifat fisik saja. Ungkapan sehari-hari yang menyudutkan salah satu pasangan jarang dianggap sebagai bentuk kekerasan. Anggapan yang sama juga terjadi dalam hubungan seksual suami istri yang mewujudkan dalam pemaksaan kehendak suami untuk melakukan hubungan seksual tanpa mengindahkan suasana psikologis dan psikis sang istri. Lebih jauh lagi, pemaksaan tersebut seringkali diikuti dengan ancaman seperti dicerai atau disebut sebagai istri yang tidak baik dan lain sebagainya.

Dalam kasus lain dari tindakan yang seringkali dianggap bukan bentuk kekerasan adalah membuat seseorang tidak dapat melakukan apa yang ingin dilakukan, misalnya, melarang istri bergaul dengan temannya, tidak boleh beraktivitas di luar rumah, ataupun memaksa istri berhenti bekerja. Dan alasan yang sering dipergunakan karena suami adalah kepala keluarga yang harus ditaati (Eddyono, 2005 #179). Pemahaman seperti ini banyak ditemui di masyarakat kita dan lebih parah lagi, pemahaman tadi seringkali diikuti dengan pemahaman diperbolehkannya suami “mendidik” sang istri yang tidak taat dengan memukul atau sanksi fisik lainnya.

Untuk merespon berbagai persoalan di atas, UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU PKDRT, disahkan. Dalam UU ini Kekerasan Dalam Rumah Tangga didefinisikan perbuatan atau tindakan yang dapat menimbulkan penderitaan atau kesengsaraan, baik secara fisik, seksual, psikologis dan termasuk juga penderitaan karena penelantaran rumah tangga yang dilakukan salah satu anggota keluarga kepada anggota keluarga lainnya, khususnya kepada perempuan. Maka, seluruh perbuatan yang dipaparkan sebelum ini masuk dalam kategori kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan UU PKDRT, bentuk-bentuk KDRT meliputi;

1. kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan seseorang merasa sakit, jatuh sakit, atau luka yang berat.
2. kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang menimbulkan orang mengalami ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, merasa tidak berdaya, hilangnya kemampuan untuk melakukan sesuatu, atau sampai pada penderitaan psikis yang berat.
3. kekerasan seksual, yaitu meliputi dua hal, pertama, pemaksaan hubungan seksual kepada seseorang yang tinggal di dalam rumah tangga, baik terhadap istri, atau anggota keluarga lain, termasuk mereka yang bekerja di dalam rumah tersebut (pekerja rumah tangga). Kedua, pemaksaan hubungan seksual kepada seseorang di dalam keluarga atau rumah tangga yang tujuannya untuk mencari keuntungan ekonomi.
4. penelantaran rumah tangga, yaitu perbuatan menelantarkan anggota keluarga, padahal orang yang menelantarkan memiliki kewajiban atau kesepakatan untuk memberikan kehidupan, perawatan, dan pemeliharaan anggota keluarga tersebut. Penelantaran ini juga mencakup perbuatan yang membuat seseorang tergantung secara ekonomi. Ini termasuk, membatasi/ melarang orang untuk tidak bekerja. Tindakan-tindakan ini ada hubungannya untuk membuat anggota keluarga tergantung dan berada di bawah kendalinya.

Kemudian, apa yang harus dilakukan jika anda, atau salah satu keluarga, baik keluarga inti atau keluarga besar, mengalami KDRT?

Di setiap provinsi telah ada lembaga pengada layanan untuk korban kekerasan. lembaga-lembaga ini secara khusus ditugaskan untuk menangani korban termasuk KDRT. Lembaga ini meliputi lembaga pemerintah atau yang didirikan oleh masyarakat, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), lembaga keagamaan seperti Aisyah, dan Fatayat NU, atau organisasi kemasyarakatan lainnya. Lembaga pelayanan korban yang dimaksud dapat berbentuk:

1. Pusat Pelayanan Terpadu untuk Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
2. Lembaga Bantuan Hukum yang umum.
3. Lembaga Bantuan Hukum yang khusus untuk perempuan

- seperti LBH APIK,
4. Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) di rumah-rumah sakit umum tingkat propinsi,
 5. Lembaga konseling.

Seseorang yang menjadi korban memiliki hak-hak untuk dibantu agar ia dilindungi dari kekerasan yang berkelanjutan. Bantuan yang dimaksud misalnya layanan konseling untuk berkeluh kesah, informasi dan pendampingan hukum dan penanganan medis.

UU ini mengatur perbuatan KDRT sebagai perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang diancam dengan hukuman penjara. Beratnya ancaman hukuman yang diberikan kepada pelaku KDRT hendaknya mendorong dan memicu kesadaran bahwa kekerasan dalam keluarga harus dihindari. Salah satu caranya adalah menyadari bahwa setiap anggota keluarga adalah orang yang patut dihargai dan disayangi. Cara lainnya adalah dengan membangun komunikasi yang efektif sehingga dapat berguna ketika ada terjadi konflik dalam keluarga di kemudian hari.

UU tentang Perlindungan Anak

Pada umumnya keberadaan anak-anak sangat diharapkan oleh setiap keluarga. Karena itu, anak-anak perlu dihargai dan dilindungi. Hanya saja, seringkali orang tua memperlakukan anak secara tidak tepat. Anak dianggap seseorang yang tidak mengerti apa pun dan harus mengikuti kemauan orang tua. Ada pula orang tua yang cenderung tidak mendengar keinginan anaknya. Ditambah lagi, masih ada pandangan umum bahwa jika anak memiliki pendapat dan kehendak yang berbeda dengan yang dimiliki orang tua, maka sikap tersebut dianggap sebagai bentuk perlawanan. Sehingga, dalam kondisi ini, orang tua terkadang meningkatkan pemaksaan atas anak-anak untuk mengikuti kemauan orang tua, termasuk dengan cara memberikan hukuman fisik dengan dalih mendidik.

Definisi anak menurut UU Perlindungan Anak

Anak adalah manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan termasuk anak di dalam kandungan seorang ibu.

Selain itu, tidak semua anak dilahirkan dengan kondisi fisik yang sempurna. Ada pula kemungkinan anak dilahirkan dalam kondisi fisik dan psikis yang berbeda atau disebut penyandang disabilitas. Kadang, anak-anak disabilitas ini dianggap sebagai pembawa sial, kutukan, atau beban orang tua dan lingkungannya. Mereka diperlakukan berbeda, tidak disekolahkan, dan tidak dirawat sebagaimana anak lainnya. Bahkan, tak jarang anak-anak seperti ini ditelantarkan dan dieksploitasi untuk mendapatkan uang bagi anggota keluarga lainnya.

Penting untuk diperhatikan bahwa perbuatan di atas tidak diperbolehkan oleh Undang-undang Perlindungan Anak. Malah, perbuatan tersebut dianggap sebagai bentuk kekerasan, dan orang yang melakukan tindak kekerasan (termasuk orang tua) akan mendapatkan sanksi. Oleh karena itu, para orang tua seharusnya mengetahui dan memahami kewajiban mereka terhadap anak dan bagaimana menjalankan kewajiban tersebut. Hal tersebut menjadi semakin penting agar tidak terjerumus dalam tindakan yang ternyata masuk kategori melanggar hukum karena melakukan kekerasan terhadap anak sendiri. Semua hal yang berkaitan dengan hak anak dan perlindungan terhadap mereka ini yang dicakup oleh UU Perlindungan Anak.

UU Perlindungan menyebutkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Termasuk juga perlindungan bagi anak dari kekerasan dan diskriminasi.

Tabel 2.
Hak-hak Anak

Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan (Pasal 4)
Hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4)
Hak memiliki nama untuk identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5)
Hak untuk beribadah menurut agamanya (pasal 6)
Hak untuk berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dan dalam bimbingan orang tua (pasal 6)
Hak untuk mengetahui orangtuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri (pasal 7 ayat (1))
Anak-anak terlantar berhak diasuh dan diangkat oleh orang lain sesuai dengan peraturan yang berlaku (pasal 7 ayat 2).
Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial (Pasal 8)
Hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran untuk pengembangan pribadi, tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakatnya Hak ini meliputi hak untuk mendapatkan pendidikan khusus bagi anak-anak penyandang disabilitas dan anak-anak yang memiliki keunggulan (Pasal 9 ayat 1).
Hak menyampaikan pendapat dan didengarkan pendapatnya (pasal 10)
Hak menerima, mencari dan memerikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya (Pasal 10)

Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya.

Hak mendapat perlindungan (Pasal 13) dari:

- a. Diskriminasi
- b. Eksploitasi ekonomi atau seksual
- c. Penelantaran
- d. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan
- e. Ketidakadilan
- f. Perlakuan salah lainnya

Hak mendapat perlindungan (pasal 15) dari:

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata
- c. pelibatan dalam kerusuhan sosial
- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan
- e. pelibatan dalam peperangan

Berhak untuk mendapatkan bantuan hukum ketika menjadi korban atau pelaku tindak pidana

Pemenuhan hak-hak di atas menjadi kewajiban dan tanggung jawab utama orang tua. Kewajiban dan tanggung jawab tersebut meliputi:

- a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak-anaknya.
- b. Pengasuhan yang disesuaikan dengan kemampuan, bakat dan minat anak-anak.
- c. Mencegah terjadinya perkawinan usia dini pada anak-anak.
- d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Jika orang tua tidak dapat dan mampu memenuhi kewajiban tersebut, maka Negara, diwakili oleh pemerintah (nasional dan daerah) berkewajiban untuk mengambil alih.

Informasi dan Peraturan-peraturan yang Bermanfaat bagi Kehidupan Keluarga

Peraturan Terkait dengan Dokumen, Pencatatan dan Administrasi Kependudukan.

Kehidupan berkeluarga selalu diwarnai dengan berbagai peristiwa sehari-hari. Peristiwa ini bisa peristiwa yang menggembirakan seperti kelahiran atau yang menyedihkan seperti kematian dan seterusnya. Peristiwa sehari-hari di dalam kehidupan berkeluarga dapat disebut sebagai peristiwa hukum. Sebab, hampir semua peristiwa di dalam keluarga memiliki hubungan dengan lembaga-lembaga di luar keluarga, baik pemerintahan atau swasta.

Saat membeli tanah dan rumah, misalnya, transaksi jual beli tersebut perlu dihadapkan dan dicatatkan di Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)/notaris yang berada di setiap kabupaten. Contoh lainnya adalah kematian anggota keluarga yang perlu diketahui oleh pemerintah daerah setempat dan perlu surat kematian. Laporan dan surat tersebut penting untuk mengurus segala urusan yang ditinggalkan oleh anggota keluarga yang meninggal, seperti, pembayaran hutang, penutupan rekening bank atau pembagian warisan yang ditinggalkan anggota keluarga.

Dan sebagai peristiwa hukum maka segala peristiwa tersebut perlu didokumentasikan. Pendokumentasian baik berupa surat-surat, foto atau keterangan tentang terjadinya peristiwa tersebut sebagaimana yang diatur dalam UU No. 23 tahun 2006 tentang Sistem Administrasi Negara. Dengan adanya pencatatan, maka lembaga yang berwenang dapat mengeluarkan dokumen dan surat yang sah, yang dapat dipergunakan sesuai peruntukannya.

Tabel 3.
Dokumen-Dokumen Penting Keluarga

No	Jenis dokumen	Keterangan
1.	Kartu Keluarga	Kartu identitas keluarga yang berisi data anggota keluarga, meliputi: nama, susunan dan hubungan di dalam keluarga dan identitas lainnya. Kartu keluarga menjadi dasar diperolehnya identitas lainnya, seperti KTP, Surat Ijin Mengemudi (SIM), atau asuransi-asuransi kesehatan.
2.	Kartu Tanda Penduduk	Kartu identitas yang berlaku secara nasional. KTP Wajib dimiliki oleh setiap orang yang telah berusia 17 tahun. KTP merupakan kartu yang dibutuhkan untuk pengurusan berbagai dokumen lainnya.
3.	Pasport	Kartu identitas yang berlaku jika seseorang hendak keluar negeri, seperti naik haji, bekerja sebagai TKI, atau kunjungan singkat ke negara lainnya. Pasport dibutuhkan meskipun kita pergi ke negara perbatasan, yang dekat dengan tempat tinggal kita. Pasport ada jangka waktunya, dan harus diperbaharui
4.	Buku Nikah/Akta Perkawinan	Akta yang diperoleh oleh suami istri setelah mencatatkan perkawinan melalui prosedur yang sesuai dengan hukum. Buku Nikah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama di kecamatan di tempat perkawinan dilangsungkan. Buku Nikah ada dua rangkap, satu untuk istri dan satu untuk suami. Jika perkawinan tidak dilalui proses yang benar, maka perkawinan tidak dicatatkan. Jika tidak dicatatkan, maka tidak ada akta nikah. Jika akta nikah tidak ada, maka secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi. CATATKANLAH PERKAWINAN ANDA DAN SIMPANLAH BUKU NIKAH ANDA

5.	Akta Kelahiran	Catatan resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah tentang kelahiran seseorang. Akta kelahiran menjadi penting untuk membuktikan usia seseorang dan siapa orang tua biologis seseorang. Akta kelahiran sangat dibutuhkan dalam hal mengakses pendidikan anak-anak dan pelayanan sosial lainnya.
6.	Slip gaji suami/istri	Slip gaji adalah berupa selembarnya keterangan tentang berapa jumlah uang pendapatan yang diterima oleh seseorang yang bekerja. Slip gaji biasanya dikeluarkan oleh bendahara kantor setiap kali seseorang menerima gaji bulanan. Suami dan istri perlu saling menginformasikan slip gaji masing-masing dan memfotokopinya. Slip gaji ini berguna untuk memberikan informasi tentang kondisi keuangan keluarga, berapa pendapatan total setiap keluarga, baik dari suami dan istri. Informasi ini penting untuk keperluan mengakses program pemerintah seperti bantuan kesehatan dan pendidikan. Selain itu, informasi ini juga perlu dalam pengajuan kredit untuk rumah, atau kendaraan.
7.	Kartu Nomor Tanda Wajib Pajak (NPWP)	NPWP sudah sangat lazim dimiliki oleh seseorang, terutama jika seseorang bekerja di sebuah perusahaan ataupun menjalankan bisnis atau pendapatan lainnya. Hampir setiap urusan yang terkait dengan pemerintah dan bisnis selalu membutuhkan NPWP. Suami atau istri dapat memiliki NPWP yang sama atau berbeda, tergantung kebutuhan. Bagi yang memiliki NPWP perlu melaporkan pendapatan dan jumlah kekayaannya setiap tahun di kantor pajak. Untuk membangun keterbukaan di dalam keluarga pelaporan ini perlu diketahui dan dokumennya perlu disimpan termasuk oleh pasangannya.

8.	Kartu Asuransi Kesehatan dan lainnya termasuk BPJS	Kartu yang menunjukkan keikutsertaan dan karenanya hak mendapatkan pelayanan kesehatan di bawah pengelolaan badan asuransi. Salah satu asuransi yang paling dapat diakses adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang perlu dimiliki oleh setiap keluarga. Keikutsertaan BPJS perlu dibuktikan dengan kartu BPJS yang harus dipegang oleh yang tertera namanya. Untuk anak-anak, kartu BPJS perlu disimpan di tempat yang mudah diakses oleh kedua orang tua, dan pihak lain yang selama ini mengasuh anak-anak.
9.	Buku tabungan	Setiap orang, baik laki-laki/suami atau perempuan/istri dapat membuka rekening di bank. Membuka rekening di bank berguna untuk menyimpan uang, menerima uang gaji, menerima bantuan sosial seperti bantuan pendidikan atau melakukan pembayaran-pembayaran secara online lainnya. Membuka rekening bank adalah hal yang biasa. Bahkan ada yang memiliki rekening bank lebih dari satu di bank yang berbeda atau pun bank yang sama. Suami dan istri dapat membuka rekening bank yang berbeda. Namun, sangat disarankan bahwa pembukaan rekening diketahui oleh pasangan masing-masing. Oleh karena itu ada baiknya memfotokopi buku bank masing-masing pasangan. Sebab, meski nama di dalam rekening adalah nama salah satu pihak, dalam UU Perkawinan disebutkan itu adalah bagian dari harta bersama. Hal ini khususnya jika rekening itu dibuka di dalam perkawinan, atau uang yang ditempatkan di rekening adalah uang hasil usaha selama mereka menikah.

10.	Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)	STNK merupakan surat yang menginformasikan kendaraan yang kita gunakan. STNK perlu disimpan dan dibawa ketika kita membawa kendaraan, baik mobil atau motor. Sementara BPKB adalah bukti kepemilikan kendaraan bermotor. BPKB perlu disimpan sebaik-baiknya. Sebab, BPKB diperlukan setiap membayar pajak tahunan. Selain itu, jika motor atau mobil dibeli selama masa perkawinan maka motor atau mobil itu adalah harta bersama. Walaupun di dalam BPKB adalah nama suami atau istri namun, itu menjadi milik keluarga.
11.	Ijazah dan sertifikat kelulusan sekolah formal (SD, SMP, SMA, Perguruan Tinggi) dan non formal (kursus-kursus)	Ijazah dan sertifikat kelulusan pendidikan formal dan non formal sangat penting untuk mencari kerja, atau mendapatkan posisi tertentu secara sosial dan politik. Ijazah dan sertifikat ini harus difotokopi dan dilegalisir sesuai dengan kebutuhan. Jangan pernah memberikan ijazah dan sertifikat kepada pihak lain. Jika pun harus diberikan, maka pemberian ini harus disertai dengan surat tanda terima dan penjelasan mengapa ijazah diberikan kepada pihak lain.

Dokumen-dokumen di atas tidak saja disimpan tapi perlu digandakan dan jika memungkinkan salinan tersebut dilegalisir (di bawa ke kantor pos atau instansi yang mengeluarkan untuk disebutkan bahwa fotokopi itu adalah sesuai dengan dokumen asli). Legalisir tersebut disimpan terpisah dengan dokumen. Hal ini menjaga segala kemungkinan terhadap hilangnya dokumen tersebut.

Contoh Penyimpanan Dokumen Penting

Seseorang yang membeli motor secara kredit, maka orang tersebut perlu mencatat berapa jumlah kreditnya, dan jumlah kredit yang sudah dibayarkan. Kuitansi pembayaran cicilan perlu disimpan sebagai bukti telah membayar kredit. Setelah kredit lunas, maka surat kendaraan bermotor perlu difotokopi, disimpan secara baik. Suami dan isteri perlu tahu tentang adanya kredit tersebut dan karenanya menyimpan foto kopi STNK dan kuitansi-kuitansinya. Sebab, dokumen itu pertanda suami dan isteri memiliki harta bersama atau harta milik keluarga mereka.

Seluruh peristiwa hukum patut diketahui bersama oleh suami dan istri. Karenanya dokumen pun disimpan bersama. Jika disimpan oleh salah satu pihak, maka pihak lain perlu menyimpan foto kopi yang dilegalisir. Hal ini penting untuk menjaga agar salah satu pihak tidak menggunakan dokumen tersebut tanda sepengetahuan pihak lainnya.

Selain itu, keberadaan dokumen-dokumen identitas diri dan keluarga seperti KTP, KK, Akta Kelahiran menjadi prasyarat utama untuk mengakses pelayanan dan program pemerintah sebagaimana dibahas berikutnya. Tanpa dokumen-dokumen tersebut, maka kita bisa kehilangan hak sebagai warga negara.

Peraturan terkait dengan Pelayanan Kesehatan, Pendidikan dan kesejahteraan lainnya.

Keluarga adalah unit masyarakat terkecil di dalam negara. Di dalam keluarga meliputi anggota-anggota keluarga yang memiliki berbagai kebutuhan untuk melangsungkan kehidupan keluarga. Kebutuhan yang sangat mendasar dalam keluarga adalah seperti ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Bagaimana akses layanan

pemerintah ini dapat dinikmati sangat tergantung dengan berbagai kondisi sosial dan ekonomi di setiap keluarga.

Ada program-program yang dilancarkan pemerintah khusus untuk seluruh masyarakat dan ada pula yang khusus untuk masyarakat miskin. Program-program yang dapat diakses seluruh keluarga misalnya program kesehatan dan pendidikan.

a. Program Kesehatan

UU No 36 tahun 2009 menyebutkan bahwa pelayanan kesehatan ditujukan untuk perorangan dan keluarga. Pelayanan kesehatan tersebut dilakukan sejak anggota keluarga di dalam kandungan hingga usia lanjut dan meliputi kesehatan fisik dan psikis, baik terhadap gangguan kesehatan atau penyakit (termasuk penyakit menular). Lingkup kesehatan yang dimaksud adalah kesehatan yang menyeluruh, di rumah, lingkungan, dan meliputi tempat kerja.

Pelayanan kesehatan tersebut disediakan oleh pemerintah melalui puskesmas (puskesmas pembantu) dan Rumah Sakit.

Selain itu, pemerintah juga memberikan perhatian dan penyelenggaraan pelayanan khusus:

- Keluarga berencana (KB). Pelayanan ini bertujuan untuk mengatur kehamilan bagi pasangan usia subur yang dirasa penting demi membentuk generasi penerus yang sehat dan cerdas. Dengan membantu pengaturan tersebut, pasangan suami istri dapat menentukan waktu yang pas agar keluarga siap dengan keberadaan anak yang dilahirkan. Pelayanan ini dapat ditemukan di setiap pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) atau puskesmas pembantu
- Bayi dan Balita. Indonesia termasuk negara dengan angka kematian bayi yang cukup tinggi. Oleh karena itu, pemerintah berupaya untuk memberikan pelayanan khusus terhadap bayi dan balita. Pelayanan tersebut berupa imunisasi, penguatan gizi, pengawasan kesehatan yang dilakukan melalui Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) yang ada di setiap desa atau Puskesmas. Jika Anda memiliki anak bayi di bawah lima tahun, pastikan bahwa

anak Anda terdaftar di Posyandu setempat.

- Remaja khususnya remaja perempuan. Anak remaja berhak atas informasi dan edukasi serta layanan kesehatan termasuk kesehatan reproduksi remaja sesuai dengan masalah dan kebutuhan mereka. Informasi dan edukasi ini dimaksudkan agar mereka terbebas dari berbagai gangguan kesehatan dan penyakit yang dapat menghambat pengembangan potensi mereka.

Selain itu, anak usia sekolah dan remaja berhak mendapatkan pendidikan kesehatan melalui sekolah dan madrasah maupun luar sekolah. Tujuannya untuk meningkatkan kemampuan hidup anak sehingga dapat belajar, tumbuh dan berkembang secara harmonis dan optimal. Pemberian informasi, pendidikan dan kesehatan ini juga mempersiapkan anak-anak remaja tumbuh menjadi dewasa yang sehat dan berkualitas.

- Perempuan hamil dan menyusui. Perempuan yang sedang hamil dan menyusui perlu diperhatikan gizi dan kesehatannya. Perempuan hamil rentan dan beresiko keguguran, kehilangan bayi ketika melahirkan atau bahkan meninggal. Gizi yang cukup dan kontrol terhadap kesehatan dan kondisi kehamilan merupakan langkah amat penting agar kondisi kesehatan ibu dan bayi terus stabil dan bebas dari sakit dan gangguan yang dapat berpengaruh terhadap proses kehamilan dan kelahiran.

Selain itu, gizi dan kesehatan yang prima juga dibutuhkan untuk dapat menyusui bayi. Gizi dan kesehatan yang buruk dapat berakibat bayi yang menyusui juga menderita kekurangan gizi dan bahkan terkena penyakit yang ditularkan oleh ibunya.

Berkaitan dengan pemberian ASI yang kerap menjadi kendala bagi perempuan yang bekerja, UU Kesehatan dan UU ketenagakerjaan telah mengatur kewajiban perusahaan untuk menyediakan fasilitas berupa penyediaan ruang untuk menyusui dan pemerah ASI serta tempat penyimpanan ASI.

Saat ini pemerintah menyediakan program jaminan kesehatan melalui kewajiban warga untuk ikut serta dalam jaminan sosial yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

(BPJS). Keikutsertaan ini ditandai dengan pembayaran iuran secara bulanan atau tahunan. Bagi pekerja baik laki-laki atau perempuan, keikutsertaan ini dapat dilakukan melalui perusahaan tempat mereka bekerja karena keikutsertaan BPJS menjadi hak yang harus ditanggung atau disediakan oleh perusahaan atau pemberi kerja termasuk majikan.

Bagi masyarakat yang tidak mampu, maka dapat mendaftar untuk ikut dalam program Kartu Sehat secara gratis.

b. Program Pendidikan Nasional

Saat ini pendidikan menjadi salah satu tiang kemandirian dan kesejahteraan. Bukan hanya kemandirian dan kesejahteraan diri saja, tapi juga keluarga, keturunan, dan akhirnya negara. Karena itu, akses kepada pendidikan yang baik dan merata menjadi sebuah program berkelanjutan dan terus digalakkan dari waktu ke waktu.

Menurut UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran. Proses ini dilakukan agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.

Bagi setiap orang tua, pendidikan untuk anak—khususnya pendidikan dasar hingga menengah—merupakan kewajiban. Terlebih lagi dengan program pendidikan dasar gratis yang sudah dimulai sejak lama, maka akses ke pendidikan dasar 9 tahun menjadi lebih terbuka untuk semua lapisan masyarakat, baik yang sejahtera maupun yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Program pendidikan gratis ini juga berlaku bagi para siswa yang berkebutuhan khusus. Bagi orang tua yang memerlukannya, dipersilahkan menghubungi dinas pendidikan setempat.

Peraturan-peraturan yang Berdampak pada Kehidupan Keluarga

Ada pula peraturan lainnya yang dapat mempengaruhi hubungan dan kehidupan di dalam keluarga. Di antaranya adalah

peraturan yang berkaitan dengan tindakan yang dianggap sebagai tindakan pelanggaran hukum berat atau menjadi korban dari tindakan tersebut. Termasuk di antara tindakan atau perbuatan yang digolongkan sebagai kejahatan serius adalah:

1. Memperdagangkan atau mengeksploitasi orang atau menjadi korban perdagangan sebagaimana disebutkan dalam UU No 1 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPPO/perdagangan orang).

Perdagangan orang cukup marak terjadi di Indonesia. Korbannya sebagian besar adalah perempuan dan anak. Mereka dieksploitasi secara seksual untuk kepentingan komersial pihak yang terlibat melakukan perdagangan (Hamim & Agustinanto, 2006). Dari banyak kasus, proses perekrutan korban perdagangan orang beragam macam, ada yang diculik, ada pula yang diiming-imingi sesuatu. Rentang korbannya mulai dari anak SMP hingga mahasiswa. Mereka yang bernasib malang tersebut sangat sulit keluar dan pulang ke rumah karena kejahatan bersifat transnasional. Artinya, kejahatan semacam ini melibatkan sindikat-sindikatan yang sangat rapi dan terorganisir. Karena itu, banyak orang tua atau keluarga tidak mengetahui atau menyadari jika anak mereka telah menjadi korban perdagangan manusia. Tapi, berlawanan dengan kondisi ini, ada juga orang tua atau anggota keluarga malah terlibat dalam perdagangan orang, bahkan memanfaatkan anaknya untuk kepentingan ekonomi.

Perbuatan yang dapat diancam sebagai perdagangan orang antara lain:

- a. pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi;
- b. pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi;
- c. memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia atau mengeluarkan orang ke luar negeri dengan maksud untuk dieksploitasi di Indonesia atau di negara lain;
- d. penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang;

- e. menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang;
- f. memberikan atau memasukkan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain atau memalsukan dokumen negara atau dokumen lain, untuk mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang;
- g. membantu pelarian pelaku tindak pidana perdagangan orang dari proses peradilan pidana dengan:
 - 1) memberikan atau meminjamkan uang, barang, atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku;
 - 2) menyediakan tempat tinggal bagi pelaku;
 - 3) menyembunyikan pelaku; atau
 - 4) menyembunyikan informasi keberadaan pelaku

Table 4.

Beberapa istilah penting di dalam UU Perdagangan Orang

Perdagangan Orang adalah tindakan yang terdiri dari perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, atau penipuan. Perbuatan tersebut meliputi juga penyalahgunaan kekuasaan terhadap mereka yang memiliki posisi rentan. Termasuk juga penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga orang yang memegang kendali terhadap seseorang yang diperdagangkan setuju dengan adanya perbuatan tersebut. Kegiatan ini baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar Negara. Tujuan dari seluruh perbuatan ini adalah untuk eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi.

Eksplotasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi. Eksploitasi juga termasuk perbuatan memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh secara illegal atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil

Eksplorasi seksual adalah pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk kegiatan pelacuran dan percabulan.

2. Melakukan korupsi atau mengambil keuntungan secara pribadi atau untuk orang lain dengan menggunakan kekuasaan atau dengan menabrak aturan seperti tertera dalam UU No. 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi dan UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Korupsi menjadi musuh bersama karena bukan hanya berpotensi merugikan negara atau perusahaan tapi juga berdampak kepada kehidupan keluarga. Hal tersebut dapat dilihat dari mereka yang terpidana kasus korupsi dan meringkuk di balik jeruji, maka keluarganya menjadi sasaran ejekan orang lain, kondisi psikologis anggota keluarganya terganggu dan lain sebagainya.

Perbuatan yang dikategorikan korupsi antara lain meliputi seseorang yang memiliki status pegawai negeri atau punya posisi atau jabatan melakukan:

- a. perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi (perusahaan) yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.
- b. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara
- c. Memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau pejabat lainnya karena orang tersebut memiliki kekuasaan atau wewenang karena jabatan atau kedudukannya. Hal ini juga dilakukan dengan maksud seseorang melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu.
- d. menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang

dikuasai karena jabatannya

- e. membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut
 - f. membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut
3. Keterlibatan dengan Narkoba, baik sebagai pengguna atau menjadikan Narkoba sebagai bisnis sebagaimana tertera dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Narkoba sendiri adalah zat atau obat yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Zat atau obat ini dapat berasal dari tanaman atau bukan tanaman (buatan).

Perbuatan yang dilarang dan dapat dihukum adalah meliputi;

- a. Menanam atau memelihara tanaman narkotika
- b. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan tanaman atau bukan tanaman
- c. Mengangkut, mengemas, menjual atau mengedarkan
- d. memproduksi, mengekspor, mengimpor atau menyalurkan
- e. Menawarkan untuk menjual, dijual, membeli, menjadi perantara, atau menukarkan
- f. Menggunakan atau memberikan kepada orang lain

Termasuk juga dalam kategori di atas: bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan untuk memproduksi narkotika (precursor narkotika).

Hukuman bagi mereka yang menggunakan, apalagi yang mengedarkan sangat berat dan lama. Namun, walaupun tidak mendapat hukuman penjara, seseorang yang menggunakan NARKOBA akan menimbulkan masalah besar. Mereka yang menggunakan NARKOBA akan menimbulkan gelombang masalah bagi diri dan keluarga. Masalah yang berpotensi

muncul mulai dari pemborosan uang hingga tindak pidana demi pemenuhan kebutuhannya terhadap barang haram tersebut.

4. Keikutsertaan dalam kegiatan terkait dengan terorisme, diatur di dalam UU No 9 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan UU No. 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

Setiap warga negara mempunyai hak untuk menyampaikan pendapat, pikiran, berorganisasi dan melakukan kegiatan politik. Hal ini diatur di dalam konstitusi Indonesia, UUD 1945. Walaupun demikian, hak tersebut dibatasi oleh Hukum Pidana Indonesia dititik selama tidak merusak tatanan kehidupan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dasar negara Indonesia yaitu Pancasila.

Penegasan ini menjadi penting karena saat ini semakin banyak upaya untuk menghancurkan negara atau mengubah dasar negara dengan menghalalkan berbagai cara. Salah satu cara tersebut adalah melalui kekerasan yang biasa dikenal dengan makar dan terorisme. Terorisme sendiri merupakan kejahatan lintas negara, terorganisir dengan rapi dan memiliki jaringan yang luas. Termasuk dalam kategori terorisme adalah:

- a. kesengajaan menggunakan kekerasan termasuk ancaman kekerasan untuk menimbulkan rasa teror/takut atau menimbulkan korban yang bersifat massal. Tindakan ini dilakukan dengan cara merampas kemerdekaan, menghilangkan nyawa, merusak harta benda pribadi atau fasilitas publik, tempat vital, atau lingkungan hidup. Termasuk pula dalam tindakan ini adalah tindakan mengganggu transportasi udara.
- b. Membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, menggunakan, atau mengeluarkan ke dan atau dari Indonesia sesuatu yang berbahaya seperti senjata api, amunisi, atau bahan peledak lainnya.
- c. Menggunakan senjata kimia, senjata biologis, radiologi,

mikroorganisme, atau radioaktif untuk menyebabkan suasana teror atau ketakutan yang meluas. Termasuk juga didalamnya menimbulkan korban bersifat massal, kesehatan, kekacauan, terhadap kehidupan, kemanan, termasuk fasilitas publik dan vital lainnya.

- d. Mengumpulkan dana bagi kegiatan terorisme.

Mereka yang diancam dengan tindak terorisme adalah semua orang yang terlibat, seperti pelaku, pemberi perintah, dan penggerak tindakan tersebut. Ancaman hukuman bagi pelaku terorisme amat berat dan proses hukum yang melingkupinya jauh berbeda dengan hukum pidana biasa.

Realitas yang ada adalah banyak orang tua atau pasangan yang tidak menyadari keterlibatan dirinya atau keluarga dalam kegiatan semacam ini. Hal ini dikarenakan para teroris menggunakan beragam cara untuk merekrut. Yang kerap ditemukan adalah perekrutan dengan menggunakan kegiatan sosial keagamaan di berbagai tempat seperti majelis taklim, kampus, sekolah, tempat kerja dan lain sebagainya. Sekarang, perekrutan tersebut diperluas dengan menggunakan berbagai media sosial dan komunikasi internet seperti facebook, path, twitter, tumblr, snapchat, whatsapp dan lain sebagainya.

Perekrutan jaringan terorisme juga amat jarang menggunakan kekerasan dan paksaan. Biasanya mereka akan menggiring calon potensial, didoktrin dari mulai yang sederhana sampai akhirnya berubah menjadi lebih radikal padangannya, baik terhadap negara maupun terhadap keluarga dan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, suami-istri atau orang tua patut curiga jika ada anggota keluarga yang berubah perilaku dan sikapnya serta mulai menutupi aktivitasnya. Kewaspadaan ini perlu untuk menjaga pasangan dan keluarga dari organisasi yang menebar teror.

Keterlibatan terhadap jenis-jenis kejahatan di atas dapat memporandakan kehidupan berumah tangga, memengaruhi kebahagiaan dan ketentraman setiap anggota keluarga di dalam rumah tangga, dan bahkan kesejahteraan keluarga.

Apa yang perlu dilakukan untuk mencegah agar anggota keluarga tidak terlibat dalam perbuatan di atas? Bagaimana jika anggota

keluarga telah terlibat dalam kegiatan tersebut?

Salah satu bentuk pencegahan adalah dengan memberikan pengetahuan yang cukup tentang hukum yang berlaku untuk kemudian menjadikannya sebagai pagar diri dari perbuatan melanggar hukum. Bagi mereka yang terlanjur melakukan tindakan yang melanggar hukum, maka baik dirinya atau keluarga harus memahami bahwa setiap orang berhak diperlakukan secara adil dalam proses hukum yang ada. Setiap orang berhak membela diri dan untuk itu berhak mendapatkan bantuan hukum sebagaimana diatur di dalam UU No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum melalui organisasi bantuan hukum yang ada di setiap daerah.



Mengelola Konflik Keluarga

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kalian saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kalian. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal (QS. Al Hujurat/49:13)

Keragaman adalah hal yang lumrah sebagai anugerah Tuhan. Begitu pula keragaman dalam keluarga. Pasangan suami-istri adalah dua orang yang lahir, tumbuh, dan berkembang dari keluarga dan lingkungan yang berbeda. Masing-masing memiliki kebiasaan, cara pandang, perilaku dan perangai yang berbeda-beda pula. Saat menikah, karakter, cara pandang, dan kebiasaan tersebut sudah hampir “jadi”. Namun bukan berarti tidak dapat berubah ke arah yang lebih baik.

Kondisi damai dalam keluarga bukan berarti suatu keluarga tidak ada persoalan, tetapi berarti kondisi di mana keluarga mampu menyelesaikan persoalan. Masalah dalam keluarga akan selalu hadir dalam bentuk dan kondisi yang berubah-ubah dalam setiap tahapan perubahan di dalam perkawinan, sebagaimana telah dijelaskan di bab Dinamika Perkawinan.

Menghadapi persoalan keluarga juga menjadi proses

pembelajaran menuju kematangan, agar pasangan lebih bijak dalam menghadapi masalah. Karena itu pasangan suami-istri sebaiknya memiliki keterampilan dalam mengelola masalah atau konflik.

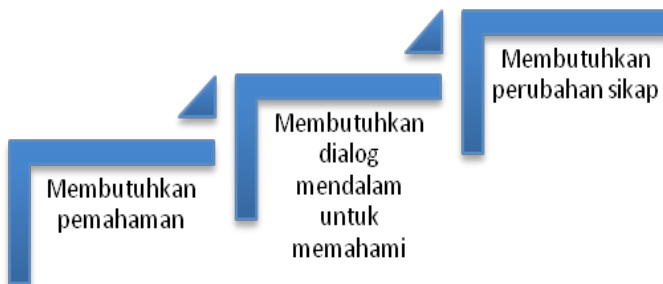
Bab ini akan membahas bagaimana keluarga mengelola konflik. Dilanjutkan dengan membahas tentang bagaimana mengelola perbedaan, sumber-sumber konflik yang biasanya hadir dalam keluarga dan manajemen konflik yang efektif agar dapat menyelesaikan konflik. Akan dibahas pula bagaimana sikap-sikap negatif yang dapat memperkeruh konflik dan praktik meminimalisir konflik.

Mengelola Perbedaan

Perbedaan dalam keluarga adalah wajar. Perbedaan dapat disikapi dengan sikap saling mengenali satu sama lain secara lebih baik. Respon terhadap perbedaan dapat dibagi menjadi tiga, yaitu perbedaan yang 1) membutuhkan pemahaman, 2) membutuhkan dialog untuk lebih mendalami dan mengerti, dan 3) membutuhkan perubahan sikap.

Perbedaan yang *membutuhkan pemahaman* misalnya adalah perbedaan hobi, makanan favorit, gaya berpakaian, tempat untuk hiburan, selera musik, film dan lainnya. Perbedaan tersebut membutuhkan kesabaran semua pihak untuk memahami latar belakang pasangan dan selernya sehingga bisa mengikuti obrolan maupun kebiasaan yang sebelumnya dilakukan.

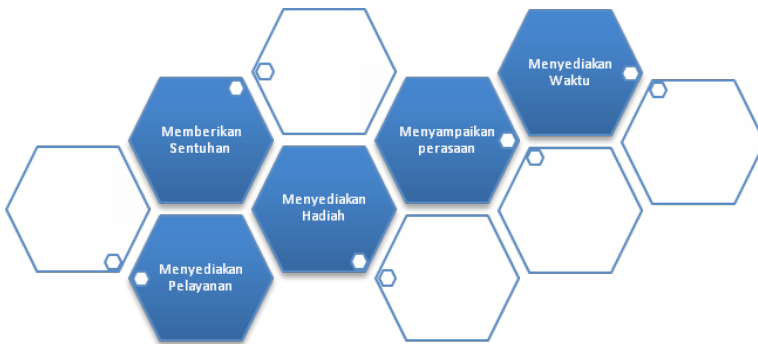
Respon Terhadap Perbedaan



Perbedaan yang membutuhkan dialog misalnya adalah perbedaan budaya. Perbedaan ini perlu didialogkan agar pasangan mengerti makna yang diinginkan dari budaya yang dianut. Sedangkan *perbedaan yang memerlukan perubahan sikap* adalah perbedaan yang dirasakan tidak sesuai dengan norma sosial atau sikap/perilaku yang dirasa mengganggu. Misalnya, seorang suami yang memiliki kebiasaan tidak memberi kabar kepada pasangan, tidak berbagi cerita kesulitan-kesulitannya dan berbagi cerita kepada orang lain.

Perbedaan lain yang muncul adalah perbedaan bahasa kasih. Setiap orang memiliki cara yang berbeda untuk menunjukkan rasa cintanya, dan karena itu dia mengharapkan hal yang sama dari pasangannya. Ada orang yang merasa dicintai bila banyak waktu berkualitas yang dihabiskan bersama. Ada juga yang merasa cinta ditandai dengan ungkapan kasih sayang secara verbal. Orang lainnya merasa dicintai dengan sentuhan fisik sederhana (bukan hubungan intim), seperti dipeluk misalnya. Bahasa kasih yang berbeda membutuhkan kesadaran pasangan suami istri untuk saling mengenali dan memenuhi sesuai kebutuhan masing-masing.

Ekspresi Bahasa Kasih yang Diharapkan Pasangan



Pola komunikasi yang terbuka dan asertif juga menjadi kata kunci mengelola perbedaan. Sebagaimana telah dibahas di bab sebelumnya, keterampilan berkomunikasi berpengaruh besar

terhadap dinamika hubungan dalam perkawinan. Apalagi dalam kondisi konflik. Pasangan suami-istri perlu belajar membangun komunikasi yang matang (menang-menang).



Sumber-Sumber Konflik

Pertengkaran pasangan sering berawal dari hal-hal sepele, misalnya karena perbedaan kebiasaan atau membandingkan dengan orang lain. Perbedaan antara harapan dan kenyataan di antara kedua belah pihak juga seringkali menimbulkan konflik. Berikut adalah contoh-contoh situasi yang seringkali menjadi sumber konflik:

Pasangan Tidak Merasa Terpenuhi Kebutuhannya. Salah satu prinsip di dalam perkawinan adalah saling melengkapi dan melindungi. Dalam Surat Al-Baqarah: 187 disebutkan bahwa "... mereka (istri) adalah pakaian (pelindung) bagi kalian dan kalian (suami) adalah pakaian (pelindung) bagi mereka (istri)." Bukan hanya istri yang wajib memenuhi kebutuhan suami, suami pun wajib memenuhi kebutuhan istri

Dalam perkawinan, kebutuhan pasangan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu kebutuhan fisik dan non fisik. Keduanya sama-sama penting. Kebutuhan fisik misalnya adalah kebutuhan sandang, pangan dan papan, dan kebutuhan ekonomi (finansial) serta kebutuhan biologis. Sedangkan kebutuhan non fisik adalah kasih sayang, perhatian, kejujuran, keterbukaan, hingga kelekatan. Bila salah satu atau beberapa kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan

terjadi ketidakseimbangan dalam keluarga. Oleh karena itu kedua belah pihak perlu memiliki kesepahaman untuk saling memenuhi kebutuhan pasangan.

Hubungan Yang Tidak Setara. Salah satu kondisi yang menyebabkan timbulnya konflik adalah hubungan yang tidak setara antara suami dan istri. Ada persepsi yang masih hidup di dalam masyarakat bahwa perempuan dalam banyak situasi tidaklah setara dengan laki-laki. Ketaatan perempuan terhadap suami adalah mutlak. Surga istri tergantung dari ridho suami, oleh karenanya ijin suami bagi seorang istri adalah mutlak.

Dalam situasi ini perlu dipahami bahwa di bumi ini perempuan juga makhluk Allah yang memiliki status khalifah di muka bumi (*khalifah fil ardl*). Perempuan juga memiliki kewajiban beribadah dan memiliki kewajiban yang sama karena juga diciptakan dari jiwa yang sama (*min nafsin wahidah*). Di hari akhir Allah akan memperhitungkan ketaqwaan hamba-Nya, baik laki-laki maupun perempuan. Sedangkan dalam konteks laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan (QS. An-Nisa/4:34), kepemimpinan ini memiliki syarat lanjutan yaitu memiliki keutamaan dan kemampuan memberikan nafkah. Oleh karenanya, menurut Nasarudin Umar dalam *Argumen Kesetaraan Jender* menjelaskan bahwa kata *ar-rijal* dalam konteks ini bermakna peran sosial laki-laki. Tidak bermakna karena jenis kelamin biologisnya laki-laki, maka otomatis menjadi pemimpin bagi perempuan.

Begitu juga di dalam kehidupan keluarga. Ibarat sepasang sepatu, keduanya akan berfungsi optimal dan harmoni jika keduanya ada. Keduanya sama pentingnya. Kadangkala sepatu sebelah kiri di depan kadang di belakang, dan sebaliknya. Itulah peran di dalam keluarga yang saling melengkapi. Peran dan tugas di dalam keluarga dapat disepakati bersama dengan konsep saling membantu dan berbagi. Misalnya, ketika istri menyiapkan makanan, maka suami yang mengasuh anak dan membersihkan rumah. Ketika istri menemani anak belajar, suami menyiapkan makan malam. Ketika istri sudah sangat kelelahan, suami melakukan tugas-tugas rumah tangga, dan sebaliknya.

Konsep “saling” yang bermakna kesetaraan dalam praktek kehidupan keluarga akan sangat bermanfaat untuk menjaga

hubungan suami istri. Masing-masing pasangan bertanggung jawab agar perilaku mereka menimbulkan respon positif pasangannya. Di antaranya dengan tidak merendahkan pasangan, saling menghormati, dan menempatkannya setara dengan kita.

Perbedaan Budaya. Ini adalah salah satu sumber konflik yang sering terjadi di masyarakat. Budaya menyangkut bahasa, tata cara adat, cara berpakaian, makanan dan kebiasaan. Pasangan bisa jadi berasal dari dua budaya dan suku berbeda yang dapat menimbulkan penerimaan atau persepsi berbeda.

Perbedaan budaya yang dipraktikkan dalam sebuah keluarga baru tentu membutuhkan penyesuaian. Budaya yang dipraktikkan oleh suami di keluarga barunya, yang biasa ia lakukan di rumah orang tuanya, belum tentu diterima secara baik-baik begitu saja oleh pasangannya, dan sebaliknya. Misalnya, seorang perempuan Jawa menikah dengan laki-laki Sunda. Istri ingin menghormati suami dengan menggunakan bahasa Jawa kromo untuk mempersilahkan suaminya makan dengan mengucapkan, “Monggo dahar” (mari makan). Keluarga suami langsung tersinggung karena *dahar* dalam bahasa Jawa adalah untuk mereka yang lebih tua, sedangkan dalam bahasa Sunda justru sebaliknya digunakan untuk orang yang lebih muda sehingga bisa menyinggung perasaan keluarga suami.

Praktek kebiasaan perilaku suami dan istri juga dapat menjadi sumber konflik. Berikut contoh-contoh kebiasaan dan perilaku yang berpotensi menjadi konflik.

Kebiasaan Istri	Kebiasaan Suami
Istri sangat tertib dalam hal menyimpan barang-barang, meletakkan sesuatu pada tempatnya.	Suami sangat cuek dalam hal meletakkan barang.
Istri ingin membicarakan semua persoalan dan kejadian terkait keluarga yang dialami	Suami lebih sedikit bicara dan tidak membuka pembicaraan jika tidak ditanya.
Istri ingin setiap minggu diajak untuk jalan-jalan dan menghabiskan waktu berdua	Suami ingin olah raga dan rehat saja saat di akhir pekan

Proses adaptasi budaya dan kebiasaan-kebiasaan membutuhkan waktu dan cara penyikapan. Pasangan suami-istri perlu menjaga keseimbangan antara keberanian dan tenggang rasa. Yakni, keberanian untuk menyampaikan pendapat dan tentang kebiasaan yang diharapkan, dan tenggang rasa terhadap kebutuhan masing-masing. Dengan demikian tidak ada pihak yang menang sendiri.

Peran dan Tanggung Jawab. Pasangan yang baru menikah mengalami perubahan peran dan tanggung jawab. Peran dan tanggung jawab di dalam keluarga bersifat dinamis. Perubahan situasi di dalam rumah semestinya juga diikuti dengan perubahan peran dan tanggung jawab pasangan. Komunikasi dan keterbukaan dalam dinamika pembagian peran dan tanggung jawab penting dilakukan agar potensi konflik dalam kehidupan keluarga dapat dikurangi.

Seringkali pasangan suami istri saling mengira dan berharap bahwa pasangan akan mengerti kebutuhannya tanpa diberitahu. Begitu juga pasangan mengira bahwa karena tidak ada permintaan, maka ia merasa bahwa semuanya berjalan baik-baik saja. Padahal perubahan keluarga mensyaratkan komunikasi terus menerus agar kehidupan keluarga berjalan normal.

Berikut situasi perubahan peran dan tanggung jawab yang terjadi setelah berkeluarga:

Kondisi Keluarga	Peran	Tanggung Jawab	Praktik
Lajang	Sebagai anak	Hanya mengurus dan memenuhi kebutuhan diri sendiri	Mengurus diri sendiri, mengurus adik dan keluarga
Pasangan baru	Suami/Istri	Menjalankan kewajiban sebagai suami dan istri, nafkah untuk berdua	Beradaptasi dengan situasi baru.

Pasangan Menikah, hamil	Suami/Istri Calon Orang Tua	Tanggung jawab bertambah menjadi calon orang tua, menyiapkan persalinan	Secara nafkah mungkin sudah memenuhi, tetapi pemenuhan kebutuhan psikologis dan dukungan kepada istri yang hamil belum optimal.
Memiliki Anak	Suami/Istri Ayah/Ibu	Tanggung jawab tidak hanya memenuhi kewajiban suami istri tetapi juga sebagai ayah dan ibu.	Dahulu istri dimandatkan urusan domestik, dalam kondisi melahirkan fisik istri masih lemah. Suami perlu memahami situasi ini. Begitu juga ketika ada anak. Berbagi peran dalam mengurus urusan rumah tangga, menjaga anak, dan aktifitas bekerja dan bersosialisasi. Pada praktiknya, beban ganda bagi istri lebih besar.

Persepsi yang muncul di masyarakat adalah bahwa tugas perempuan itu mengurus dapur, mencuci menyetrika, mengurus rumah dan mengasuh anak. Tugas tersebut pun tidak serta merta hilang ketika istri juga bekerja. Padahal ketika memiliki anak, urusan domestik jelas bertambah waktu dan ragam aktifitasnya. Belum lagi istri sebagai ibu yang memenuhi kewajiban memberikan air susu ibu (ASI). Dalam situasi ini istri sangat membutuhkan dukungan suami dan secara psikologis dan butuh kenyamanan dan ketenangan.

Urusan domestik bukanlah tanggung jawab istri semata, melainkan tanggung jawab kedua belah pihak. Suami dan istri perlu berkomunikasi dan bersepakat tentang pembagian peran dan tanggung jawab. Jika pasangan tidak berkomunikasi dan menyepakati pembagian peran dan tanggung jawab, pihak istri misalnya tentu merasakan kelelahan yang luar biasa. Kondisi ini dapat berdampak pada proses pengasuhan kepada anak.

Pengasuhan anak dan pendidikannya juga bukanlah tanggung jawab istri semata. Kisah Luqman yang menjadi salah satu nama surat dalam Al-Quran adalah bukti bahwa pengasuhan dan pendidikan anak juga menjadi tanggung jawab laki-laki. Seorang anak pun membutuhkan ayah dan ibunya sekaligus. Surat An-Nisa ayat 9 mengingatkan bahwa setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan jangan sampai meninggalkan generasi penerus yang lemah. Nabi Muhammad pun mencontohkan menggendong dan mengasuh anak yang dalam jarang dilakukan oleh masyarakatnya.

Pemaknaan kata *nusyuz* sering didasarkan pada pemahaman peran dan tanggung jawab secara parsial. *Nusyuz sering* dimaknai pembangkangan atas kewajiban istri untuk taat pada perintah suami. Ketidaktaatan ini sering dipakai sebagai pembenaran ingkarnya suami atas kewajiban-kewajibannya. Padahal *nusyuz* pun dapat berlaku bagi suami maupun istri jika dilihat dari konteks bahwa suami dan istri punya peran dan tanggung jawab yang saling melengkapi dalam tugas-tugas rumah tangga sehingga *nusyuz* bermakna pembangkangan suami/ istri pada kewajiban perkawinan mereka.

Manajemen Konflik

Dalam menyelesaikan masalah di dalam keluarga, salah satu prinsip yang perlu menjadi pedoman adalah *mu'asyarah bi al-ma'ruf* atau memperlakukan pasangan dengan sopan. Dalam QS. An-Nisa/4:19 terdapat perintah "...pergaulilah istri-istrimu dengan sopan, dan apabila kamu membenci mereka (maka jangan putus tali perkawinan), karena boleh jadi kamu membenci sesuatu, tetapi Allah menjadikan padanya (dibalik itu) kebaikan yang banyak". Prinsip ini mengajarkan bahwa suami-istri mesti memperlakukan pasangannya dengan sopan meskipun ketika karena sesuatu hal timbul rasa benci.

Persoalan mendasar dari para pasangan adalah ketidakpahaman dalam mengatasi konflik. Bagian ini akan menjelaskan cara pandang terhadap konflik, bagaimana proses negosiasi, dan mediasi.

Cara Pandang terhadap Konflik dan Prinsip Penyelesaian Masalah

Sebagian pasangan suami istri jarang mengetahui bagaimana

sesungguhnya cara mereka menyelesaikan konflik. Mereka menyelesaikan masalah secara natural saja. Persoalan ada yang dihadapi, dibiarkan, ada pula yang didiamkan. Padahal, jika didiamkan saja maka konflik tersebut akan menjadi masalah yang lebih besar. Cara pandang terhadap konflik akan memengaruhi apakah pasangan akan menyelesaikan atau tidak tegas dalam menghadapi konflik.

Ada tiga cara pandang terhadap konflik: negatif, positif dan progresif. Konflik dianggap sebagai sesuatu yang negatif dan merugikan sehingga perlu dihindari. Pandangan positif melihat konflik sebagai sebuah keniscayaan atau lumrah. Sedangkan pandangan progresif, menganggap bahwa konflik juga dibutuhkan untuk melakukan dinamisasi perubahan. Cara pandang progresif ini yang semestinya dilestarikan dalam kehidupan suami istri.

Menurut Lestari dalam *Psikologi Keluarga*, konflik akan menjadi destruktif atau merusak jika pasangan yang mengalami konflik memiliki perspektif negatif terhadap konflik, perasaan marah, dan penyelesaian oleh waktu. Perspektif negatif terhadap konflik akan menyebabkan orang yang sedang menghadapi konflik cenderung menghindari konflik, tidak tuntas dalam menyelesaikan masalah, dan menganggap konflik sebagai problem. Marah ketika mengalami konflik adalah hal yang lumrah dan alamiah. Namun harus disadari bahwa marah adalah situasi yang harus dikendalikan, diatasi, dan dapat diubah. Sedangkan orang yang memandang masalahnya akan selesai seiring berjalannya waktu justru sedang menanam bom waktu karena masalah tidak akan pernah selesai jika didiamkan.

Menurut Gomulya dalam *Problem Solving and Decision Making for Improvement*, terdapat lima tipe manusia dalam menghadapi masalah, yaitu pemimpi, cepat bereaksi, pengeluh, pengkritik dan pemecah masalah.

- *Tipe pemimpi* suka mengawang-awang, senang mencetuskan ide, tetapi tidak mengambil tindakan.
- *Tipe cepat bereaksi* bukanlah tipe yang tidak berani menghadapi masalah. Sisi positifnya adalah tipe ini bertindak cepat tetapi tipe ini masih mengedepankan kerja keras agar masalah cepat selesai dibandingkan

dengan kerja cerdas.

- *Tipe pengeluh* adalah orang yang cepat menyerah ketika menghadapi masalah, merasa tidak mampu menghadapi masalah dan tipe ini sulit menyelesaikan masalah.
- *Tipe pengkritik* senang sekali mengkritik, menunjukkan kelemahan, dan menyalahkan orang lain. Sedangkan ia sendiri tidak pernah berani mengambil tanggung jawab menyelesaikan masalah.
- *Tipe pemecah masalah* melihat masalah sebagai peluang untuk situasi yang jauh lebih baik. Tipe ini akan fokus, tenang, melakukan telaah atas masalah yang dihadapi, mengambil keputusan, menyusun rencana dengan baik, dan melakukan tindakan nyata untuk menyelesaikan masalah.

Prinsip Menyelesaikan Masalah



Ketika menyelesaikan masalah, ada tiga prinsip yang perlu menjadi pedoman. *Pertama*, berpikir situasi yang sama-sama menang. Upaya mendapatkan solusi menang-menang biasanya dilakukan oleh orang yang sudah matang dan berintegritas tinggi dan toleran.

Kedua, berusaha untuk memahami terlebih dulu, baru dipahami. Sebagian besar dari kita hanya mendengar untuk

mengevaluasi, untuk menanyakan hal yang terpikir di benak kita, untuk memberi nasehat atau bantahan. Padahal seharusnya dalam berkomunikasi untuk menyelesaikan masalah, kita perlu menyimak, yakni mendengarkan orang lain dengan sebaik-baiknya untuk memahaminya. Dengan cara ini orang yang berbicara akan tumbuh perasaan dihargai dan kedua belah pihak akan lebih membuka diri. Pada akhirnya, pasangan akan memahami kita setelah kita juga tulus berusaha memahami.

Ketiga, sinergi. Sinergi merupakan cara yang lebih baik untuk menyelesaikan masalah. Dalam upaya menyelesaikan masalah kita tidak lagi bicara caraku atau caramu, tetapi alternatif yang dipilih berdua. Kerjasama, membuka pikiran akan menjadikan hasil menyelesaikan masalah lebih baik.

Konflik terjadi manakala perbedaan dianggap mengganggu belaka. Namun perbedaan ide, kebutuhan, tujuan atau cara dapat berubah menjadi harmoni jika perbedaan tersebut diterima dengan baik. Persoalannya adalah bagaimana agar perbedaan yang tajam dapat diterima atau bagaimana mencapai kesepakatan.

Tawar-Menawar dan Negosiasi

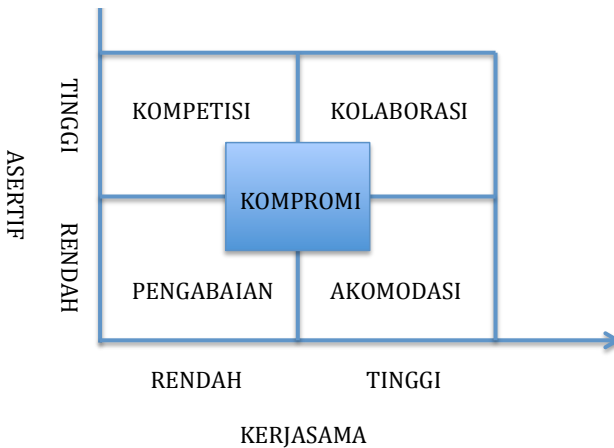
Tawar-menawar (*Bargaining*) dan negosiasi adalah metode penyelesaian konflik. Ketika mengalami masalah, pasangan perlu berdialog, melakukan *bargaining* dan bernegosiasi dengan pasangan untuk memecahkan masalah. *Bargaining* bermakna melakukan usaha tawar menawar dua belah pihak guna mencapai kesepakatan. *Bargaining* memiliki dua pendekatan berbeda yaitu pendekatan menang-kalah dan pemecahan masalah secara bersama.

Dalam perkawinan, penyelesaian masalah tidaklah berorientasi pada menang-kalah, tetapi agar sama-sama merasa senang dengan jalan keluar yang dipilih. Kematangan seseorang dalam menyelesaikan masalah adalah ketika ia mampu menyampaikan dengan baik perasaan dan idenya dengan penuh keyakinan dan keberanian pada satu pihak. Namun tidak lupa mempertimbangkan perasaan pihak lain. Sehingga akan terjadi kerjasama yang lebih baik setelah menyelesaikan masalah.

Negosiasi adalah usaha penyelesaian masalah dari para

pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan dengan cara berdialog. Negosiasi memiliki prinsip, antara lain adanya tujuan yang jelas, posisi kedua belah pihak yang setara, adanya komunikasi dua arah tanpa merasa tertekan, serta mengutamakan kerjasama dan bukan menang-kalah. Ada lima gaya negosiasi yaitu bersaing, menghindari, bersinergi, mengakomodasi, dan berkompromi. Jika pasangan bersaing, maka ketika menghadapi masalah yang diharapkan adalah menang-kalah. Padahal menyelesaikan masalah tidak berorientasi pada kemenangan salah satu pihak. Jika menggunakan gaya menghindar, maka pokok persoalan tidak akan selesai. Kompromi adalah jalan tengah bersepakat untuk menyelesaikan masalah. Terkait akomodir, salah satu pasangan mengakomodir keinginan pihak lain. Namun belum tentu akomodasi ini diterima semua pihak. Sedangkan sinergi adalah kondisi negosiasi yang mengedepankan ketegasan yang tinggi dan kerjasama yang tinggi. Hasil ini tentu akan sangat baik bagi pasangan suami-istri karena tidak hanya mencapai sepakat tetapi sekaligus ada kerjasama. Berikut gambaran proses negosiasi:

Bagan Negosiasi



Bagaimana proses negosiasi sendiri berlangsung dan contohnya adalah sebagai berikut:

Jika telah terjadi kesepakatan, maka para pihak akan dengan mudah melaksanakan putusan yang dibuat bersama karena ada rasa memiliki. Jika belum terjadi kesepakatan, para pihak dapat berkonsultasi kepada keluarga. Tentunya keluarga dari kedua belah pihak diharapkan menjadi bagian dari upaya menyelesaikan masalah dan bukan bagian dari masalah.

Jika hal ini masih dirasa belum optimal, pasangan dapat mencari orang yang dapat dipercaya bisa membantu mencari alternatif pemecahan masalah. Pasangan juga dapat mengunjungi lembaga konsultasi psikologi atau lembaga konsultasi keluarga, misalnya BP4 (Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) yang biasanya berada satu area dengan KUA. Pihak ketiga ini harus dapat dipercaya, menjaga amanah, dan memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Dalam situasi ini para pihak hendaknya dapat menahan diri, tidak melakukan aksi-aksi yang malah menambah keruhnya masalah, tidak mengumbar di media sosial tentang masalahnya, atau menceritakan kepada semua pihak tentang masalahnya.

Mediasi: Pendekatan Fiqh dan Negara

Persoalan sengketa kadang dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak, namun kadang membutuhkan bantuan orang lain. Islam mengenal konsep mediasi untuk menyelesaikan masalah. Dalam QS. An-Nisa/4:35 Allah berfirman:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Dan jika kalian khawatir adanya persengketaan di antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perdamaian, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Konsep mediasi dapat dilakukan secara informal oleh pasangan dan keluarga besarnya dengan mengutus para *hakam*. Hakam merupakan orang bijak dan diyakini dapat membantu menyelesaikan masalah. Sebagaimana proses negosiasi, mediasi dipandu oleh mediator dan prosesnya hampir sama dengan negosiasi untuk mencapai kesepakatan. Mediasi non formal dapat dilakukan oleh keluarga atau orang yang dipercaya keluarga. Mediasi diharapkan menjadi salah satu alternatif untuk merefleksikan persoalan yang ada, mengevaluasi perjalanan perkawinan, mengidentifikasi persoalan, mencari sebanyak-banyaknya alternatif solusi dan mengambil keputusan. Para pihak hendaknya dapat menahan diri agar tidak menyinggung pihak lain, tidak lagi kembali pada masalah yang telah lampau, fokus pada alternatif solusi, dan mengutamakan mencapai kesepakatan.

Pada konteks mediasi formal, jika perkara dibawa ke pengadilan, maka setiap perkara perdata akan melalui proses mediasi di pengadilan sebagai agenda sidang pertama. Hal ini sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan yang menggantikan PERMA No. 1 Tahun 2008. Mediator dapat berasal dari hakim maupun mediator di luar pengadilan yang bersertifikat. Mediasi ini prinsipnya sama dengan mediasi lainnya untuk mencari titik temu terhadap sengketa yang dihadapi oleh kedua belah pihak.

Sikap Negatif

Sikap negatif suami atau istri dapat berkontribusi pada semakin keruhnya persoalan. Menikah adalah berbagi, mempertimbangkan keberadaan pasangan, dan memahami dampak dari perbuatan, perkataan, dan sikap kita. *Tepo seliro* atau mempertimbangkan perasaan pasangan sangat penting sehingga pasangan dapat bertindak, berperilaku, dan berbicara dengan nyaman dan bijaksana.

Egoisme

Egoisme adalah kondisi seseorang yang menganggap diri sendiri lebih penting dari orang lain, tidak memikirkan orang lain dan kesejahteraan orang lain. Sikap egois dalam kehidupan keluarga

akan sangat mengganggu relasi suami istri karena di dalam perkawinan baik suami maupun istri memiliki kedudukan setara. Menikah sesungguhnya tidak lagi bicara kepentingan saya tetapi berubah menjadi kepentingan kita. Egoisme dalam kehidupan sehari-hari dapat berdampak pada misalnya sulit menerima masukan orang lain karena merasa pendapat pribadi jauh lebih baik. Selain itu sikap egois juga akan menghasilkan sikap acuh tak acuh, dan secara tidak sadar menyakiti orang lain. Misalnya, ketika sudah menikah suami masih hanya memikirkan hobinya terus tanpa melihat hobi istrinya.

Untuk menghindari sikap egois, maka seseorang perlu menumbuhkan rasa peduli kepada sesama dan menghilangkan prasangka buruk kepada orang lain. Pasangan perlu menghindari membandingkan diri dengan orang lain agar tidak tumbuh sikap iri, dan bersabar dalam menyikapi masalah. Selain itu, perlu belajar menerima masukan dari orang lain dan meminta maaf ketika melakukan kesalahan.

- A : Kamu ini mancing terus, kapan dong menuruti hobiku jalan-jalan.
 B : Sesekali jalan-jalan yuk biar gantian dengan hobiku.

Sikap yang menyalahkan

Sikap menyalahkan orang lain adalah sikap yang memandang masalah hanya dari sudut pandangnya sendiri. Sikap seperti ini juga terjadi karena merasa pendapatnya paling benar dan cara berpikir yang kurang tepat. Orang dengan sikap ini lupa untuk belajar berempati jika ia dalam posisi yang disalahkan. Sikap menyalahkan akan menimbulkan perasaan tidak nyaman, tersinggung, dan merasa harga dirinya jatuh bagi pasangan.

Sebaiknya setiap orang perlu berpikir terlebih dahulu sebelum berbicara kepada orang dan mempertimbangkan dampaknya. Selain itu, perlu mempertimbangkan bahwa komunikasi yang dilakukan tidak menjatuhkan tetapi memberi solusi. Mengakui salah dan memberi solusi akan sedikit meredakan hubungan. Contoh:

- A : Kamu lupa menjemur baju ya?
 B : Kamu kan tahu aku hari ini padat sekali. Kenapa tidak kamu saja yang menjemur baju?
 B : Iya, aku lupa. Ya sudah, nanti kalau sampai rumah segera aku jemur.

Superioritas

Sikap superior adalah sikap merasa lebih segalanya dari orang lain. Kadangkala sikap superior adalah usaha menutupi kekurangan diri sendiri dengan memosisikan semuanya sempurna. Di dalam diri orang yang merasa superior sebenarnya terdapat kondisi inferior (kekurangan). Secara naluriah, jika seseorang memiliki kekurangan, maka ia akan menutupi kekurangan tersebut agar tidak terlihat. Ia sedang menolak kenyataan tentang dirinya. Orang ini tidak melakukan upaya perbaikan tetapi justru terus mengubur kenyataan tersebut.

Dalam perkawinan, pasangan perlu terbuka tentang apa kekurangan dan kelebihanannya. Sehingga pasangan dapat terus mengusahakan perubahan ke arah lebih baik. Jangan sampai justru kita mengabaikan pasangan, pergi meninggalkannya, dan tidak ingin menyelesaikan masalah. Ketika ini terjadi, lonceng konflik besar sedang terjadi.

Menghakimi (Judging)

Kadangkala kita terjebak untuk secara spontan menghakimi pasangan tanpa bertanya dan merunut apa yang terjadi. Kita dengan mudah memvonis seseorang dengan label sesuatu atau menuduh sesuatu. Menghakimi seperti ini mendatangkan kepuasan bagi pelaku. Namun bagi pasangan, hal ini sangat menyinggung perasaan dan menjatuhkan harga dirinya. Menghakimi adalah bentuk pola komunikasi dan respon yang sangat ceroboh. Ibarat menembak, kita tidak tahu kemana kita akan menembak dan tidak berpikir panjang dampaknya.

Sebaiknya pasangan memberikan masukan dengan tujuan mencari solusi, bukan untuk semata-mata menghakimi. Contoh, bedakan pernyataan berikut:

- X: *Kamu ini pasti mengutamakan urusanmu sendiri sampai lupa membelikan pesananku!*
- X: *Mengapa sampai lupa belanja? Besok lagi buat daftar aktivitas agar tidak lupa ya!*

Contoh-Contoh Mengelola Konflik

Bagian ini akan membahas contoh-contoh mengelola konflik yang sering terjadi yaitu pengkhianatan/selingkuh, kekerasan dalam rumah tangga, dampak wali nasab menjadi wali hakim, mandul, dan suami menyembunyikan harta/penghasilan.

Pengkhianatan/Selingkuh

Perkawinan adalah membangun kepercayaan dan ikatan kesetiaan. Ketika ada salah satu pihak tidak setia, maka pasangan sedang menggerogoti makna perkawinan itu sendiri. Ketika telah menikah sebaiknya tidak lagi membuka peluang-peluang untuk berpindah ke lain hati, baik melalui pertemuan yang sering, *chatting* via sosial media, maupun menjadi teman curahan hati (curhat). Kondisi ini akan memperbesar potensi retaknya ikatan perkawinan.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Salah satu prinsip perkawinan adalah *muasyarah bi al-ma'ruf*. Sedangkan KDRT adalah bentuk pengabaian dari prinsip tersebut. Alangkah rentannya perkawinan jika salah satu pihak melakukan tindakan KDRT. KDRT tidak dibenarkan oleh ajaran agama dan dapat diproses secara hukum dan pelaku seharusnya mendapatkan rehabilitasi. .

Dampak Wali Nasab berubah jadi Wali Hakim

Wali nikah yang sah menurut *Kompilasi Hukum Islam* pasal 20 adalah wali nasab dan wali hakim. Sementara, menurut pasal 23 ayat 2 wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *adlal* atau enggan. Beberapa kasus yang terjadi ketika wali nasab dipindahkan ke wali hakim adalah karena dispensasi nikah akibat kehamilan tidak diinginkan dan perkawinan yang tidak direstui orang tua,

sebagaimana dijelaskan oleh Fatima dalam *Perempuan sebagai Anak dan Hak-haknya dalam Perkawinan*. Dampak yang sering ditimbulkan adalah relasi keluarga tersebut dengan keluarga besar. Perasaan terbuang dan tidak diterima di dalam keluarga berpotensi mengganggu kehidupan harmoni keluarga. Sebaliknya, relasi kuat dan harmoni dengan keluarga besar akan menguatkan pula keluarga tersebut.

Jika ini terjadi, pasangan perlu tetap mengupayakan menjaga hubungan baik dengan orang tua. Pasangan perlu mengutus orang yang dipercaya untuk menjelaskan kondisi pasangan serta rencana ke depan. Sehingga pasangan lebih mengarah pada menyelesaikan masalah pada masa yang akan datang dan jangka panjang.

Mandul

Mandul seringkali dijadikan alasan untuk bercerai. Dalam beberapa putusan pengadilan, mandul dikategorikan sebagai cacat badan yang dapat dijadikan alasan untuk bercerai dengan mengacu pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 116. Mandul sendiri di dalam masyarakat lebih sering diidentikkan terhadap perempuan dibandingkan kepada laki-laki. Padahal mandul dapat terjadi pada laki-laki dan perempuan. Menurut Nurlaela dalam *Perceraian Karena Istri Mandul*, pada praktek perceraian, putusan terkait mandul jarang menjadi satu-satunya faktor penyebab perceraian.

Namun perlu dipahami bahwa pada prinsipnya keluarga tidak selalu bermakna harus ada anak meskipun kelahiran anak itu memang diharapkan dan dapat menjadi pelengkap kebahagiaan keluarga. Kearifan dan musyawarah dalam menyelesaikan masalah ini menjadi sangat penting.

Suami Menyembunyikan Harta/ Penghasilan

Saling terbuka akan sangat menguatkan ikatan perkawinan, termasuk di dalamnya terbuka dalam hal penghasilan. Ketidakjujuran pasangan akan penghasilannya seringkali menimbulkan banyak kecurigaan, misalnya egois, mementingkan urusan keluarga besarnya, apa mungkin punya perempuan lain? Kondisi ini sangatlah tidak sehat dalam ikatan perkawinan. Sehingga keluarga ini sangat rentan untuk mengalami konflik. Pengelolaan keuangan

dan keterbukaan penghasilan antar pasangan menjadi salah satu kunci keharmonisan keluarga.

Jika ini terjadi, pasangan dapat melihat konteks penghasilan dari para pihak. Kemudian berbicara harapan dari para pihak untuk melihat upaya penyelesaian masalah dan membincang nilai terkait penghasilan. Para pihak secara terbuka berdialog soal manajemen keuangan yang diharapkan. Baru kemudian membahas alternatif solusi dan memutuskan solusi yang diharapkan.

Anak Tiri/Bawaan dan Hubungan Orang Tua

Ada kalanya perkawinan yang tidak mempertimbangkan seluruh aspek mendapatkan kendala, misalnya soal anak bawaan. Anak bawaan perlu dibincang lebih dalam sebelum menikah, mulai dari relasi anak bawaan dengan calon saudara, dengan orang tua barunya, dan dengan keluarga besar. Selain itu perlu didiskusikan pula bagaimana relasi anak dengan orang tua yang tidak tinggal serumah. Karakter dasar anak ini juga perlu didialogkan agar ada kesepahaman.

Pada perkawinan kedua, kadangkala hal ini lupa dibincangkan padahal anak bawaan ini merupakan paket tak terpisahkan. Untuk para pihak yang berkaitan dengan ini perlu membuat kesepakatan dengan para pihak inti, yaitu orang tua dan orang tua baru. Dengan demikian risiko tidak nyaman pada anak menjadi lebih rendah.

Kemungkinan Perceraian

Bagaimana jika pasangan berpikir tentang menyelesaikan masalah dengan bercerai? Sebaiknya para pihak melakukan evaluasi perjalanan perkawinan yang telah berlangsung. Kemudian melakukan identifikasi masalah, keinginan para pihak, konteksnya dan alternatif solusi. Nilai dan sikap perlu dibuat termasuk dampak dari pilihan yang diambil. Para pihak tetap perlu membuka diri untuk melakukan konsultasi dengan pihak ketiga. Juga untuk meminta pertimbangan dari pihak ketiga. Pasangan perlu mempertimbangkan secara matang kelebihan dan kekurangannya dan pilihan yang diambil sebaiknya tidak dalam keadaan marah dan emosi.

Penutup

Mengelola konflik dalam perkawinan perlu menjadi tradisi agar konflik berubah menjadi keadaan yang kondusif. Setiap pasangan perlu mencegah terjadinya masalah yang lebih besar. Di antaranya dengan senantiasa menjunjung tinggi prinsip kesetaraan pasangan dalam perkawinan dan memperlakukan pasangan dengan sebaik-baiknya. Begitu pula dalam menyelesaikan masalah, komunikasi, keterbukaan, dan sikap positif perlu dikedepankan. Menjadikan keluarga sebagai tempat belajar untuk situasi yang lebih baik harus terus menerus dilakukan untuk menyikapi dinamika di dalam keluarga agar terbentuk keluarga *sakinah, mawaddah, wa rohmah*.

Latihan

SUMBER KONFLIK

Menurut anda, apa saja yang akan menjadi sumber konflik di dalam perkawinan?	
Calon Suami	Calon Istri

BAHASA KASIH

Jika anda lelah, dan pasangan tidak ada disamping anda apa yang anda harapkan ketika ia datang?	
Calon Suami	Calon Istri

SIKAP NEGATIF

Sikap negatif apa yang akan membuat persoalan semakin runyam?	
Calon Suami	Calon Istri

SIKAP POSITIF

Sikap positif apa yang akan membantu menyelesaikan masalah?

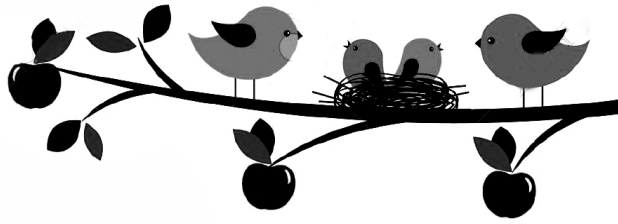
Calon Suami	Calon Istri

ANALISIS KONFLIK

KASUS (pilih salah satu)	
KDRT, selingkuh, menyembunyikan harta, anak bawaan, mandul, dan perubahan wali nasab.	
Identifikasi Masalah	
Calon Suami	Calon Istri
Identifikasi Keinginan Para Pihak	
Calon Suami	Calon Istri
Memahami Konteks	
Calon Suami	Calon Istri
Nilai dan Sikap	
Calon Suami	Calon Istri
Alternatif Solusi	
Calon Suami	Calon Istri
1.	1.

BACAAN MANDIRI CALON PENGANTIN

2.	2.
3.	3.
Kesepakatan	
Calon Suami	Calon Istri



Prosedur Pendaftaran dan Pencatatan Peristiwa Nikah Atau Rujuk

Satu tahapan penting dalam perkawinan di Indonesia adalah pencatatan secara resmi oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Dengan demikian, pernikahan seseorang sah menurut syariat dan diakui secara resmi oleh negara. Namun, hingga saat ini masih banyak masyarakat yang mengabaikan pentingnya tahapan ini. Mereka mengutamakan masalah lain, seperti pesta pernikahan, prosesi adat, foto dan video *prewedding*, dan sebagainya. Akibatnya, ada beberapa peristiwa nikah yang terpaksa ditunda atau bahkan dibatalkan, karena syarat-syarat yang dibutuhkan untuk pencatatan pernikahan tidak lengkap.

Salah satu kasus yang kerap terjadi adalah pernikahan duda cerai. Menurut syariat Islam, seorang laki-laki yang telah bercerai dari istrinya bisa menikah lagi tanpa masa iddah (penantian). Jadi, ia bisa segera menikah lagi setelah resmi mendapatkan akta cerai dari Pengadilan Agama. Namun, dari sisi administrasi negara, dimungkinkan terjadinya dokumen pernikahan ganda ketika seorang duda cerai menikah lagi. Sebab, ia masih memiliki peluang untuk rujuk dengan mantan istrinya selama masih dalam masa tunggu. Maka, sesuai dengan surat edaran Dirjen Bimbaga No.: D.IV/E.D/17/1979, seorang duda cerai *harus* menunggu 90 hari setelah perceraianya. Barulah setelah itu ia bisa mencatatkan pernikahannya yang baru.

Masalah lain yang kerap terjadi adalah pemalsuan dokumen, seperti KTP, Kartu Keluarga, Akta Kematian, dan/atau Akta Cerai. Misalnya, laki-laki yang sudah beristri, lalu ingin menikah lagi kerap menggunakan modus ini untuk mendapatkan buku kutipan akta nikah baru. Mereka memalsukan KTP/KK, Akta Kematian istrinya, atau Akta Cerai. Setelah didaftarkan ke KUA, ditemukan bahwa dokumen-dokumen itu palsu sehingga pendaftaran nikah mereka dibatalkan. Dan ada beberapa contoh kasus lain yang berakibat pada tertunda atau batalnya rencana pernikahan calon pasangan suami-istri.

Karenanya, setiap calon pengantin, harus memerhatikan masalah pencatatan pernikahan dengan segala persyaratan yang menyertainya. Langkah paling mudah agar rencana pernikahan Anda *lancar jaya* adalah mendatangi Penghulu atau Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat sebelum persiapan-persiapan lainnya.

Pemerintah, melalui Kementerian Agama RI, terus berbenah dan memperbaiki kualitas pelayanan sehingga masyarakat bisa dilayani dengan mudah, murah, dan efektif. Kualitas pelayanan KUA, sebagai unit kerja Kementerian Agama yang mengurus pencatatan pernikahan pun semakin baik. Masyarakat bisa langsung berkonsultasi dan mendaftarkan pernikahan dengan cara-cara yang lebih mudah.

Jadi, sebelum merancang pesta *walimatul ursy*, memilih lokasi foto/video *prewedding*, dan sebelum memublikasikan rencana pernikahan di media sosial, datanglah lebih dulu ke KUA untuk memastikan kelengkapan syarat-syarat.

Tahapan Pendaftaran dan Pencatatan Pernikahan

Setelah Anda bersepakat untuk menikah dan telah menetapkan waktu untuk melaksanakan akad nikah, segera daftarkan diri ke Penghulu atau PPN di Kantor Urusan Agama di wilayah tempat tinggal calon istri.

Proses pendaftaran dan pencatatan nikah sangat mudah. Secara umum, ada tiga tahapan yang harus ditempuh, yaitu pendaftaran, kursus calon pengantin, dan pencatatan peristiwa nikah. Cara yang

paling mudah dan efektif untuk mendaftarkan pernikahan Anda adalah mendatangi petugas di KUA. Pada beberapa KUA yang sudah memiliki laman internet, Anda bisa mengunjungi laman KUA tersebut dan berkonsultasi dengan admin untuk mengetahui syarat-syarat pencatatan pernikahan.

Secara umum, berikut ini langkah-langkah untuk mendaftarkan peristiwa nikah Anda:

Pertama, menemui penghulu atau PPN di KUA, mengisi beberapa formulir berkaitan dengan data diri dan data orang tua Anda dan pasangan Anda (N1, N2, N3, N4, N5, N6, dan N7). Petugas di KUA akan memandu Anda selama proses pendaftaran, lalu menyerahkan form-form tersebut untuk ditandatangani kepala desa/lurah di tempat Anda. Langkah lainnya, Anda mendatangi kantor kepala desa/lurah untuk mengisi form-form tersebut dan sekaligus menandatangani kepada kepala desa/lurah.

Kedua, mendatangi kantor kepala desa/kelurahan dan menyerahkan formulir-formulir dari KUA untuk ditandatangani oleh kepala desa/lurah dan distempel.

Ketiga, menemui penghulu/PPN di KUA untuk mendaftarkan pernikahan. Setelah penghulu/PPN menerima pendaftaran dan menyatakan kelengkapan semua persyaratan, Anda dapat memilih hari dan tanggal pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (Suscatin) yang disiapkan oleh KUA.

Keempat, menyetor biaya pelaksanaan akad nikah sebesar Rp. 600.000,- ke Bank Persepsi, jika akad nikah dilaksanakan di luar kantor atau di luar balai nikah. Jika akad nikah dilakukan di balai nikah, maka tidak dipungut biaya sepeser pun (Rp 0,-).

Kelima, mengikuti Kursus Calon Pengantin sesuai dengan jadwal dan materi yang telah ditetapkan oleh Kantor Urusan Agama.

Setelah tahapan-tahapan itu ditempuh, yang harus Anda lakukan berikutnya adalah mempersiapkan diri, menjaga kesehatan, menghafalkan ijab-kobul, dan menyepi dari keramaian hingga hari H pelaksanaan akad nikah. Biarkan urusan-urusan teknis walimah ditangani oleh kawan dan kerabat Anda.

Itu adalah tahapan-tahapan umum yang dapat ditempuh para calon pengantin untuk mendaftarkan dan mencatatkan pernikahan.

Namun, karena perbedaan wilayah dan latar belakang pribadi setiap calon pengantin, ada beberapa syarat dan langkah khusus yang akan dipaparkan di bagian akhir dari tulisan ini. Dan sebelum menjelaskan secara detil langkah dan syarat-syarat yang harus dipenuhi pasangan calon pengantin, perlu kami jelaskan beberapa istilah berkaitan dengan formulir dan syarat-syarat tersebut.

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah kartu identitas resmi yang wajib dimiliki semua penduduk Indonesia yang telah berusia 17 tahun.
2. Kartu Keluarga (KK) adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan, dan jumlah anggota keluarga.
3. Akta Kelahiran adalah bukti sah mengenai status dan peristiwa kelahiran seseorang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
4. Formulir model N1 adalah surat keterangan untuk menikah yang ditandatangani oleh kepala desa atau lurah.
5. Formulir model N2 adalah surat keterangan asal-usul calon pengantin yang ditandatangani oleh kepala desa atau lurah.
6. Formulir model N3 adalah surat persetujuan mempelai yang ditandatangani oleh kedua calon pengantin.
7. Formulir model N4 adalah surat keterangan tentang orang tua yang ditandatangani oleh kepala desa atau lurah.
8. Formulir model N5 adalah surat izin orang tua bagi calon pengantin (pria maupun perempuan) yang belum berusia 21 tahun.
9. Formulir model N6 adalah surat keterangan kematian (bagi calon pengantin yang suami atau istrinya telah meninggal dunia. Surat ini ditandatangani oleh kepala desa atau lurah, atau pejabat setara lainnya).
10. Formulir model N7 adalah surat pemberitahuan kehendak menikah yang ditujukan kepada Kepala KUA setempat dan ditandatangani oleh calon pengantin atau wali atau wakil wali.

11. Surat Keterangan Wali adalah surat yang menerangkan bahwa seseorang memiliki hak wali atas seorang perempuan.
12. Akta Cerai adalah akta otentik yang dikeluarkan Pengadilan Agama sebagai bukti telah terjadinya perceraian.
13. Dispensasi Camat adalah surat dispensasi yang dikeluarkan camat untuk pelaksanaan akad nikah yang didaftarkan kurang dari 10 hari sebelum hari H pelaksanaan akad nikah.
14. Surat izin atasan adalah surat dari pejabat berwenang di lingkungan POLRI atau TNI yang memberikan izin kepada anggotanya untuk menikah.
15. Dispensasi Pengadilan Agama adalah ketetapan hakim Pengadilan Agama yang memberikan dispensasi bagi calon pengantin pria yang belum berusia 19 tahun dan/atau calon pengantin perempuan yang belum berusia 16 tahun.
16. Rekomendasi Pengadilan Agama adalah ketetapan hakim Pengadilan Agama yang ditujukan kepada PPN/Kepala KUA untuk menjadi wali hakim bagi calon pengantin yang walinya enggan menjadi wali nikah (wali adhol).
17. Surat Izin Poligami adalah surat izin yang diberikan oleh Hakim Pengadilan Agama kepada seorang laki-laki untuk berpoligami.

Selanjutnya kita akan membahas beberapa catatan penting yang harus diperhatikan para calon pengantin sebelum mendaftarkan pernikahan mereka.

Memastikan Akurasi Data dan Keaslian Dokumen

Sering kali terjadi setelah akad nikah dilakukan dan buku kutipan akta nikah telah diserahkan, pengantin datang ke Kantor Urusan Agama mengeluhkan adanya perbedaan data antara yang tercatat pada buku kutipan akta nikah dan dokumen kependudukan lain seperti KTP atau akta lahir. Kemudian mereka meminta

agar data yang salah itu diubah dan disamakan dengan data pada dokumen kependudukan lainnya. Sayangnya, perubahan tidak dapat dilakukan karena data itu telah tersimpan dalam lembar dokumen negara. Selain itu, saat ini sebagian besar KUA telah menggunakan alat cetak khusus untuk mencetak data-data pada buku kutipan akta nikah. Oleh karena itu, penting untuk diperhatikan bahwa sebelum mendaftarkan pernikahan ke KUA, Anda sendiri harus memastikan keakuratan dan kesamaan data-data diri Anda dan pasangan Anda yang tertera pada berbagai dokumen kependudukan.

Pastikan bahwa nama dan tanggal lahir Anda sama antara yang tercatat pada KTP, Kartu Keluarga, Akta Lahir, dan/atau ijazah. Jika ada perbedaan baik pada nama maupun tempat dan tanggal lahir, pilih salah satu dokumen kependudukan yang akan dijadikan patokan oleh Penghulu/PPN dalam menuliskan data diri Anda. Sebagai contoh, jika ada perbedaan kata atau huruf pada nama antara yang tertera di KTP dan Akta Lahir, pilihlah salah satunya untuk dijadikan dasar dalam penulisan data diri Anda pada buku kutipan akta nikah.

Pastikan juga kesamaan data diri Anda yang dituliskan pada form-form pernikahan (N1 s.d. N7) agar tidak membingungkan dan menyulitkan petugas di KUA dalam proses pencatatan.

Langkah penting berikutnya adalah memastikan keaslian dokumen yang dibutuhkan sebagai syarat pendaftaran. Banyak kasus terjadi, rencana pernikahan ditolak dan dibatalkan karena fotokopi KTP atau Akta Cerai yang dilampirkan palsu. Hal ini menjadi semakin penting karena saat ini, banyak pasangan yang bertemu dan berkenalan di dunia maya (melalui media sosial), kemudian memutuskan untuk menikah. Ada juga pasangan yang bertemu melalui biro jodoh, atau sejenisnya. Mereka ini tidak benar-benar saling mengenal di dunia nyata. Maka, sebelum mendaftarkan pernikahan, teliti dan periksalah keaslian data calon pasangan agar Anda tidak terjebak oleh banyak orang yang memalsukan status dan data kependudukan untuk memenuhi hasrat mereka, seperti berpoligami atau bahkan *human trafficking*.

Salah satu dokumen yang banyak dipalsukan adalah Akta Cerai. Karenanya, sebelum mendaftarkan diri ke KUA, mintalah Akta Cerai pasangan Anda lalu periksalah keasliannya dengan

mengunjungi situs badilag.net dan berikut adalah langkahnya:

1. Masuklah ke situs infoperkara.badilag.net kemudian di panel sebelah kiri Informasi Publik dan Pelaporan pilih: informasi perkara.
2. Selanjutnya, pada kolom yang tersedia, pilih PTA/MS yang Anda tuju,
3. Lalu pilih juga Pengadilan Agama yang dimaksud serta tuliskan nama pihak yang berperkara dan isikan pula nomor perkara serta tahunnya. Setelah semua dipilih, klik tampilkan. Akan tersaji informasi perkara yang Anda maksud. Jika perkara tidak ditemukan, sangat mungkin nomor perkara itu palsu alias bodong.

Catatan: Fasilitas ini baru untuk nomor perkara mulai tahun 2010 ke atas.

Dokumen lain yang juga kerap dipalsukan adalah fotokopi KTP dan Kartu Keluarga. Jika pasangan Anda telah berusia 30 tahun ke atas dan status perkawinan di KTP/KK belum kawin maka Penghulu/PPN akan meminta persyaratan lain, yaitu surat pernyataan belum pernah menikah yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat. Maka, demi kelancaran rencana pernikahan, pastikan keaslian dan keakuratan data diri Anda juga pasangan Anda.

Prosedur Pendaftaran Nikah Pasangan dalam Satu Wilayah KUA Yang Sama

Jika pasangan yang hendak menikah berasal dari satu wilayah KUA kecamatan yang sama, langkah-langkah yang harus ditempuh adalah sebagai berikut:

Pertama, masing-masing calon pengantin pria dan perempuan mendatangi kantor desa/kelurahan untuk mendapatkan dan mengisi beberapa form pernikahan, kemudian mendatangi Kantor Urusan Agama untuk mendaftarkan pernikahan dengan membawa serta:

a. Syarat-Syarat Wajib

Bagi Calon Pengantin Perempuan:

1. Formulir Model N1, N2, N3, N4 dan N7;
2. Fotokopi KTP dan Kartu keluarga;
3. Fotokopi Akta Lahir
4. Surat Keterangan Wali
5. Pas foto 2X3 = 3 lembar dan 4X6 = 2 lembar

Bagi Calon Pengantin Pria:

1. Formulir Model N1, N2, dan N4;
2. Fotokopi KTP dan Kartu keluarga;
3. Fotokopi Akta Lahir
4. Pas foto 2X3 = 3 lembar dan 4X6 = 2 lembar

b. Syarat-syarat Kondisional (sesuai dengan status dan latar belakang calon pengantin):

1. Akta Cerai atau Akta Kematian bagi calon pengantin dengan status duda/janda;
2. Buku Kutipan Akta Nikah lama bagi calon pengantin duda atau janda yang ditinggal mati;
3. Dan beberapa persyaratan lain sesuai dengan penjelasan di atas, seperti dispensasi camat, rekomendasi Pengadilan Agama, surat izin dari atasan, dan seterusnya.

Kedua, calon pengantin perempuan atau wali, atau wakil walinya mendaftarkan kehendak nikah kepada Penghulu/PPN di KUA kecamatan setempat dengan membawa berkas persyaratan dari calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan.

Ketiga, setelah semua berkas persyaratan tersebut diterima dan diverifikasi oleh Penghulu/PPN calon pengantin menyetorkan biaya nikah ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui bank persepsi (Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia, Bank Mandiri, dan Bank Tabungan Negara) sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) jika akad nikahnya dilaksanakan di luar kantor atau di luar balai nikah. Tetapi jika akad nikah dilaksanakan di kantor atau di balai nikah, tidak ada biaya apa pun yang dikeluarkan calon pengantin.

Keempat, calon pengantin dan Penghulu/PPN menyepakati tempat dan waktu (hari, tanggal, dan jam) pelaksanaan akad nikah.

Kelima, calon pengantin memilih waktu pelaksanaan Kursus Calon Pengantin atau Bimbingan Perkawinan yang disediakan oleh Kantor Urusan Agama.

Keenam, calon pengantin mengikuti Kursus Calon Pengantin atau bimbingan perkawinan dan menerima sertifikat sebagai bukti telah mengikuti kursus.

Perkawinan Pasangan dari Wilayah KUA Yang Berbeda

Jika pasangan yang hendak menikah berasal dari wilayah KUA kecamatan yang berbeda, langkah-langkah yang harus ditempuh adalah sebagai berikut:

Pertama, calon pengantin pria mendatangi kantor desa/kelurahan untuk mendapatkan dan mengisi beberapa form pernikahan, kemudian menyerahkannya kepada calon pengantin perempuan untuk didaftarkan di KUA setempat. Berkas persyaratan yang harus diserahkan adalah:

- a. Syarat-Syarat Wajib
 1. Formulir Model N1, N2, dan N4;
 2. Fotokopi KTP dan Kartu keluarga;
 3. Fotokopi Akta Lahir
 4. Pas foto 2X3 = 3 lembar dan 4X6 = 2 lembar
- b. Syarat-syarat Kondisional (sesuai dengan status dan latar belakang calon pengantin) berupa:
 1. Akta Cerai atau Akta Kematian bagi calon pengantin dengan status duda;
 2. Buku Kutipan Akta Nikah lama bagi calon pengantin duda yang ditinggal mati;
 3. Dan beberapa persyaratan lain sesuai dengan penjelasan di atas, seperti seperti N5, N6, dispensasi camat, rekomendasi Pengadilan Agama, surat izin dari atasan, dan seterusnya.

Kedua, calon pengantin perempuan melengkapi syarat-syarat

untuk mendaftarkan pernikahannya, yang meliputi:

- a. Syarat-Syarat Wajib
 1. Formulir Model N1, N2, N3, N4, dan N7;
 2. Fotokopi KTP dan Kartu keluarga;
 3. Fotokopi Akta Lahir
 4. Surat Keterangan Wali
 5. Pas foto 2X3 = 3 lembar dan 4X6 = 2 lembar
- b. Syarat-syarat Kondisional (sesuai dengan status dan latar belakang calon pengantin), berupa:
 1. Akta Cerai atau Akta Kematian bagi calon pengantin dengan status janda;
 2. Buku Kutipan Akta Nikah lama bagi calon pengantin janda yang ditinggal mati;
 3. Dan beberapa persyaratan lain sesuai dengan penjelasan di atas, seperti N5, N6, dispensasi camat, rekomendasi Pengadilan Agama, surat izin dari atasan, dan seterusnya.

Ketiga, calon pengantin perempuan atau wali, atau wakil walinya mendaftarkan kehendak nikah dengan membawa berkas persyaratan dari calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan.

Keempat, setelah semua berkas persyaratan tersebut diterima dan diverifikasi oleh Penghulu/PPN calon pengantin menyetorkan biaya nikah ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui bank persepsi (Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia, Bank Mandiri, dan Bank Tabungan Negara) sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) jika akad nikahnya dilaksanakan di luar kantor atau di luar balai nikah. Tetapi jika akad nikah dilaksanakan di kantor atau di balai nikah, tidak ada biaya apa pun yang dikeluarkan calon pengantin.

Kelima, calon pengantin dan Penghulu/PPN menyepakati tempat dan waktu (hari, tanggal, dan jam) pelaksanaan akad nikah.

Keenam, calon pengantin memilih waktu pelaksanaan Kursus Calon Pengantin atau Bimbingan Perkawinan yang disediakan oleh Kantor Urusan Agama.

Ketujuh, calon pengantin mengikuti Kursus Calon Pengantin atau bimbingan perkawinan dan menerima sertifikat sebagai bukti telah mengikuti kursus.

Perkawinan Pasangan WNI di Luar Negeri

Jika Anda menetap di luar negeri untuk jangka waktu tertentu kemudian hendak menikah dengan sesama Warga Negara Indonesia di negara tersebut maka pencatatan pernikahannya harus mengikuti peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut.

Kemudian, dalam waktu satu tahun setelah Anda dan pasangan Anda kembali ke wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan Anda harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal Anda berdua.

Perkawinan dengan Warga Negara Asing

Jika salah satu pasangan, baik laki-laki maupun perempuan adalah warga negara asing (WNA) ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi.

Bagi calon pengantin WNI, syarat-syarat yang harus dipenuhi sama dengan syarat-syarat di atas.

Dan bagi WNA yang menikah dengan WNI di wilayah hukum Indonesia, maka ia harus membawa surat izin untuk menikah dari kedutaan besar atau dari kantor perwakilan negara yang bersangkutan dan telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah resmi. Persyaratan lainnya adalah Tanda Lapor Diri yang dikeluarkan oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) resort setempat.

Perkawinan yang Belum Dicatatkan di Kantor Urusan Agama

Jika Anda telah menikah dengan pasangan Anda tetapi pernikahan Anda tersebut tidak/belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Anda harus mendaftarkan pernikahan

Anda tersebut ke Pengadilan Agama untuk dikukuhkan (*itsbât nikâh*). Kemudian hakim akan memeriksa keabsahan pernikahan Anda. Jika telah ditetapkan keabsahannya, hakim memerintahkan Kepala KUA di tempat tinggal istri Anda untuk mencatatkan pernikahan Anda sesuai dengan hari dan tanggal pernikahan yang telah Anda lakukan.

Dalam kasus ini, persyaratan yang harus Anda penuhi untuk mencatatkan pernikahan hanyalah Ketetapan Hakim Pengadilan Agama mengenai keabsahan pernikahan Anda serta pas foto untuk disematkan pada buku kutipan akta nikah. Anda juga tidak dipungut biaya apa-apa untuk pencatatan nikah jenis ini.

Prosedur untuk Mendapatkan Dispensasi atau Rekomendasi dari Pengadilan Agama

Ada beberapa ketentuan khusus yang harus dipenuhi calon pengantin untuk mencatatkan pernikahannya. Ketentuan ini berkaitan dengan calon pengantin di bawah umur, calon pengantin yang hendak berpoligami, dan calon pengantin yang wali nikahnya (wali mujbir) tidak mau menjadi wali atau dikenal dengan istilah *wali adhol*.

Jika Anda termasuk dalam salah satu kategori di atas maka yang harus Anda lakukan adalah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan—sebagaimana dijelaskan di atas—kemudian mendaftarkan pernikahan Anda ke KUA tempat tinggal calon istri.

Karena ada kekurangan persyaratan, yakni rekomendasi atau dispensasi dari Pengadilan Agama, Penghulu/PPN akan menerbitkan surat permintaan untuk melengkapi persyaratan (N8) dan kemudian surat penolakan pendaftaran nikah (N9).

Kemudian, Anda membawa semua berkas persyaratan pernikahan dan surat penolakan dari Penghulu/PPN ke Pengadilan Agama dan mendaftarkan diri untuk mendapatkan rekomendasi/dispensasi dari Pengadilan Agama.

Barulah kemudian Anda mendaftarkan kembali pernikahan Anda ke Kantor Urusan Agama, lengkap dengan salinan surat keputusan hakim Pengadilan Agama (dispensasi nikah di bawah

umur, izin poligami, atau rekomendasi wali adhol).

Ketentuan Khusus Mengenai Biaya Nikah

Tidak ada biaya yang harus Anda keluarkan untuk mendapatkan semua pelayanan di Kantor Urusan Agama Kecamatan, termasuk dalam pencatatan pernikahan jika akad nikah dilakukan di KUA atau di balai nikah. Jika akad nikah dilakukan di luar kantor atau di luar balai nikah, Anda harus menyetorkan biaya NR melalui bank persepsi (yang ditunjuk oleh Kementerian Agama, yaitu BRI, BNI, Mandiri, dan BTN). Berikut ini beberapa ketentuan seputar biaya nikah:

- a. Nikah di Kantor KUA pada hari dan jam kerja dikenakan tarif Rp 0,00 (nol rupiah).
- b. Nikah di Luar Kantor KUA dikenakan tarif Rp 600.000,00. (enam ratus ribu rupiah).
- c. Nikah di Kantor KUA pada hari libur dan luar jam kerja dikenakan tarif nikah luar Kantor KUA yaitu Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)
- d. Pasangan nikah yang tidak mampu secara ekonomi atau warga yang terkena bencana dikenakan tarif Rp 0,00 (nol rupiah) dengan persyaratan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Lurah atau Kepala Desa setempat yang diketahui oleh camat.
- e. Pengenaan tarif Rp 0,00 (nol rupiah) bagi warga tidak mampu dan warga terkena bencana tidak berlaku bagi pernikahan massal yang dikoordinir oleh pihak sponsor atau penyandang dana.
- f. Pencatatan nikah yang dilakukan berdasarkan Keputusan Pengadilan Agama melalui itsbat nikah dikenakan tarif Rp 0,00 (nol rupiah).

Biaya pencatatan nikah harus disetorkan langsung oleh calon mempelai ke bank persepsi, kecuali di wilayah kecamatan yang tidak terdapat layanan bank persepsi. Di wilayah seperti itu calon pengantin dapat membayar biaya NR melalui Petugas Penerima Setoran (PPS) yang ada di KUA Kecamatan.

Setelah menyetorkan biaya pencatatan nikah, calon mempelai menyerahkan salinan slip pembayaran kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan kemudian PPN menetapkan jadwal penataran atau kursus calon pengantin yang harus diikuti oleh kedua mempelai. PPN menyerahkan surat panggilan yang dilampiri jadwal kursus calon pengantin kepada kedua mempelai.

Penutup

Pemerintah, melalui Kantor Urusan Agama, terus meningkatkan pelayanan dalam urusan pendaftaran dan pencatatan pernikahan. Berbagai ketentuan dan persyaratan yang telah dijelaskan di atas dimaksudkan untuk melindungi kepentingan para calon pengantin itu sendiri. Jika masyarakat (calon pengantin) memenuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan, baik syarat yang ditetapkan syariat (fikih) maupun syarat-syarat administratif, KUA pasti memberikan pelayanan yang terbaik. Bahkan, jika ada pasangan calon pengantin yang ingin mencatatkan pernikahannya pada hari yang sama ketika ia mendaftar, KUA akan melayaninya dengan baik jika semua syarat lengkap, termasuk dispensasi dari camat.

Pelayanan prima juga diberikan kepada calon pengantin yang tidak mampu dan ingin melaksanakan akad nikahnya di luar balai nikah. Atau, calon pengantin yang berada di wilayah yang terkena bencana. Penghulu atau PPN pasti akan melayani mereka dengan kualitas pelayanan yang sama baiknya.

Karenanya, sebelum memutuskan hari H pelaksanaan akad nikah dan pesta resepsi pernikahan, periksalah semua dokumen dan persyaratan yang dibutuhkan. Dan KUA senantiasa terbuka untuk memberikan konsultasi dan penjelasan mengenai pendaftaran dan pencatatan pernikahan Anda.

Dasar Hukum Pencatatan Nikah:

- Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- Keputusan Menteri Agama Nomor 477 Tahun 2004 tentang Pencatatan Nikah;

- Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama;
- Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Nikah atau Rujuk di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan

Daftar Pustaka

- _____. 2009. *Modul Pendidikan Keluarga Sakinah: Perspektif Kesetaraan*. Jakarta. Rahima & Puslitbang Kehidupan Kehidupan Keagamaan, Depag RI.
- _____. 4 Penunggang Kuda Pembawa Malapetaka Hubungan. <https://setipe.com/advice/memulai-langkah-baru/4-penunggang-kuda-pembawa-malapetaka-hubungan?lang=en>. Diakses Tanggal 9 Oktober 2016.
- _____. Kompilasi Hukum Islam Indonesia. Inpres Nomor 1 Tahun 1991.
- _____. The 7 Habits of Highly Effective People. <https://www.stephencovey.com/7habits/7habits-habit4.php>. Diakses Tanggal 9 Oktober 2016.
- _____. Tingkatan Ego dalam Psikologi. <http://www.anneahira.com/arti-egois.htm>. Diakses Tanggal 9 Oktober 2016.
- _____. 2007. *Aku Anak Dunia (Bacaan Hak-hak Anak Bagi Anak)*. Jakarta. Yayasan Aulia.
- _____. 2011. *Parenting Education Guidebook*. Thailand. Unesco Bangkok.
- _____. 2013. *Pedoman Teknis Pendidikan Keorngtuaan (Parenting)*. Jakarta. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- _____. 2014. *Menjadi Orangtua Hebat dalam Mengasuh Anak (usia 0 – 6 tahun)*. Jakarta. Direktorat Bina Keluarga Balita dan Anak, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

- _____. 2016. *Menjadi Orangtua Hebat untuk Keluarga dengan Anak Usia Dini*. Jakarta. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- Abdul Kodir, F. 2005. *Memilih Monogami: Pembacaan atas al-Qur'an dan Hadis Nabi*. Yogyakarta. Pustaka Pesantren.
- Abdul Kodir, F. 2006. *Bergerak Menuju Keadilan: Pembelaan Nabi terhadap Perempuan*. Jakarta. Rahima.
- Abu Dawud, S. 2000. *Sunan Abu Dawud*. Al-Qahirah. Jam'iyyat al-Maknaz al-Islami.
- Abubakar, Irfan dkk (Ed). 2015. *Modul Pendidikan Perdamaian di Pesantren Berperspektif Islam dan HAM*. Jakarta. CSRC UIN, KAS, Uni Eropa.
- Agus M. Najib, Evi Sophia Azhar, Fatma Amilia, Wawan G.A. Wahid, 2005. *Membangun Keluarga Sakinah Nan Maslahah Panduan Bagi Keluarga Muslim Modern*. Yogya. PSW UIN Sunan Kalijaga.
- Aidh bin Abdullah Al Qarni. 2004. *Keluarga Idaman*. Jakarta. Darul Haq.
- Al-Bukhari, M. 2000. *Sahih al-Bukhari*. Al-Qahirah. Jam'iyyat al-Maknaz al-Islami.
- Ali, M., Gunawan, R., Hilmi, A., & Mohammad, J. 2015. *Fikih Kawin Anak: Membaca Ulang Teks Keagamaan Perkawinan Usia Anak-anak*. Jakarta. Rumah Kitab.
- Al-Qushairi, M. 2000. *Sahih Muslim*. Al-Qahirah. Jam'iyyat al-Maknaz al-Islami.

- As-San'ani, M. *Subul as-Salam Syarh Bulugh al-Maram*. Bandung. Penerbit Dahlan.
- Az-Zuhaily, Wahbah. 1989. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus. Dar al-Fikr.
- Bukhari, Ihsan Baihaqi Ibnu. 2012. *Sudahkah Aku Jadi Orangtua Shaleh?*. Bandung. Penerbit Khazanah Intelektual.
- Cahyadi Takariawan, 2014. *Wonderful Family, Merajut Kebahagiaan Keluarga*. Solo. Era Adicitra Intermedia.
- Choiriyah, M. 2016. *Nikah Muda, Cerai pun Saat Masih Belia*. Diambil pada 20 September 2016 dari: <https://www.merdeka.com/khas/nikah-muda-cerai-pun-saat-masih-belia-tren-perceraian-meningkat-3.html>.
- Eridani, AD dkk (Ed). 2008. *Keluarga Sakinah: Kesenjangan Relasi Suami Istri*. Jakarta: Rahima.
- Fatima. 2012. *Perempuan Sebagai Anak dan Hak-Haknya Dalam Perkawinan: Studi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Praktek di Pengadilan Agama*. Jurnal IndosIslamika, Vol 2. No. 1.
- Friedman, M. Marilyn. 2003. *Family Nursing Research, Theory and Practice*. California. Appleton and Lang Stamford.
- Gomulya, Berny. 2015. *Problem Solving and Decision Making for Improvement*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Hamim, Anis dan Agustinanto. 2006. *Mencari Solusi keadilan bagi Perempuan Korban Perdagangan*, dalam Irianto, Sulistyowati (edit). 2006 *Perempuan dan Hukum, Menuju Hukum yang Berperspektif Kesenjangan dan Keadilan*. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia.
- <http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2012/08/24/514/tahap-tahap-pemulihan-pecandu-narkoba>. diakses pada 14 Okt 2016.
- <http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2014/03/10/929/pengertian-narkoba> diakses pada 13 Oktober 2016.
- <http://mediaindonesia.com/news/read/53086/lebih-dari-5-juta-penduduk-indonesia-pengguna-narkoba/2016-06-26>. diakses pada 13 oktober 2016.

- <http://www.lbh-apik.or.id/penyelesaian-73-seri-31-bila-suami-anda-melakukan-poligami.html> diakses pada 12 Oktober 2016.
- Ibn Hanbal, A. 1996. *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*. Bayrut. Mu'assasah ar-Risalah.
- Ibn Majah, M. 2000. *Sunan Ibn Majah*. Al-Qahirah. Jam'iyyat al-Maknaz al-Islami.
- Isham Muhammad Asy Syarif, 2005. *Beginilah Nabi Saw Mencintai Istri*. Jakarta. Gema Insani Press.
- Iskak, Indriati Makki. 2016. *Harmonis Seumur Hidup: Pendekatan Holistik Segi Mental dan Fisik yang Sehat Sebagai Bekal Menghadapi Tantangan Hidup*. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Jahrotunnasipah, I. 2012. *Tradisi Mahar: Pemberian ataukah Pembelian?*. Jakarta. Rahima.
- John M. Echols & Hassan Shadili, 1989. *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta. Gramedia.
- Julaihah, Elisiti (Ed). 2004. *Spiritual Parenting*. Jakarta. Curiosita.
- Khalid, Amru. 2006. *Semulia Akhlak Nabi*. Kartasura-Solo. Penerbit Aqwam.
- Kuczynki, Grusec. 1997. *Parenting and Children's of Values*. United State of America. John Wiley & Sons, Inc.
- Lestari, Sri. 2016. *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*. Jakarta. Prenada Media Group.
- Marshall, Andrew G. 2010. *I Love You but I Am Not in Love with You*. UK and Commonwealth (Minus Canada). Bloomsbury Publishing.
- Mertokusumo, Sudikno. 2010. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta. Liberty.
- Muhammad, Husein. 2007. *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta. LKiS.
- Mulia, Siti Musdah. 2011. *Membangun Surga di Bumi: Kiat-kiat Membina Keluarga Ideal dalam Islam*. Jakarta. PT Elex Media Computindo.

- Munti, R. B. 2008. *Advokasi kebijakan pro perempuan, agenda politik untuk demokrasi dan kesetaraan*. Jakarta. PSKW UI - Yayasan TIFA.
- Musyafa, Haidar. 2016. *Agar Nikah Berlimpah Berkah: Ikhtiar Suami Istri Merajut Rumah Tangga Surgawi*. Jakarta. PT. Elex Media Komputindo.
- Mutiullah, 2006. *Menggapai Keluarga Sakinah*. Yogyakarta. Suara Muhammadiyah, No. 08/th.ke 91/16-30 April.
- Napitupulu, RH. 2016. "Peneliti UGM: 26 persen perempuan Indonesia menikah di bawah umur". Diambil pada 3 Oktober 2016 dari: <http://www.antarane.ws.com/berita/588115/peneliti-ugm-26-persen-perempuan-indonesia-menikah-di-bawah-umur>.
- Nurlaela, Eva Siti. 2009. *Perceraian Karena Istri Mandul: Analisis Putusan No,1132/Pdtg/2007/PAJS*. Skripsi. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini.
- PP Aisyiyah, 1989. *Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah*. Yogyakarta. PP Aisyiyah.
- Rahman, Jamaal 'Abdur. 2005. *Tahapan Mendidik Anak*. Bandung. Irsyad Baitus Salam.
- Ridwan Sanjaya dkk, 2010. *Parenting untuk Pornografi di Internet*, Jakarta. Elex Media Komputindo.
- Santosa, Harry. 2016. *Fitrah Based Education*. Bekasi. Yayasan Cahaya Mutiara Timur.
- Shihab. M. Quraish, 2007. *Pengantin Al-Qur'an*. Jakarta. Lentera Hati.
- Syarifuddin, A. 2009. *Hukum Perkawinan Islam dan Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta. Kencana.
- The Gottman Institute. *The Four Horsemen: The Antidotes*. <https://www.gottman.com/blog/the-four-horsemen-the-antidotes/>. Diakses Tanggal 9 Oktober 2016.

- Umar, Nasaruddin. 2001. *Argumen Kesetaraan Jender: Perspektif Al-Quran*. Jakarta. Paramadina.
- Undang-Undang *Anti Pornografi* No. 44 tahun 2008.
- Undang-Undang *Narkotika* No. 29 tahun 1997
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Undang-Undang *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* No. 23 tahun 2004
- Undang-Undang *Perkawinan* No. 1 tahun 1974
- Valentine, R. 2006. *Perdagangan Perempuan dan Anak dalam Pandangan Seorang Aktivis Perempuan*, dalam Irianto, Sulistyowati (edit). *Perempuan dan Hukum, Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia.
- Yusuf Qardhawi, 1999. *Berinteraksi dengan al-Qur'an*, penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta. Gema Insani Press.
- Zain, Muhammad. Alshodiq, Mukhtar. 2005. *Membangun Keluarga Humanis*. Jakarta. Graha Cipta.
- Zarman, Windi. 2012. *Ternyata Mendidik Anak Cara Rasulullah Itu Mudah & Lebih Efektif*. Bandung. Penerbit Ruang Kata.





**KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA**

Perselisihan dan perceraian merupakan salah satu faktor yang paling berpengaruh terhadap menurunnya kualitas generasi muda bangsa di masa yang akan datang. Suasana keluarga yang tidak harmonis yang timbul karena perselisihan rumah tangga tentu akan sangat mengganggu kondisi psikologis seluruh anggota keluarga. Situasi tersebut akan cenderung memburuk karena perselisihan dan perceraian sering diiringi dengan kekerasan baik secara fisik maupun psikis. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ini berpotensi menjadi sumber permasalahan sosial di kemudian hari. Perceraian dengan kekerasan yang sebagian besar korbannya adalah perempuan dan anak-anak ini dapat menambah jumlah anak putus sekolah dan kekurangan kasih sayang, menurunnya produktifitas keluarga, menambah jumlah keluarga miskin baru, serta menjadi sumber berbagai penyakit sosial lain. Suatu kondisi yang sedapat mungkin harus dicegah dengan berbagai cara, terlebih jika dihadapkan dengan keinginan kuat bangsa ini untuk memperoleh bonus demografi pada 2030 nanti.



ISBN 978-602-62767-0-2

